



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

---

2025-2029

**Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Renstra Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan.

Renstra Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh visi, misi, sasaran, strategi dan target kinerja yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Renstra ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Renstra Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Moanamani, Januari 2026

Kepala Kantor Unit Penyelenggara  
Bandar Udara Kelas III Moanamani



**ALEX LAMBA, S.Sos.**  
Penata TK. I (III/d)  
NIP. 19750324 200012 1 001

# DAFTAR ISI

|                      |      |
|----------------------|------|
| KATA PENGANTAR ..... | i    |
| DAFTAR ISI .....     | ii   |
| DAFTAR TABEL .....   | v    |
| DAFTAR GRAFIK .....  | viii |
| DAFTAR GAMBAR .....  | ix   |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Kondisi Umum .....                                                                                      | 1  |
| 1.1.1 Capaian Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024 .....                                                     | 3  |
| 1.1.2 Capaian Pembangunan / Pengembangan Tahun 2020-2024 ..                                                 | 4  |
| 1.1.3 Capaian Sarana dan Prasarana Tahun 2020-2024 .....                                                    | 5  |
| 1.1.4 Capaian Rute Angkutan Udara Tahun 2020-2024 .....                                                     | 7  |
| 1.1.5 Capaian Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2020-2024 .....                                              | 8  |
| 1.1.6 Capaian Nilai Aset Tahun 2020-2024 .....                                                              | 9  |
| 1.1.7 Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2020-2024 .....                                    | 10 |
| 1.1.8 Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2020-2024 .....                                                      | 10 |
| 1.1.9 Capaian Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2020-2024 ..... | 14 |
| 1.2 Potensi Dan Permasalahan .....                                                                          | 19 |
| 1.2.1 Isu Strategis .....                                                                                   | 20 |
| 1.2.2 Potensi Dan Permasalahan .....                                                                        | 20 |

## BAB II VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Visi Dan Misi Pembangunan Nasional RPJPN 2025-2029 .....                     | 24 |
| 2.2 Visi Dan Misi Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 .....                     | 28 |
| 2.3 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 ..... | 32 |
| 2.3.1 Visi Dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 .....                      | 32 |
| 2.3.2 Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029 .....                             | 33 |

|       |                                                                                                                   |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.3 | Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 .....                                                         | 35 |
| 2.4   | Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 .....                                     | 38 |
| 2.4.1 | Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 .....                                                        | 38 |
| 2.4.2 | Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 .....                                                        | 39 |
| 2.4.3 | Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 ....                                                       | 39 |
| 2.5   | Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029 .....                              | 44 |
| 2.5.1 | Visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani 2025-2029 .....                                   | 44 |
| 2.5.2 | Misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani 2025-2029 .....                                   | 45 |
| 2.5.3 | Tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani 2025-2029 .....                                 | 45 |
| 2.5.4 | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani 2025-2029           | 47 |
| 2.5.5 | Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani ..... | 49 |

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

|       |                                                                                                        |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1   | Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Nasional.....                                                  | 52 |
| 3.1.1 | Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPN 2025-2045 .....                                                     | 52 |
| 3.1.2 | Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 .....                                                   | 53 |
| 3.1.3 | Proyek Strategis Nasional RPJMN 2025-2029 .....                                                        | 61 |
| 3.1.4 | Arah Pembangunan Wilayah RPJMN 2025-2029 .....                                                         | 63 |
| 3.2   | Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Perhubungan .....                                              | 71 |
| 3.2.1 | Arah Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 .....                                      | 71 |
| 3.2.2 | Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 ..... | 73 |
| 3.3   | Arah Kebijakan Dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara .....                                | 79 |
| 3.4   | Arah Kebijakan Dan Strategi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani .....           | 83 |
| 3.5   | Kerangka Regulasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani .....                     | 86 |
| 3.6   | Kerangka Kelembagaan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani .....                  | 86 |

|                            |                                                                                                 |     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.7                        | Manajemen Risiko Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani .....               | 88  |
| <b>BAB IV</b>              | <b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>                                                    |     |
| 4.1                        | Sasaran Dan Target Pembangunan Nasional .....                                                   | 92  |
| 4.1.1                      | Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045 .....                                                        | 92  |
| 4.1.2                      | Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 .....                                              | 93  |
| 4.1.3                      | Indikator Kinerja Biaya Transportasi Logistik Pada Sektor Transportasi Udara .....              | 99  |
| 4.2                        | Indikasi Kegiatan Strategis .....                                                               | 99  |
| 4.2.1                      | Indikasi Kegiatan Strategis RPJMN 2025-2029 .....                                               | 99  |
| 4.2.2                      | Indikasi Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 .....         | 100 |
| 4.3                        | Target Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 ..                                       | 100 |
| 4.4                        | Target Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 .....                      | 102 |
| 4.5                        | Target Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029 ..... | 104 |
| <b>BAB V</b>               | <b>PENUTUP</b>                                                                                  |     |
| 5.1                        | Arahan Pelaksanaan .....                                                                        | 106 |
| 5.2                        | Mekanisme Perubahan Dan Pelaksanaan Evaluasi .....                                              | 106 |
| <b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b> |                                                                                                 |     |
| Lampiran I                 | Matriks Kinerja Dan Pendanaan Kantor Upbu Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029                   |     |
| Lampiran II                | Matriks Kerangka Regulasi Upbu Kelas III Moanamani Tahun 2025 - 2029                            |     |
| Lampiran III               | Matriks Rincian Kerangka Kinerja Dan Pendanaan Upbu Kelas III Moanamani                         |     |

## DAFTAR TABEL

|       |                                                                                                                               | Hal |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel | 1.1 Data Umum Bandar Udara Moanamani.....                                                                                     | 1   |
| Tabel | 1.2 Fasilitas Sisi Udara .....                                                                                                | 6   |
| Tabel | 1.3 Fasilitas Sisi Darat .....                                                                                                | 6   |
| Tabel | 1.4 Fasilitas Elektronika Bandara dan Keamanan Penerbangan .....                                                              | 6   |
| Tabel | 1.5 Fasilitas Listrik Penerbangan .....                                                                                       | 6   |
| Tabel | 1.6 Fasilitas PKP-PK .....                                                                                                    | 7   |
| Tabel | 1.7 Fasilitas Alat-Alat Besar .....                                                                                           | 7   |
| Tabel | 1.8 Capaian Rute Angkutan Udara Tahun 2020-2024 .....                                                                         | 8   |
| Tabel | 1.9 Capaian Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2020-2024.....                                                                   | 8   |
| Tabel | 1.10 Nilai Aset Yang Diinventarisasi Tahun 2020-2024 .....                                                                    | 9   |
| Tabel | 1.11 Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2020-2024 .....                                                         | 10  |
| Tabel | 1.12 Indikasi Kebutuhan Anggaran Renstra 2020-2024.....                                                                       | 11  |
| Tabel | 1.13 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024 .....                                                                     | 11  |
| Tabel | 1.14 Perbandingan Pagu Anggaran Pagu Anggaran RENSTRA Tahun 2020-2024 .....                                                   | 12  |
| Tabel | 1.15 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (Core Business) Tahun 2020-2024 .....                                              | 16  |
| Tabel | 1.16 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (Core Business) Tahun 2020-2024 .....                                              | 19  |
| Tabel | 2.1 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan .....                             | 27  |
| Tabel | 2.2 Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan ..... | 31  |
| Tabel | 2.3 Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029 .....                                                                  | 33  |
| Tabel | 2.4 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan (Sub Sektor Transportasi Udara).....             | 34  |
| Tabel | 2.5 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 .....                                | 37  |
| Tabel | 2.6 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 .....                                             | 41  |

|       |      |                                                                                                                                          |     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel | 2.7  | Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSP) Ditjen Perhubungan Udara 2025-2029 berikut dengan formulasi perhitungannya ..... | 44  |
| Tabel | 2.8  | Indikator Tujuan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029 .....                                               | 47  |
| Tabel | 2.9  | Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029 .....              | 49  |
| Tabel | 2.10 | Daftar Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Kinerja Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029 .....              | 50  |
| Tabel | 3.1  | Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 (Dukungan Sektor Transportasi) .....                                                            | 61  |
| Tabel | 3.2  | Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029*) (Dukungan Sektor Transportasi) .....                                               | 62  |
| Tabel | 3.3  | Highlight Intervensi Khusus Per Provinsi .....                                                                                           | 70  |
| Tabel | 3.4  | Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perhubungan Udara .....                                                                               | 83  |
| Tabel | 3.5  | Arah Kebijakan dan Strategi Kantor UPBU Kelas III Moanamani .....                                                                        | 85  |
| Tabel | 3.6  | Rencana Regulasi Transportasi Udara Tahun 2025-2029 .....                                                                                | 86  |
| Tabel | 3.7  | Rencana Regulasi Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029 .....                                                                   | 86  |
| Tabel | 3.8  | Matriks Identifikasi Awal Risiko Utama dan Rencana Mitigasi Risiko (Sektor Bandar Udara) .....                                           | 91  |
| Tabel | 4.1  | Sasaran Utama Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 (Dukungan Sektor Transportasi) .....                                                    | 94  |
| Tabel | 4.2  | Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 3 RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara) .....                                          | 95  |
| Tabel | 4.3  | Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 5 RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara) .....                                          | 95  |
| Tabel | 4.4  | Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara) .....                                                                        | 96  |
| Tabel | 4.5  | Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Penugasan Ditjen Perhubungan Udara) .....                                                       | 97  |
| Tabel | 4.6  | Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 terkait Biaya Transportasi Logistik Angkutan Udara .....                                         | 99  |
| Tabel | 4.7  | Indikasi Kegiatan Strategis Sektor Transportasi Udara Dalam RPJMN 2025-2029 .....                                                        | 100 |
| Tabel | 4.8  | Target Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan 2025-2029 .....                                                                         | 101 |
| Tabel | 4.9  | Target Capaian Indikator Tujuan Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 .....                                                           | 102 |
| Tabel | 4.10 | Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen Perhubungan Udara .....                                                                             | 103 |

|       |      |                                                                                        |     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |      | Tahun 2025-2029 .....                                                                  |     |
| Tabel | 4.11 | Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor UPBU Kelas III<br>Moanamani Tahun 2025-2029 ..... | 104 |
| Tabel | 4.12 | Indikasi Pendanaan Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun<br>2025-2029 .....            | 105 |

## DAFTAR GRAFIK

|             |                                                           | Hal |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| Grafik 1.1  | Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan .....                   | 3   |
| Grafik 1.2  | Komposisi SDM Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja..... | 3   |
| Grafik 1.3  | Komposisi SDM Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan ..... | 4   |
| Grafik 1.4  | Komposisi SDM Berdasarkan Golongan .....                  | 4   |
| Grafik 1.5  | Jumlah Pergerakan Pesawat .....                           | 8   |
| Grafik 1.6  | Jumlah Penumpang .....                                    | 8   |
| Grafik 1.7  | Jumlah Bagasi .....                                       | 9   |
| Grafik 1.8  | Jumlah Kargo .....                                        | 9   |
| Grafik 1.9  | Perkembangan Pagu Anggaran 2020-2024 .....                | 12  |
| Grafik 1.10 | Perbandingan Pagu Anggaran RENSTRA Tahun 2020-2024 .....  | 12  |

## DAFTAR GAMBAR

|        |                                                                                           | Hal |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar | 2.1 Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 .....                  | 29  |
| Gambar | 2.2 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 ..                                 | 30  |
| Gambar | 2.3 Strategy Map Kementerian Perhubungan 2025-2029 .....                                  | 36  |
| Gambar | 2.4 Strategy Map Unit Penyelenggara Banda Udara Kelas III Moanamani 2025-2029 .....       | 48  |
| Gambar | 3.1 Cascading Sasaran Kantor UPBU Kelas III Moanamani.....                                | 87  |
| Gambar | 3.2 Kerangka Kelembagaan Kantor UPBU Kelas III Moanamani....                              | 88  |
| Gambar | 4.1 Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045 .....                                              | 93  |
| Gambar | 4.2 Sasaran RPJMN 2025-2029 terkait Langsung Tugas dan Fungsi Kemenhub .....              | 94  |
| Gambar | 4.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 ..... | 101 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 KONDISI UMUM**

Transportasi udara sebagai salah satu sub sektor transportasi yang perlu dikembangkan potensi dan perannya agar lebih efektif dan efisien. Perkembangan sub sektor transportasi udara berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian nasional, mengingat peranannya dalam kegiatan distribusi barang dan jasa serta pergerakan manusia. Untuk itulah perlu diupayakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi udara yang berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur sebagai barang publik, perlu disediakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan serta melayani kebutuhan masyarakat sehingga terciptanya harga yang terjangkau serta membuka akses terhadap daerah tertinggal dan terisolir, daerah perbatasan serta daerah rawan bencana.

Transportasi udara memiliki karakteristik khusus berupa keunggulan kecepatan dibandingkan moda transportasi lainnya. Namun transportasi udara merupakan sektor transportasi yang sarat dengan aturan internasional, oleh karena itu perlu dikelola sesuai standar keselamatan penerbangan internasional. Diperlukan juga adanya interkoneksi antara transportasi udara dengan moda transportasi lainnya yang saling terintegrasi serta adanya jaminan keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia. Jaminan tersebut dapat diwujudkan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah sebagai pemegang otoritas penerbangan sipil bersama operator bandar udara dan perusahaan penerbangan serta *stakeholder* terkait lainnya.

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang mempunyai peran strategis dalam menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan penerbangan, sekaligus mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, seperti dinamika trafik penerbangan, keterbatasan sumber daya, tuntutan kualitas layanan, serta perkembangan regulasi, menuntut Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani untuk memiliki perencanaan strategis yang adaptif dan berorientasi kinerja. Oleh karena itu, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di sektor transportasi udara sesuai dengan Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Moanamani yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja jangka menengah dan menjadi panduan dalam meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan transportasi udara di Indonesia.

Penyusunan Renstra Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yang menekankan pada keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Melalui Renstra ini, Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani diharapkan mampu merumuskan tujuan, sasaran, serta strategi yang terukur, realistis, dan selaras dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Berdasarkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, secara garis besar memberikan pedoman dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan dan menjadi acuan setiap tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berkesinambungan dan berkelanjutan. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu *“Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”*. Penetapan pembangunan dalam jangka panjang nasional dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, meliputi empat tahapan yaitu tahapan pertama 2025-2029, tahapan kedua 2030-2034, tahapan ketiga 2035-2039, dan tahapan keempat 2040-2045. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 dengan fokus arah kebijakan pada “Penguatan Transformasi”. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sebagaimana RPJMN Tahun 2025-2029 maka periode Renstra Kantor UPBU Kelas III Moanamani saat ini juga memasuki Tahapan Pertama (2025-2029) RPJPN Tahun 2025-2045.

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian Perhubungan telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 302 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi program-program pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik program pembangunan yang ditangani langsung oleh Kementerian Perhubungan maupun program pembangunan yang dilakukan melalui pelibatan Masyarakat, maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, Renstra Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kinerja organisasi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) selama periode perencanaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, sebagaimana telah diubah pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Iskandar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani menyelenggarakan fungsi :

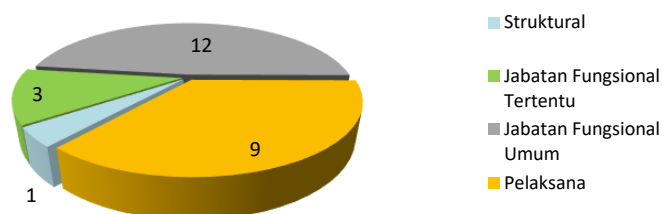
1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/ AMC*) serta penyusunan jadwal penerbangan (*slot time*);
5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;

6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;
7. Pelaksanaan kerja sarna dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;
10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan Masyarakat; dan
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

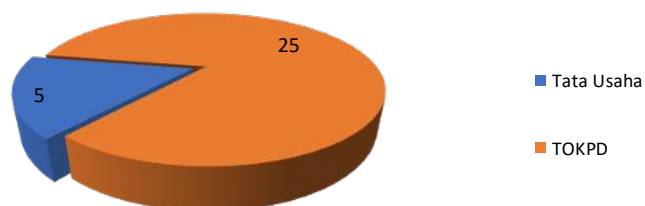
Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

#### 1.1.1 Capaian Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024

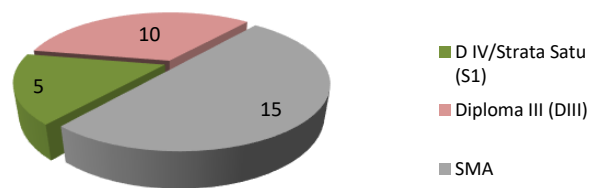
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani didukung oleh sumber daya manusia dengan latar belakang teknis dan administratif. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kompetensi SDM, baik melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi teknis, maupun penguatan kapasitas manajerial guna mendukung peningkatan kinerja layanan kebandarudaraan. Berikut komposisi sumber daya manusia Tahun 2020-2024.



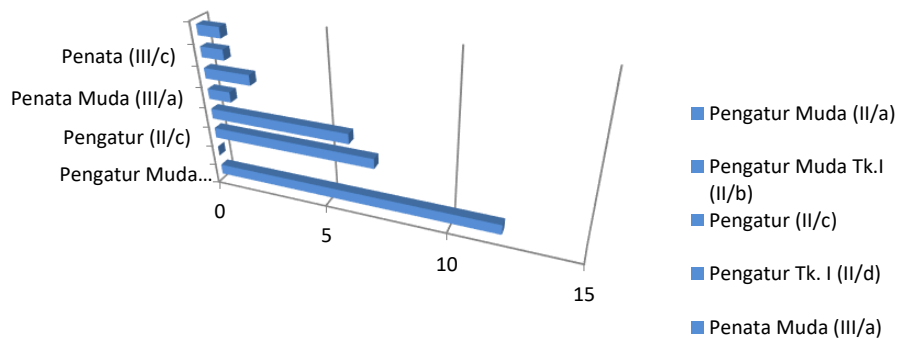
**Grafik 1.1** Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan



**Grafik 1.2** Komposisi Sdm Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja



**Grafik 1.3** Komposisi SDM Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



**Grafik 1.4** Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

### 1.1.2 Capaian Pembangunan / Pengembangan Tahun 2020-2024

Mengacu pada target indikator pembangunan nasional dalam Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, pada Agenda Pembangunan kelima yaitu “Memperkuat Infrastruktur Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar”. Mengacu pada RPJMD 2025-2029 Papua Tengah pada misi pembangunan ke enam yaitu “Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata” maka Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani telah melaksanakan salah satu kegiatan Pembangunan Prasarana Penunjang yaitu Rehabilitasi Jalan Akses Masuk Bandara.

Kegiatan Rehabilitasi Jalan Akses Masuk Bandara dilaksanakan pada 22 Februari Tahun 2023 dengan nilai pagu Rp 577.590.000 bersumber dari dana PNPB.

Kegiatan Rehabilitasi Jalan Akses Masuk Bandara membantu meningkatkan pelayanan jasa kebandarudaraan dan meningkatkan standar keselamatan dan keamanan bandar udara Moanamani. Kegiatan Rehabilitasi Jalan Akses Masuk Bandara yang telah dilaksanakan mampu menambah minat masyarakat dalam menggunakan layanan jasa bandar udara dengan akses lebih mudah dari sebelumnya.

### 1.1.3 Capaian Sarana dan Prasarana Tahun 2020-2024

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani mengelola sarana dan prasarana bandar udara meliputi sisi udara, sisi darat, serta fasilitas penunjang lainnya. Kondisi dan kapasitas fasilitas perlu terus ditingkatkan dan dipelihara agar memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang berlaku.

Berikut merupakan data umum, sarana, dan prasarana Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun berdasarkan data Tahun 2024 :

|                                                          |   |                                           |
|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| Nama Bandar Udara                                        | : | Moanamani                                 |
| Kode ICAO                                                | : | WABD                                      |
| Kode IATA                                                | : | ONI                                       |
| Termasuk Provinsi                                        | : | Papua Tengah                              |
| Kabupaten/Kota                                           | : | Dogiyai                                   |
| Pengelola                                                | : | UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |
| Kantor Otoritas                                          | : | Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke   |
| Kelas                                                    | : | III (tiga)                                |
| Jam Operasional                                          | : | 22.00 - 06.00 UTC (07.00 - 15.00 WIT)     |
| Pesawat Beroperasi                                       | : | DHC-6 Twin Otter                          |
| Jenis Pelayanan LLU                                      | : | TIBA                                      |
| Kategori PKP-PK                                          | : | Kategori II                               |
| Kelompok Peralatan Keamanan Penerbangan                  | : | Kelompok H                                |
| Status Bandar Udara                                      | : | Domestik                                  |
| Penggunaan Bersama                                       | : | Enclave/Sipil                             |
| Hierarki Bandar Udara                                    | : | Pengumpan (Spoke)                         |
| Koordinasi dengan Instansi Pemerintah                    | : |                                           |
| a. Bea Cukai (Custom)                                    | : | Tidak Ada                                 |
| b. Imigrasi (Immigration)                                | : | Tidak Ada                                 |
| c. Karantina                                             | : |                                           |
| a) Karantina Hewan & Tumbuhan                            | : | Tidak ada                                 |
| b) Karantina Ikan                                        | : | Tidak ada                                 |
| c) Karantina Kesehatan (KKP)                             | : | Tidak ada                                 |
| d. AIRNAV                                                | : | Tidak ada                                 |
| e. BMKG                                                  | : | Tidak ada                                 |
| f. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) / SAR | : | Tidak ada                                 |

**Tabel 1.1** Data Umum Bandar Udara Moanamani

| NO | FASILITAS        | DIMENSI<br>PANJANG/LEBAR | JENIS KONSTRUKSI       |
|----|------------------|--------------------------|------------------------|
| 1  | RUNWAY           | 960 x 18 M <sup>2</sup>  | Aspal Kolakan          |
| 2  | APRON (Flexible) | 60 x 40 M <sup>2</sup>   | Aspal                  |
| 3  | TURNING AREA     | 390 x 2 M <sup>2</sup>   | Aspal Kolakan          |
| 4  | SHOULDER         | 1010 x 48 M <sup>2</sup> | Rumput                 |
| 5  | RUNWAY STRIP     | 1010 x 48 M <sup>2</sup> | Rumput                 |
| 6  | DRAINASE         | 2.216 M <sup>1</sup>     | Pas. Batu Kali         |
| 7  | PAGAR SISI UDARA | 2.765 M <sup>1</sup>     | Wiremesh Kawat Berduri |

**Tabel 1.2** Fasilitas Sisi Udara

| NO | FASILITAS       | UKURAN (PXL)       | JENIS BANGUNAN |
|----|-----------------|--------------------|----------------|
| 1  | GEDUNG TERMINAL | 240 M <sup>2</sup> | Permanen       |
| 2  | GEDUNG KANTOR   | 150 M <sup>2</sup> | Permanen       |
| 3  | GEDUNG PKP-PK   | 120 M <sup>2</sup> | Permanen       |
| 4  | GEDUNG WORKSHOP | 120 M <sup>2</sup> | Permanen       |
| 5  | GEDUNG TOWER    | 52 M <sup>2</sup>  | Semi Permanen  |

**Tabel 1.3** Fasilitas Sisi Darat

| NO | FASILITAS      | JUMLAH<br>(UNIT) | KETERANGAN<br>(MERK/TYPE) |
|----|----------------|------------------|---------------------------|
| 1  | HF HANDY TALKY | 3 Unit           | WLAN                      |
| 2  | HHMD           | 3 Unit           | CEIA / PD 140<br>Garret   |
| 3  | WTMD           | 5 Unit           | CEIA / HI-PE Multizone    |
| 4  | X-RAY BAGASI   | 1 Unit           | -                         |
| 5  | X-RAY CABIN    | 1 Unit           | -                         |

**Tabel 1.4** Fasilitas Elektronik Bandara dan Keamanan Penerbangan

| NO | FASILITAS  | JUMLAH<br>(UNIT) | KETERANGAN<br>(MERK/TYPE) |
|----|------------|------------------|---------------------------|
| 1  | WIND SHOCK | 1 Unit           | -                         |
| 2  | GENSET     | 1 Unit           | -                         |
| 3  | SOLAR CELL | 5 Unit           | -                         |

**Tabel 1.5** Fasilitas Listrik Penerbangan

| NO | FASILITAS       | JUMLAH (UNIT) |
|----|-----------------|---------------|
| 1  | MOBIL AMBULANCE | 1 Unit        |
| 2  | RESCUE CAR      | 1 Unit        |
| 3  | APAR            | 23 Unit       |

**Tabel 1.6** Fasilitas PKP-PK

| NO | FASILITAS     | JUMLAH (UNIT) |
|----|---------------|---------------|
| 1  | Roda 4        | 2 Unit        |
| 2  | Roda 2        | 4 Unit        |
| 3  | WHELL TRACTOR | 2 Unit        |
| 4  | ROTARY MOWER  | 2 Unit        |
| 5  | HAND MOWER    | 5 Unit        |

**Tabel 1.7** Fasilitas Alat-Alat Besar

#### 1.1.4 Capaian Rute Angkutan Udara Tahun 2020-2024

Rute angkutan udara tahun 2020-2024 Kantor UPBU Kelas III Moanamani, sebagai berikut:

| TAHUN | ROUTE PENERBANGAN                 | PERUSAHAAN PENERBANGAN YANG MELAYANI                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020  | NBX-ONI,ONI-NBX / TIM-ONI,ONI-TIM | MAF, AIRFAST, JHONLINE, CARPEDIEM, SMART AVIATION, DIMONIM, SAM AIR, INTAN ANGKASA AIR SERVICE                                                          |
| 2021  | NBX-ONI,ONI-NBX / TIM-ONI,ONI-TIM | AMA, ASIAN ONE, MAF, SUSI AIR, AIRFAST, JHONLINE, CARPEDIEM, SMART AVIATION                                                                             |
| 2022  | NBX-ONI,ONI-NBX / TIM-ONI,ONI-TIM | ASIAN ONE, SUSI AIR, AIRFAST INDONESIA, REVEN GLOBAL AIRTRANSPORT, DERAYA, ALDA AIR, RIMBUN AIR, AIRFAST, TARIKU AVIATION                               |
| 2023  | NBX-ONI,ONI-NBX / TIM-ONI,ONI-TIM | ASIAN ONE AIR, SMART AVIATION, AIRFAST, RAVEN GLOBAL TRANSPORT, INTAN ANGKASA AIRSERVICE, AMA                                                           |
| 2024  | NBX-ONI,ONI-NBX / TIM-ONI,ONI-TIM | SMART AVIATION, ASIAN ONE AIR, AIRFAST INDONESIA, REVEN GLOBAL AIRTRANSPORT, CARPEDIEM AVIASI, AMA, ALDA AIR, DABI AIR NUSANTARA, PT.INTAN ANGKASA AIR, |

**Tabel 1.8** Capaian Rute Angkutan Udara Tahun 2020-2024

### 1.1.5 Capaian Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2020-2024

Arus lalu lintas di Kantor UPBU Kelas III Moanamani selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

| TAHUN | PESAWAT |     |       | PENUMPANG |       |       | BAGASI |        |        | KARGO  |        |        |
|-------|---------|-----|-------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       | DTG     | BRK | TOTAL | DTG       | BRK   | TOTAL | DTG    | BRK    | TOTAL  | DTG    | BRK    | TOTAL  |
| 2020  | 174     | 179 | 353   | 920       | 987   | 1.907 | 7.354  | 4.420  | 11.774 | 98     | 12.760 | 12.858 |
| 2021  | 156     | 156 | 312   | 1.102     | 918   | 2.020 | 10.943 | 597    | 24.994 | -      | -      | -      |
| 2022  | 158     | 158 | 316   | 1.274     | 1.254 | 2.528 | 13.626 | 12.430 | 26.056 | 5.176  | 442    | 5618   |
| 2023  | 167     | 167 | 334   | 1.435     | 1.454 | 2.889 | 14.019 | 13.225 | 27.244 | 4.508  | 581    | 5.089  |
| 2024  | 277     | 277 | 554   | 2.210     | 2.358 | 4.568 | 15.939 | 13.820 | 29.759 | 10.019 | 519    | 10.538 |

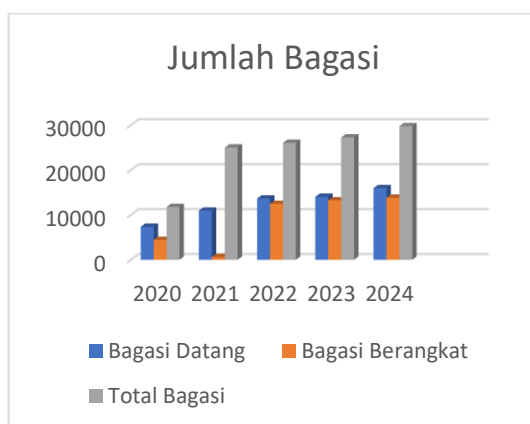
**Tabel 1.9** Capaian Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2020-2024



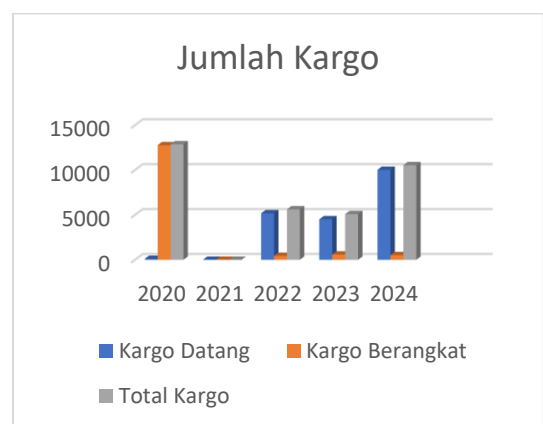
**Grafik 1.5** Jumlah Pergerakan Pesawat



**Grafik 1.6** Jumlah Penumpang



**Grafik 1.7** Jumlah Bagasi



**Grafik 1.8** Jumlah Kargo

Berdasarkan grafik diatas, rata-rata pertumbuhan pertumbuhan pergerakan pesawat udara pada UPBU Kelas III Moanamani tahun 2020-2024 sebesar 115,308%, rata-rata

pertumbuhan penumpang angkutan udara sebesar 125,868%, rata-rata pertumbuhan bagasi sebesar 132,580% dan rata-rata pertumbuhan kargo 113,784%.

Terjadi penurunan jumlah penumpang yang significant ditahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penutupan perbatasan, pembatalan penerbangan, dan pengurangan mobilitas masyarakat.

#### 1.1.6 Capaian Nilai Aset Tahun 2020-2024

Capaian Nilai Aset di Kantor UPBU Kelas III Moanamani selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

| TAHUN | Target Nilai Aset Yang Diinventarisasi | Realisasi Nilai Aset Yang Diinventarisasi |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2020  | 31.890.150.335                         | 37.214.671.866                            |
| 2021  | 43.312.675.866                         | 43.312.675.866                            |
| 2022  | 19.117.328.066                         | 19.502.715.066                            |
| 2023  | 19.541.647.034                         | 19.570.767.034                            |
| 2024  | 16.849.148.441                         | 16.347.062.050                            |

**Tabel 1.10** Nilai Aset Yang Diinventarisasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas diatas, penyusutan nilai aset yang diinventarisasi dari tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 43,926%. Penyusutan nilai aset juga dipengaruhi oleh nilai modal yang tidak ada pada tahun 2020-2024.

Data menunjukkan bahwa realisasi nilai aset yang diinventarisasi telah berhasil mencapai atau melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Namun, pada tahun 2024, realisasi nilai aset yang diinventarisasi sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.

#### 1.1.7 Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2020-2024

Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor UPBU Kelas III Moanamani selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

| TAHUN | Target Nilai PNBP | Realisasi PNBP |
|-------|-------------------|----------------|
| 2020  | 75,000%           | 72,510%        |
| 2021  | 100,000%          | 75,000%        |
| 2022  | 100,000%          | 84,560%        |
| 2023  | 100,000%          | 64,000%        |
| 2024  | 100,000%          | 102,000%       |

**Tabel 1.11** Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas diatas, pertumbuhan nilai PNB dari tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 112,810%.

Realisasi PNB menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, realisasi PNB mendekati target yang ditetapkan, namun pada tahun 2021 hingga 2023, realisasi berada di bawah target. Pada tahun 2024, realisasi PNB berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

### 1.1.8 Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2020-2024

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi untuk Program Infrastruktur Konektivitas Tahun 2020-2024, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan indikasi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 129.016.241.000,- .

Adapun rekapitulasi indikasi kebutuhan pendanaan pembangunan dalam Renstra Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2020-2024 berdasarkan program dan kegiatan pada sub sektor transportasi udara dapat dilihat pada tabel di bawah.

| NO   | PROGRAM/KEGIATAN                                                        | Indikasi Pendanaan Tahun 2020-2024 (Rp) |                      |                       |                       |                       |                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                                                         | 2020                                    | 2021                 | 2022                  | 2023                  | 2024                  | TOTAL                 |
|      | <b>KANTOR UPBU<br/>KELAS III MOANAMANI</b>                              | <b>5.422.023.000</b>                    | <b>4.000.738.000</b> | <b>23.996.953.000</b> | <b>15.350.254.000</b> | <b>13.477.400.000</b> | <b>62.247.368.000</b> |
|      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA</b>       |                                         |                      |                       |                       |                       |                       |
| I.   | Pelayanan Angkutan Udara Perintis                                       |                                         |                      |                       |                       |                       |                       |
| II.  | Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara         | 750.000.000                             |                      |                       |                       |                       |                       |
| III. | Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan  |                                         |                      |                       |                       |                       |                       |
| IV.  | Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara | 4.672.023.000                           |                      |                       |                       |                       |                       |
|      | <b>PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS</b>                               |                                         |                      |                       |                       |                       |                       |
| I.   | Pelayanan Transportasi Udara                                            |                                         |                      |                       |                       |                       |                       |
| II.  | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara                           |                                         |                      | 15.380.591.000        | 4.807.937.000         | 2.720.831.000         | <b>22.909.359.000</b> |
| III. | Keselamatan Dan Kemanan Transportasi Udara                              |                                         |                      | 1.630.000.000         | 2.920.831.000         | 2.500.000.000         | <b>7.050.831.000</b>  |
| IV.  | Penunjang Teknis Transportasi Udara                                     |                                         | 1.124.807.000        | 3.874.720.000         | 4.226.967.000         | 4.579.214.000         | <b>13.805.708.000</b> |
|      | <b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                       |                                         |                      |                       |                       |                       |                       |
| I.   | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara      |                                         | 2.875.931.000        | 3.111.642.000         | 3.394.519.000         | 3.677.395.000         | <b>13.059.487.000</b> |

Sumber : Renstra Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2020-2024

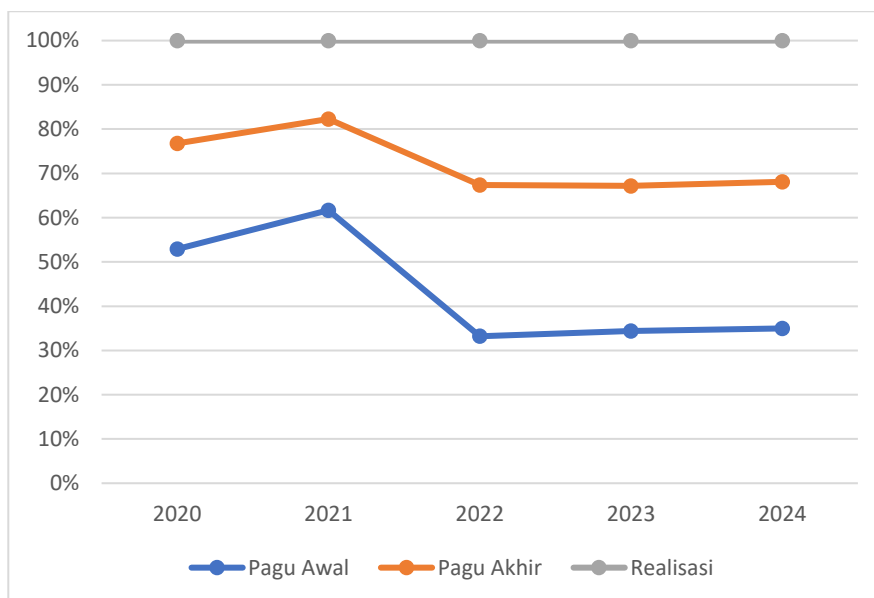
**Tabel 1.12** Indikasi Kebutuhan Anggaran Renstra 2020-2024

Berdasarkan pada pagu anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 maka terdapat penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan terhadap pagu awal Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pagu Anggaran merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA untuk mendanai belanja dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN tahun berjalan. Adapun alokasi DIPA Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2020-2024 serta daya serapnya pertahun digunakan sebagaimana tabel berikut.

| TAHUN | PAGU AWAL (RP) | PAGU AKHIR (RP) | REALISASI/DAYA SERAP | CAPAIAN (%) |
|-------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 2020  | 11.261.195.000 | 5.075.873.000   | 4.938.876.589        | 97,301      |
| 2021  | 11.968.912.000 | 4.000.738.000   | 3.437.730.205        | 85,927      |
| 2022  | 5.707.776.000  | 5.873.015.000   | 5.609.248.016        | 95,509      |
| 2023  | 6.062.040.000  | 5.789.690.000   | 5.787.835.893        | 99,968      |
| 2024  | 6.155.309.000  | 5.845.280.000   | 5.617.296.566        | 96,100      |

Sumber : LAKIP Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2020 s.d. 2024

**Tabel 1.13** Alokasi Dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024



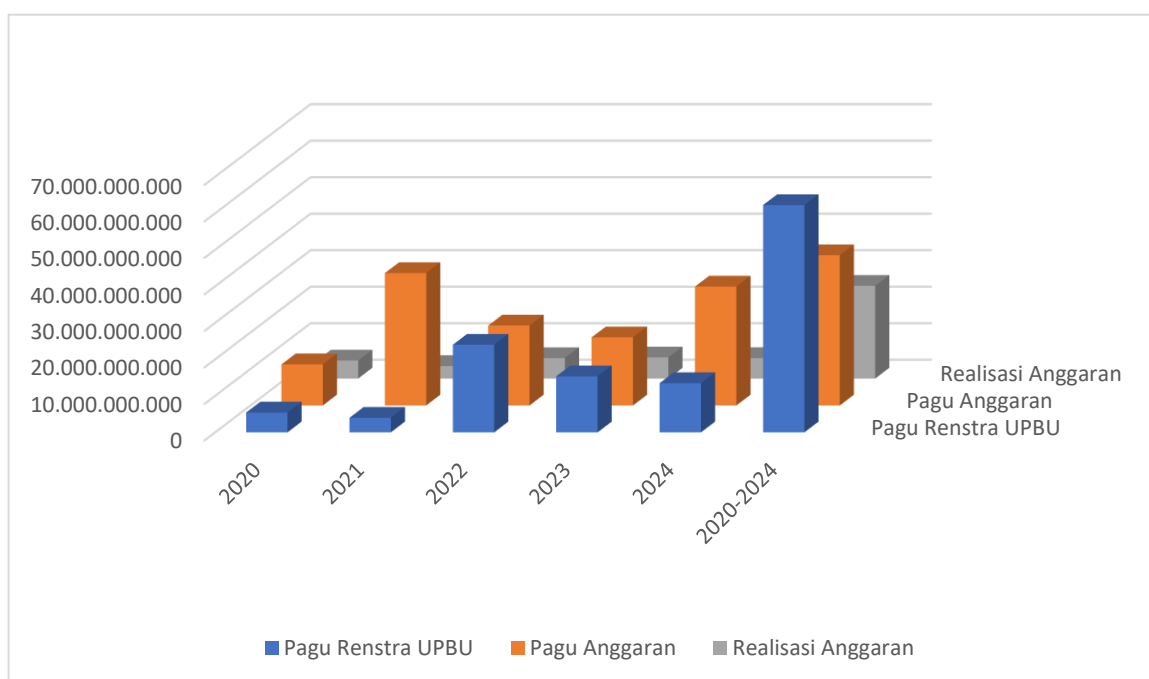
**Grafik 1.9** Perkembangan Pagu Anggaran 2020-2024

Berdasarkan pada indikasi kebutuhan pendanaan Renstra Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, telah terjadi beberapa penyesuaian anggaran per tahun yang terdapat dalam pagu anggaran Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan memperhatikan kondisi perekonomian (ruang fiskal pemerintah) dan kebijakan pemerintah terhadap prioritas penggunaan anggaran maka kebutuhan pendanaan Renstra dalam implementasinya tidak seluruhnya dapat terpenuhi. Perbandingan alokasi anggaran pada Renstra, pagu anggaran dan realisasi anggaran (daya serap anggaran) ditampilkan pada tabel dan grafik berikut.

| Pagu Anggaran                  | Pagu Tahun 2020-2024 (Rp.) |                |                |                |                |                |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                | 2020                       | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | Total          |
| Pagu Renstra UPBU              | 5.422.023.000              | 4.000.738.000  | 23.996.953.000 | 15.350.254.000 | 13.477.400.000 | 62.247.368.000 |
| Pagu Anggaran                  | 11.261.195.000             | 11.968.912.000 | 5.707.776.000  | 6.062.040.000  | 6.155.309.000  | 41.155.232.000 |
| Realisasi Anggaran             | 4.938.876.589              | 3.437.730.205  | 5.609.248.016  | 5.787.835.893  | 5.617.296.566  | 25.390.987.269 |
| Alokasi terhadap Renstra (%)   | 207,694                    | 906,142        | 91,243         | 121,454        | 241,564        | 66,116         |
| Realisasi terhadap Alokasi (%) | 43,857                     | 9,483          | 25,618         | 31,045         | 17,254         | 61,696         |

Sumber : Renstra dan LAKIP Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2020 s.d. 2024

**Tabel 1.14** Perbandingan Pagu Anggaran Pagu Anggaran RENSTRA Tahun 2020-2024



**Grafik 1.10** Perbandingan Pagu Anggaran Renstra Tahun 2020-2024

Pagu Renstra Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani selama lima tahun sebesar Rp 62.247.368.000,- menunjukkan kebutuhan strategis jangka menengah Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani dalam mendukung program kerja yang direncanakan. Namun, namun alokasi pagu anggaran yang diberikan hanya mencapai Rp 41.155.232.000,- atau sekitar 66,116% dari total kebutuhan yang direncanakan. Selama lima tahun tersebut, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan di mana pagu Renstra selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pagu anggaran. Misalnya, pada Tahun 2024, pagu Renstra sebesar Rp 13.477.400.000,-, sedangkan pagu anggaran hanya sebesar Rp 5.617.296.566,- (sekitar 45,671% dari kebutuhan strategis). Dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 41.155.232.000,- selama periode 2020-2024 hanya terealisasi sebesar Rp 25.390.987.269,- atau sekitar 61,696%.

Realisasi anggaran yang mencapai Rp 25.390.987.269,- hanya sekitar 40,790% dari total pagu Renstra sebesar Rp 62.247.368.000,-. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani selama periode tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh alokasi anggaran yang terealisasi, terutama karena keterbatasan pagu anggaran yang diberikan. Oleh karena itu, dalam hal ini terlihat bahwa kebutuhan strategis yang digambarkan dalam pagu Renstra jauh lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran yang diberikan. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan capaian realisasi yang mendekati pagu anggaran setiap tahun. Dengan perencanaan yang lebih matang dan penguatan koordinasi lintas sektor, diharapkan alokasi anggaran ke depan dapat lebih mendukung kebutuhan strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Iskandar Pangkalan Bun.

#### **1.1.9 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2020-2024**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 13 Tahun 2021 tentang Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024, Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 238 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024, dan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 239 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Dirjen Perhubungan Udara, maka sasaran dan indikator kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani meliputi :

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara, terdiri dari empat indikator kinerja utama yaitu (1) Jumlah Penumpang yang Dilayani, (2) Jumlah Kargo yang Dilayani, (3) Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani, dan (4) Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara.
2. Sasaran Kedua : Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara, terdiri dari dua indikator kinerja utama yaitu (1) Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara dan (2) Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara.
3. Sasaran Ketiga (penunjang) : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, terdiri dari lima indikator kinerja penunjang yaitu (1) Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (2) Jumlah Dokumen SPIP, (3) Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, (4) Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil Diinventarisasi, dan (5) Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pencapaian target terhadap 3 (tiga) Sasaran dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani ini terus diupayakan sebaik mungkin sebagai indikator keberhasilan kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani selama kurun waktu Tahun 2020-2024.

Berdasarkan pada hasil evaluasi pada pencapaian indikator kinerja utama (*core business*) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani, pada **sasaran strategis pertama** “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara” dengan indikator pertama “Jumlah Penumpang yang Dilayani” menunjukkan selama periode

Tahun 2020 hingga 2024, capaian indikator kinerja jumlah penumpang yang dilayani menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Pada Tahun 2020, capaian sebesar 136,214%, dengan realisasi 1.907 orang yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerbangan cukup stabil. Pada Tahun 2021, capaian menurun sebesar 134,667%, dengan realisasi 2.020 orang terhadap target 1.500 orang. Pada Tahun 2022, capaian sedikit naik sebesar 168,533%, dengan realisasi 2.528 orang terhadap target 1.500 orang. Hal ini menunjukkan kenaikan jumlah penumpang yang dibanding tahun sebelumnya, dikarenakan pemulihan penerbangan paska pandemi Covid-19. Pada Tahun 2023, capaian menurun di angka 180,563%, dengan realisasi 2.889 orang terhadap target 1.600 orang. Pada Tahun 2024, merupakan capaian tertinggi selama kurun waktu lima tahun, yakni sebesar 285,500%, dengan realisasi 4.568 orang terhadap target 1.600 orang. Kinerja ini menggambarkan kenaikan yang cukup signifikan, dimana target sudah tidak relevan dengan kondisi *real* saat itu. Secara keseluruhan, meskipun target yang terus meningkat tidak dapat menggambarkan realisasi pada tiga tahun terakhir, namun capaian cenderung mengalami peningkatan. Evaluasi terhadap hambatan dalam peningkatan jumlah penumpang yang dilayani, seperti keterbatasan jumlah maskapai yang tidak dapat mengakomodir permintaan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengembangan infrastruktur sehingga membuka peluang bertambahnya jumlah maskapai.

Pada indikator kedua “Jumlah Kargo yang Dilayani” menunjukkan selama periode Tahun 2020 hingga 2024, capaian indikator kinerja jumlah kargo yang dilayani menunjukkan fluktuasi dalam pencapaian, dengan tren penurunan dan kenaikan. Pada Tahun 2020, capaian sebesar 2,5716%, dengan realisasi 12.858 Kg terhadap target 500.000 Kg. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sangat rendah dengan jumlah maskapai yang masih tersedia, nilai target terlalu tinggi. Pada Tahun 2022, capaian meningkat kembali sebesar 1,124%, dengan realisasi 5.618 Kg terhadap realisasi 500.000 Kg. Pada Tahun 2023, capaian mengalami penurunan pada 1,018%, dengan realisasi 5.089 Kg terhadap target 500.000 Kg. Hal ini menggambarkan penurunan realisasi dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, capaian kembali mengalami penurunan sebesar 2,108%, dengan realisasi 10.538 Kg terhadap target 500.000 Kg. Kinerja ini mencerminkan kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, target pada Renstra yang cenderung meningkat setiap tahunnya belum mampu mengakomodir realisasi pada dua tahun terakhir. Evaluasi terhadap hambatan dalam peningkatan jumlah kargo yang dilayani, seperti pilihan masyarakat terhadap kargo via udara yang terbilang kecil disebabkan biaya yang mahal menjadi salah satu faktor hambatannya, kemudian keterbatasan muatan pada pesawat juga menjadi alasan.

Pada indikator ketiga “Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani” menunjukkan selama periode Tahun 2020 hingga 2024, capaian indikator kinerja jumlah pesawat yang dilayani menunjukkan capaian yang sangat memuaskan, walaupun dengan tren penurunan dan kenaikan. Pada Tahun 2020, capaian sebesar 78,444%, dengan realisasi 353 *movement* sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan aktivitas penerbangan sangat baik tanpa kendala yang berarti. Pada Tahun 2021, capaian menurun sebesar 62,400%, dengan realisasi 312 *movement* terhadap 500 *movement*. Hal ini menunjukkan target tidak dapat mengakomodir realisasi disebabkan terdapat maskapai yang berhenti beroperasi akibat pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022, capaian meningkat sebesar 63,200% dengan realisasi 316 *movement* terhadap target 500 *movement*. Pada Tahun 2023, capaian menurun sebesar 60,727%, dengan

realisasi 334 *movement* terhadap target 550 *movement*. Hal ini menggambarkan penurunan capaian kembali terjadi, walaupun begitu target mampu mengakomodir realisasi. Pada Tahun 2024, capaian paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun sebesar 100,727%, dengan realisasi 554 *movement* terhadap target 550 *movement*. Kinerja ini menunjukkan kenaikan realisasi. Secara keseluruhan, capaian cenderung stabil. Evaluasi terhadap hambatan dalam peningkatan jumlah pergerakan pesawat yang dilayani, seperti keterbatasan jumlah maskapai yang tidak dapat mengakomodir permintaan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengembangan infrastruktur sehingga membuka peluang bertambahnya jumlah maskapai.

Pada indikator keempat “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” menunjukkan selama periode Tahun 2020 hingga 2024, capaian indikator kinerja indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara menunjukkan capaian yang fluktuasi, namun mengarah ke positif. Pada Tahun 2020, capaian sebesar 100%, dengan nilai realisasi 80 sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah didapatkan. Pada Tahun 2021, capaian meningkat sebesar 100,000%, dengan nilai realisasi 80 terhadap nilai target 80. Hal ini menunjukkan stabil pada pelaksanaan nilai skm. Pada Tahun 2022, capaian menurun sebesar 107,813%, dengan nilai realisasi 86,250 sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan ekspektasi publik terhadap pelayanan bandar udara naik dari sebelumnya. Pada Tahun 2023, capaian menurun sebesar 101,176%, dengan nilai reaslisasi 86 terhadap target 85. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan terhadap jumlah responden dan ekspektasi publik terhadap pelayanan bandar udara yang sudah memuaskan. Pada Tahun 2024, capaian sebesar 100,000%, dengan nilai realisasi 85 terhadap target 85. Kinerja ini menunjukkan bahwa Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani, dalam pelayanannya telah mengoptimalkan standar minimum pelayanan bandar udara, serta meningkatkan kualitas prasarana yang ada. Secara keseluruhan, capaian cenderung meningkat. Dengan capaian yang konsisten di atas target, tantangan ke depan adalah mempertahankan nilai kualitas layanan yang tinggi dan terus berinovasi untuk menjaga tingkat kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara.

Pada **sasaran strategis kedua** “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara” dengan indikator pertama “Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara” menunjukkan selama periode Tahun 2020 hingga 2024, capaian indikator persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara menunjukkan hasil yang sangat baik secara umum dari Tahun 2020 hingga 2024 capaian sebesar 100%, dengan realisasi 100 sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan jumlah SDM, pemenuhan fasilitas keselamatan, pemenuhan dokumen keselamatan, serta pemenuhan SOP mitigasi, yang dalam perjalanannya terus melakukan updating.

Pada indikator kedua “Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara” menunjukkan selama periode Tahun 2020 hingga 2024, capaian indikator persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara menunjukkan hasil yang sangat baik secara umum dari Tahun 2020 hingga 2024 capaian sebesar 100%, dengan realisasi 100 sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan jumlah SDM, pemenuhan fasilitas keamanan, pemenuhan dokumen keamanan, serta pemenuhan SOP mitigasi, yang dalam perjalanannya terus melakukan updating. Hasil capaian

indikator kinerja utama (*core business*) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamanidapat dilihat pada tabel berikut.

| Sesuai KP 13 Tahun 2021 ttg Renstra DJPU Tahun 2020-2024 |                                                                |        | Target Renstra |         |         |         |         | Realisasi |         |         |         |         | Capaian terhadap Target Renstra (%) |         |         |         |         | Notifikasi Ketercapaian Target 2024 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| Sasaran                                                  | Indikator Kinerja                                              | Satuan | 2020           | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2020      | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2020                                | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |                                     |
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara    | IK .1<br>Jumlah Penumpang yang Dilayani                        | Orang  | 1.400          | 1.500   | 1.500   | 1.600   | 1.600   | 232.178   | 186.586 | 347.800 | 360.232 | 472.846 | 136.214                             | 134.667 | 168.533 | 180.563 | 285.500 | Tercapai                            |
|                                                          | IK .2<br>Jumlah Kargo yang Dilayani                            | Kg     | 500.000        | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 842.472   | 606.414 | 783.173 | 688.365 | 632.148 | 2,5716                              | -       | 1,124   | 1,018   | 2,108   | Tidak Tercapai                      |
|                                                          | IK .3<br>Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani               | Angka  | 450            | 500     | 500     | 550     | 550     | 3.358     | 3.361   | 4.487   | 4.315   | 4.359   | 78,444                              | 62,400  | 63,200  | 60,727  | 100,727 | Tercapai                            |
|                                                          | IK .4<br>Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara    | Nilai  | 80             | 80      | 80      | 85      | 85      | 90        | 85      | 84      | 86,50   | 89,06   | 100,00                              | 100,00  | 107,81  | 101,18  | 100,00  | Tercapai                            |
| Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara       | IK .5<br>Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara | %      | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | -         | 100     | 100     | 100     | 100     | -                                   | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | Tercapai                            |
|                                                          | IK .6<br>Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara    | %      | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | -         | 100     | 100     | 100     | 100     | -                                   | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | Tercapai                            |

Sumber : Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 dan LAKIP 2024

**Tabel 1.15** Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (Core Business) Tahun 2020-2024

Selain indikator kinerja utama yang merupakan *core business* Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani, terdapat sasaran dan indikator kinerja penunjang/pendukung yang menjadi ukuran keberhasilan/administrasi internal dan lingkungan yang terdiri dari satu sasaran strategis penunjang yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Pada **sasaran strategis penunjang** “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, dengan indikator kinerja penunjang pertama “Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” menunjukkan selama periode Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, capaian sebesar 66,67%, dengan realisasi 4 dokumen terhadap target 6 dokumen. Hal ini menunjukkan perubahan Keputusan Menteri terkait IKK Kantor UPBU, sehingga realisasi belum dapat mengakomodir target IKK terbaru. Pada Tahun 2021 hingga 2024, capaian indikator kinerja jumlah dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan 100% selama kurun waktu lima tahun, dengan realisasi 6 dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut berdasarkan dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis, RKT, Perjanjian Kinerja/Revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi PK, Laporan Triwulan dan LAKIP. Dengan capaian yang konsisten sesuai target, tantangan ke depan adalah

mempertahankan kualitas dan ketepatan pelaporan terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang akuntabel berbasis kinerja.

Pada indikator kinerja penunjang kedua “Jumlah Dokumen SPIP” menunjukkan selama periode Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, capaian sebesar 33,33%, dengan realisasi 1 dokumen terhadap target 3 dokumen. Hal ini menunjukkan perubahan Keputusan Menteri terkait IKK Kantor UPBU, sehingga realisasi belum dapat mengakomodir target IKK terbaru. Pada Tahun 2021 hingga 2024, capaian indikator kinerja jumlah dokumen SPIP menunjukkan 100% selama kurun waktu lima tahun, dengan realisasi 3 dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP berjalan sesuai dengan target dokumen SPIP yakni, SK Satgas, CEE (*Control Environment Evaluation*), Daftar Risiko, Peta Risiko/Ranking Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian. Terpenuhinya target indikator menjadi tantangan kedepan, diperlukan strategi penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas pengelolaan risiko, serta optimalisasi tata kelola yang lebih baik guna memenuhi standar yang lebih ketat, sehingga pelaksanaan SPIP dan Manajemen Risiko berjalan dengan konsisten.

Pada indikator kinerja penunjang ketiga “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” menunjukkan selama periode Tahun 2020 hingga 2024, capaian indikator kinerja persentase realisasi anggaran belanja bandar udara menunjukkan capaian yang fluktuasi. Pada Tahun 2020, capaian sebesar 97,301%. Pada Tahun 2021, capaian menurun sebesar 85,927%. Hal ini menunjukkan kenaikan target belum dapat mengakomodir kenaikan realisasi daya serap. Pada Tahun 2022, capaian naik menjadi sebesar 95,509%, terhadap target Renstra. Hal ini menunjukkan peningkatan daya serap anggaran semakin baik dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023, capaian meningkat sebesar 99,968%. Pada Tahun 2024, capaian menurun sebesar 96,100%. Hal ini menunjukkan daya serap anggaran cukup baik dari capaian terendah pada Tahun 2022. Secara keseluruhan, capaian cenderung mengalami peningkatan yang stabil. Hasil evaluasi dari kurun waktu lima tahun tersebut yakni rata-rata terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dari sisa kontrak, sehingga realisasi tidak dapat mencapai 100% terhadap target yang ditetapkan. Hal ini mendorong strategi ke depan agar optimalisasi penyerapan anggaran semakin baik.

Pada indikator kinerja penunjang keempat “Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil Diinventarisasi” menunjukkan selama periode Tahun 2020 hingga 2024, capaian indikator kinerja nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi menunjukkan capaian yang semakin menurun dari tahun ke tahunnya. Pada Tahun 2020, capaian sebesar 116,696%, sekaligus menjadi capaian tertinggi selama kurun waktu lima tahun, dengan realisasi Rp 37.214.671.866,- terhadap target Rp 31.890.150.335,-. Hal ini menunjukkan terdapat kegiatan belanja modal yang menambah nilai aset pada Tahun 2021. Pada Tahun 2021, capaian menurun sebesar 100,000%. Pada Tahun 2022, capaian naik sebesar 102,016%, dengan realisasi Rp 19.502.715.066,- terhadap target Rp 19.117.328.066,-. Hal ini menunjukkan ada kegiatan belanja modal yang menjadi nilai tambah aset. Pada Tahun 2023, capaian menurun sebesar 100,149%, dengan realisasi Rp 19.570.767.034,- terhadap realisasi Rp 19.541.647.034,-. Hal ini mencerminkan terdapat kegiatan penghapusan aset terhadap barang yang dinyatakan rusak. Pada Tahun 2024, capaian menurun sebesar 97,020% sekaligus menjadi capaian terendah, dengan realisasi Rp 16.347.062.050,- terhadap target Rp 16.849.148.441,-.

Hal ini mencerminkan secara keseluruhan kenaikan target tidak dapat mengakomodir realisasi nilai aset, karena faktor penyusutan, penghapusan aset, dan kegiatan belanja modal yang tidak selalu ada dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan ke depan bagaimana menentukan rencana strategis terhadap nilai aset, agar lebih realistis dan menantang.

Pada indikator kinerja penunjang kelima “Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” menunjukkan selama periode Tahun 2020 hingga 2024, capaian persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan capaian yang fluktuasi dengan kecenderungan meningkat yang signifikan. Pada Tahun 2020, capaian sebesar 96,68%, dengan realisasi 72,51% terhadap target 75,00%. Hal ini menggambarkan potensi penerimaan PNBP yang cukup besar. Pada Tahun 2021, capaian menurun drastis menjadi sebesar 75,00%, dengan realisasi 75,00% terhadap target 100,00%. Hal ini mencerminkan terjadi objek PNBP terdampak pandemi Covid-19, yakni maskapai berhenti beroperasi dan tidak ada penyewaan ruangan. Pada Tahun 2022, capaian meningkat sebesar 84,56%, dengan realisasi 84,56% terhadap target 100%. Kinerja ini menunjukkan pemulihan paska pandemi Covid-19, terbukti dengan frekuensi dan aktivitas penerbangan sudah mulai normal kembali. Pada Tahun 2023, capaian menurun lagi menjadi sebesar 64,00%, dengan realisasi 64,00% terhadap target 100%. Pada Tahun 2024, capaian meningkat signifikan sebesar 102,00%, dengan realisasi 102,00% terhadap target 100%. Hal ini mencerminkan potensi PNBP yang besar, tanpa kendala yang berarti. Secara keseluruhan, capaian mengalami peningkatan setelah pandemi Covid-19. Evaluasi terhadap hambatan dapat menjadi dasar penyusunan penguatan strategi ke depan agar penerimaan PNBP, baik fungsional maupun non fungsional dapat lebih optimal dan disiplin.

| Sesuai KP 13 Tahun 2021 ttg Renstra DJPU Tahun 2020-2024 |                                                                                    |         | Target Renstra |                |                |                |                | Realisasi      |                |                |                |                | Capaian terhadap Target Renstra (%) |         |         |         |        | Notifikasi Ketercapaian Target 2024 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------------------------------------|
| Sasaran                                                  | Indikator Kinerja                                                                  | Satuan  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2020                                | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   |                                     |
| Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | IK P. 1<br>Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Dokumen | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 4              | 6              | 6              | 6              | 6              | 66,67                               | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00 | Terpenuhi                           |
|                                                          | IK P. 2<br>Jumlah Dokumen SPIP                                                     | Dokumen | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              | 1              | 3              | 3              | 3              | 3              | 33,33                               | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00 | Terpenuhi                           |
|                                                          | IK P. 3<br>Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandarludaya                      | %       | 95             | 95             | 96             | 96             | 97             | 97,301         | 85,927         | 95,509         | 99,968         | 96,100         | 102,422                             | 90,450  | 99,488  | 104,133 | 99,072 | Terpenuhi                           |
|                                                          | IK P. 4<br>Nilai Aset Bandarludaya yang Berhak                                     | Rupiah  | 31.890.150.335 | 43.312.675.866 | 19.117.328.066 | 19.541.647.034 | 16.849.148.441 | 37.214.671.866 | 43.312.675.866 | 19.502.715.066 | 19.570.767.034 | 16.347.062.050 | 116,696                             | 100,000 | 102,016 | 100,149 | 97,020 | Terpenuhi                           |

|  |               |                                                                                                                     |   |     |     |     |     |     |        |        |        |        |         |        |        |        |        |         |              |
|--|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|
|  |               | sil<br>Diinve<br>ntaris<br>asi                                                                                      |   |     |     |     |     |     |        |        |        |        |         |        |        |        |        |         |              |
|  | IK<br>P.<br>5 | Perse<br>ntase<br>Penca<br>paian<br>Targe<br>t<br>Pener<br>imaaa<br>n<br>Negar<br>a<br>Bukan<br>Pajak<br>(PNB<br>P) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72,510 | 75,000 | 84,560 | 64,000 | 102,000 | 72,510 | 75,000 | 84,560 | 64,000 | 102,000 | Terca<br>pai |

Sumber : Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 dan LAKIP 2024

**Tabel 1.16** Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (Core Business) Tahun 2020-2024

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berikut ini disampaikan identifikasi potensi dan permasalahan yang telah dan akan tetap mempengaruhi penyelenggaraan transportasi pada periode Renstra 2025-2029 yang berasal dari perkembangan lingkungan strategis (faktor / sektor yang berpengaruh) baik yang berkembang secara global dan nasional, maupun permasalahan internal dalam penyelenggaraan transportasi udara yang menjadi isu strategis yang harus diselesaikan.

### 1.2.1 Isu Strategis

Terdapat sejumlah potensi ataupun permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada penyelenggaraan transportasi udara yang menjadi isu strategis yang perlu diselesaikan dalam kerangka waktu pelaksanaan rencana strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029. Berbagai potensi atau permasalahan yang menjadi isu strategis tersebut sangat berkaitan dengan sarana, prasarana dan manajemen penyelenggaraan transportasi udara, antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengembangan Bandara Eksisting
2. Optimalisasi Kualitas Pelayanan
3. Pemenuhan Standar Keselamatan dan Keamanan
4. Peningkatan Klasifikasi Bandar Udara
5. Optimalisasi Pemanfaatan Aset
6. Optimalisasi Potensi PNBP
7. Pemenuhan Kinerja Berbasis Risiko
8. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
9. Pemenuhan Program Padat Karya

### 1.2.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka penyelenggaraan transportasi udara terdapat potensi dan permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian. Untuk mengoptimalkan potensi yang ada, diperlukan identifikasi dan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga diharapkan adanya perbaikan di sektor transportasi udara yang berkelanjutan. Adapun potensi dan permasalahan transportasi udara di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani terdiri dari Lingkungan Internal dan Eksternal, sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan seluruh kondisi, sumber daya, dan proses yang berada dalam organisasi serta dapat dikendalikan atau dipengaruhi langsung oleh organisasi tersebut. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah dirubah pada Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 26 Tahun 2024 tentang perubahan keenam atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 40 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Analisis lingkungan internal organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagai berikut:

#### **1. Man (Sumber Daya Manusia)**

##### **Kekuatan:**

- ASN yang bekerja sesuai dengan perilaku kerja BerAKHLAK.
- Kantor UPBU Moanamani Memiliki Jumlah ASN Sebanyak 22 pegawai dengan kualitas yang memadai.
- Memiliki SDM P3K Sebanyak 18 Karyawan.

##### **Kelemahan:**

- Masih belum terpenuhinya kebutuhan kualitas, kuantitas, dan penempatan SDM aparatur / fungsional.
- Penguasaan SDM terhadap teknologi terkini belum memadai.
- Masih kurangnya kuantitas SDM ASN di setiap unit Operasional.
- Kurangnya Karyawan PPNPN yang memiliki kompetensi yang memadai.

#### **2. Money**

##### **Kekuatan:**

- Anggaran bersumber dari APBN dan PNBP.

##### **Kelemahan:**

- Adanya perubahan kebijakan anggaran (pemotongan, realokasi)
- Belum optimalnya identifikasi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

#### **3. Method**

##### **Kekuatan:**

- Memiliki dokumen SOP Penanganan Keamanan, Airport Security Programme (ASP)
- Memiliki Dokumen SOP Penanganan Keselamatan, AEP (Airport Emergency Plan)
- Telah memiliki SOP yang berkaitan dengan operasional bandar udara
- Terdapat SK Ketua Tim yang membantu mengakomodir kerja dan koordinasi ke kepala kantor dan mengakomodir berjalannya operasional maupun kegiatan administrasi bekerja dengan baik, efektif dan efisien.

##### **Kelemahan:**

- Masih kurangnya pelatihan dan simulasi penerapan SOP
- Belum semua personil dan stake holder memahami tentang SOP
- Belum memadainya kapasitas sistem diklat dan sertifikasi SDM di bidang transportasi udara.

#### **4. Machine**

##### **Kekuatan:**

- Memiliki Peralatan dan Kendaraan Operasi Bandar Udara dengan spesifikasi sesuai dengan ketentuan.

##### **Kelemahan:**

- Terdapat peralatan, kendaraan serta sarana dan prasarana yang rusak dan berumur.
- Terdapat peralatan, kendaraan serta sarana dan prasarana yang perlu pembaharuan dan perawatan.
- Tidak memiliki beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan.

#### **5. Material**

##### **Kekuatan:**

- Tersedia barang material dan barang habis pakai untuk digunakan dalam menjalankan operasional perawatan Bandar Udara.

**Kelemahan:**

- Kurang tersedianya persediaan sparepart /suku cadang Proses pengadaan material belum sepenuhnya fleksibel.
- Tebatasnya barang habis pakai yang berkualitas.

Lingkungan internal Kantor Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani dipengaruhi oleh kondisi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta tata kelola organisasi. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan internal yang memengaruhi pencapaian kinerja layanan kebandarudaraan.

## 2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah seluruh faktor di luar organisasi yang memengaruhi penyelenggaraan tugas dan kinerja organisasi, namun tidak berada dalam kendali langsung organisasi. Faktor-faktor ini hanya dapat diantisipasi, dikelola dampaknya, atau dimanfaatkan peluangnya. Berikut merupakan faktor eksternal Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani:

### 1. Politik

**Peluang:**

- Dukungan dari pemerintah daerah yang berdampak positif untuk penyelenggaraan penerbangan di UPBU Moanamani.

**Ancaman:**

- Tuntutan masyarakat untuk menambah jumlah penerbangan pada rute yang sudah ada.
- Pengembangan dan pembangunan bandar udara kerap terkendala masalah karena Pemerintah Daerah sendiri mengalami hambatan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan bandar udara.

### 2. Ekonomi

**Peluang:**

- Potensi Ekonomi Moanamani berasal dari bidang perkebunan dan pertanian. Sebagian besar lahan di moanamani digunakan untuk perkebunan oleh masyarakat seperti: wortel, kol, daun bawang, umbi-umbian dan Kopi.

**Ancaman:**

- Perlu adanya penyesuaian harga tiket pesawat sehingga ekonomi masyarakat dapat lebih menjangkau dalam menggunakan akomodasi pesawat. mengurangi kesenjangan ekonomi dan disparitas harga kebutuhan antar wilayah barat dan timur.

### 3. Sosial Budaya

**Peluang:**

- Di Kabupaten Dogiyai kegiatan sosial dan budaya masyarakat setempat tidak berpengaruh negatif atau tidak menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan bandar udara namun keberadaan bandar udara di wilayah ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dengan mudah, cepat dan aman untuk menyaksikan keaneka ragam seni budaya dari beberapa ethnic suku di daerah ini.

**Ancaman:**

- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebandarudaraan sehingga berdampak pada kerusakan dan pencurian beberapa fasilitas yang dimiliki bandar udara.

### 4. Lingkungan

**Peluang:**

- Perkembangan akan Tuntutan penyelenggaraan transportasi ramah lingkungan dalam mendukung sistem transportasi berkelanjutan.

**Ancaman:**

- Permasalahan penghematan energi dan pengurangan emisi dari sektor perhubungan udara.
- Pertimbangan dampak lingkungan yang sering menghambat upaya pengembangan infrastruktur transportasi udara.

## **5. Alam**

**Peluang:**

- Hasil bumi yang dihasilkan oleh wilayah perkebunan oleh masyarakat seperti: wortel, kol, daun bawang, umbi-umbian dan Kopi.
- Kopi Moanamani sangat terkenal dengan kemurniannya karena tidak memakai pestisida dan memang asli berasal dari hutan papua.

**Ancaman:**

- Perubahan cuaca ekstrim dan termasuk daerah dengan pegunungan yang cukup tinggi membuat operasional terhambat.

## **6. IT (Teknologi Informasi)**

**Peluang:**

- Kemudahan dalam penyampaian informasi kepada pengguna jasa bandara melalui instagram Bandara Moanamani.

**Ancaman:**

- Sering terjadinya pemadaman listrik yang mengakibatkan terganggunya koordinasi operasional penerbangan.
- Terjadinya keterlambatan updating informasi dan komunikasi dikarenakan jaringan internet dan sinyal tidak mendukung.

Kondisi lingkungan eksternal Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan dan penyelenggaraan layanan kebandarudaraan, sehingga memerlukan strategi adaptif dan sinergi lintas pemangku kepentingan.

## **POTENSI DAN PERMASALAHAN (TAMBAHAN SECARA UMUM)**

### **Potensi Kabupaten Dogiyai**

Kabupaten Dogiyai, yang terletak di jantung pegunungan tengah Pulau Papua, memiliki serangkaian potensi yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakatnya. Potensi-potensi tersebut mencakup:

- Sektor Agraria: Dengan topografi dataran lembah Kamu dan perbukitan Mapia yang subur, Kabupaten Dogiyai memiliki kapasitas yang besar untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pemanfaatan lahan secara optimal di wilayah ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- Sumber Daya Hutan: Hutan-hutan di Kabupaten Dogiyai menyimpan kekayaan sumber daya alam berupa kayu dan produk non-kayu, seperti masohi, rotan, damar, dan gaharu. Pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
- Potensi Pertambangan: Kabupaten Dogiyai memiliki potensi sumber daya mineral, termasuk emas dan bahan tambang lainnya, yang belum dieksplorasi secara optimal. Eksplorasi dan pengelolaan sumber daya pertambangan yang bertanggung jawab dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja.

- **Modal Sosial Budaya:** Masyarakat Kabupaten Dogiyai yang homogen, terdiri dari satu etnis yaitu Suku Mee, memiliki ikatan sosial yang kuat dan kesamaan aspirasi. Hal ini merupakan modal dasar yang berharga dalam proses pembangunan, karena meminimalkan potensi konflik yang berkaitan dengan perbedaan identitas sosial.
- **Posisi Geografis Strategis:** Kabupaten Dogiyai memiliki posisi geografis yang strategis sebagai penghubung antara wilayah pesisir dan pegunungan di Papua. Posisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pusat perdagangan dan transportasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

### **Permasalahan Kabupaten Dogiyai**

Di samping potensi yang dimilikinya, Kabupaten Dogiyai juga menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi secara komprehensif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi:

- **Disparitas Pembangunan:** Masyarakat di wilayah pegunungan Kabupaten Dogiyai merasakan adanya kesenjangan dalam pembangunan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya pemerataan pembangunan dan peningkatan akses terhadap layanan publik di seluruh wilayah kabupaten.
- **Konflik Sosial:** Kabupaten Dogiyai seringkali dihadapkan pada konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian materi dan korban jiwa. Konflik-konflik ini mengindikasikan adanya permasalahan sosial yang mendalam dan memerlukan pendekatan resolusi konflik yang efektif.
- **Ancaman Keamanan:** Keberadaan kelompok-kelompok bersenjata yang tidak dikenal (Orang Tak Dikenal atau OTK) menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Dogiyai. Penanganan masalah keamanan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.
- **Keterbatasan Infrastruktur:** Sebagai wilayah pegunungan, Kabupaten Dogiyai menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan. Keterbatasan infrastruktur menghambat aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta menghambat pertumbuhan ekonomi.
- **Tantangan di Sektor Pendidikan:** Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya permasalahan di sektor pendidikan Kabupaten Dogiyai, termasuk keterbatasan jumlah sekolah, guru, dan fasilitas pendidikan. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan merupakan prioritas penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini.

Dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, Kabupaten Dogiyai dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANITAHUN 2025-2029**

##### **2.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN 2025-2029**

Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 disampaikan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai berikut:

**“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**

Pengertian masing-masing frasa dalam visi Indonesia Emas 2045 tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti negara kepulauan yang memiliki ciri Nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;
- b. Bersatu berarti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh;
- c. Berdaulat berarti Indonesia yang berdaulat sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya;
- d. Maju berarti Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil;
- e. Berkelanjutan berarti negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 (delapan) misi agenda pembangunan. Misi Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan nasional (Indonesia Emas 2045) dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan dan 17 arah (tujuan) pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

##### **A. TRANSFORMASI INDONESIA**

###### **1. Transformasi Sosial;**

IE1 Kesehatan untuk Semua

IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata

IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

###### **2. Transformasi Ekonomi;**

IE4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi IE5 Penerapan Ekonomi Hijau

IE6 Transformasi Digital

IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Eekonomi

###### **3. Transformasi Tata Kelola;**

IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

##### **B. LANDASAN TRANSFORMASI**

###### **4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;**

IE10 Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh dan Demokrasi Substansial

IE11 Stabilitas Ekonomi Makro

IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

**5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;**

IE13 Bergama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas

IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

**C. KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI**

**6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;**

**7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan**

**8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.**

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di Tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, Pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

**Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045**

Dalam RPJPN 2025-2024 ditetapkan 5 (lima) Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 dengan sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

1. Sasaran pertama yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pendapatan per kapita diharapkan mencapai USD 30.300 dan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia, yang didorong peningkatan kontribusi industri manufaktur 28,0% PDB dan kemaritiman 15,0% PDB;
2. Sasaran kedua yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dimana sejalan dengan peningkatan ekonomi, kemiskinan diharapkan menurun menjadi 0,5-0,8%; Rasio Gini menurun ke angka 0,290-0,320; dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan kontribusi PDRB KTI naik menjadi 28,5 %;
3. Sasaran ketiga yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sejalan kemajuan yang diraih Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang diukur dengan peningkatan posisi Global Power Index (GPI) Indonesia ke peringkat 15 besar dunia;
4. Sasaran keempat yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat. Diharapkan terjadi peningkatan daya saing sumber daya manusia yang utamanya diukur melalui Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada Tahun 2045;
5. Sasaran kelima yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission, dimana komitmen Indonesia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan ditunjukkan melalui penurunan intensitas emisi GRK 93,5 % dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 di Tahun 2045.

| 8 Misi                                                                   | Arah (Tujuan) Pembangunan (IE)                              | Sasaran Pembangunan terkait Tugas Fungsi Kementerian Perhubungan                                                 | Baseline 2025 | Target 2045 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| M1 Transformasi sosial                                                   | IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata                      | 7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 66,79         | 75,00       |
| M2 Transformasi ekonomi                                                  | IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global                   | 20. Biaya Logistik (% PDB)                                                                                       | 13,5          | 8,0         |
| M3 Transformasi tata kelola                                              | IE9 Regulasi dan tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif | 24. Indeks Materi Hukum                                                                                          | 0,51          | 0,71        |
|                                                                          |                                                             | 25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                        | 3,12          | 5,00        |
|                                                                          |                                                             | 26. Indeks Pelayanan Publik                                                                                      | 3,68          | 5,00        |
|                                                                          |                                                             | 27. Anti Korupsi                                                                                                 |               |             |
|                                                                          |                                                             | a. Indeks Integritas Nasional                                                                                    | 74,52         | 96,99       |
| M5 Ketahanan sosial budaya dan ekologi                                   | IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim        | b. Indeks Persepsi Korupsi                                                                                       | 38            | 60          |
|                                                                          |                                                             | 44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana (%PDB)                                                     | 0,137         | 0,11        |
|                                                                          |                                                             | 45. Penurunan Emisi GRK (%):                                                                                     |               |             |
|                                                                          |                                                             | a. Kumulatif                                                                                                     | 28,12         | 51,51       |
| M7 Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan |                                                             | b. Tahunan                                                                                                       | 36,65         | 80,98       |
|                                                                          |                                                             | Stok Infrastruktur terhadap PDB (persen)                                                                         | 46,0          | 62,0        |

Sumber: Ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

**Tabel 2.1** Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran No. 7 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- b. Sasaran No. 20, No. 44, No. 45, dan Stok Infrastruktur terhadap PDB terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

- c. Sasaran No 24, No. 25, No. 26, dan No. 27 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

## 2.2 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2025-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu:

*“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Pencapaian Visi Presiden ini dilaksanakan melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yang didukung oleh 17 Program Prioritas Presiden di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*.

Visi Presiden ini selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN 2025 – 2045 (Visi Indonesia Emas 2045) dan Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2025–2029. Untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari Visi Presiden Tahun 2025-2029 tersebut, ditetapkan **Delapan Misi Presiden (Asta Cita) sebagai Prioritas Pembangunan Nasional (PN)** yang harus dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2025-2029, yakni:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa 8 Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang

pelaksanaan berbagai program Pembangunan nasional. Adapun 17 Program Prioritas Presiden sebagai berikut:

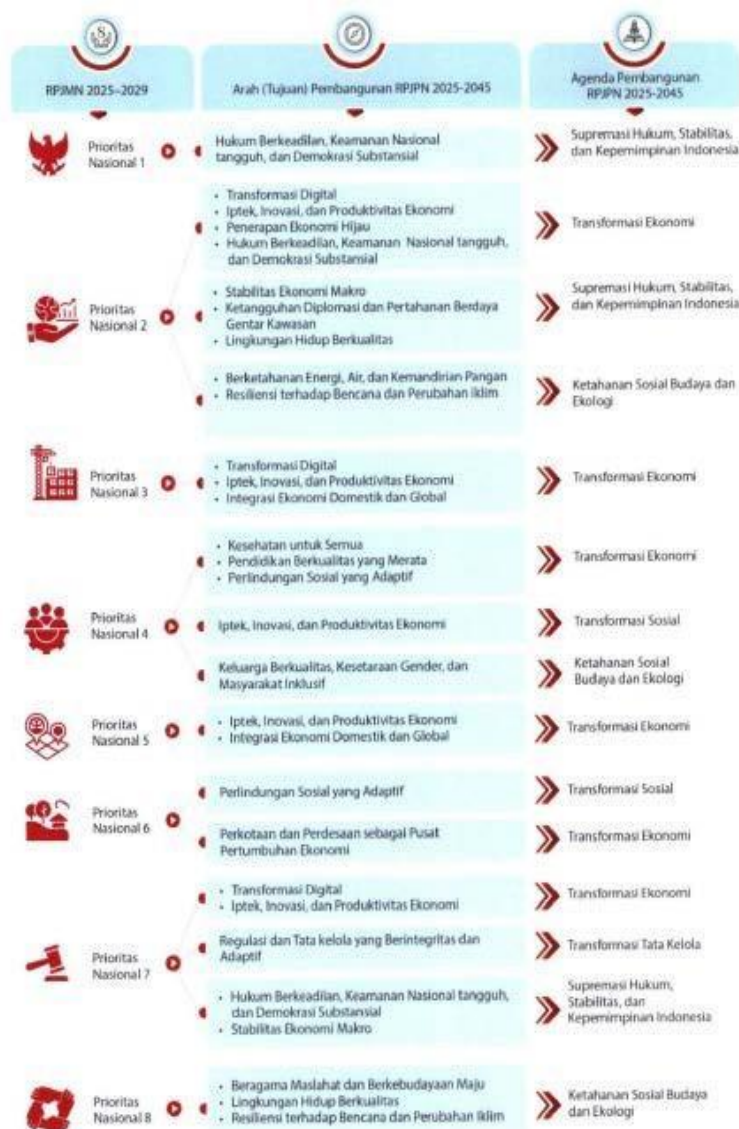
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif – karakteristik - mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya dalam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Adapun 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins* sebagai berikut:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

## Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) disampaikan keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dengan Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 serta Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 seperti pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1** Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis (seperti proyek strategis nasional). Asta Cita sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

## Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sasaran utama pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 secara umum disampaikan pada Gambar 2.2, susunan sasaran tersebut berkesesuaian dan merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045.



**Gambar 2.2** Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

Detail sasaran pembangunan dan indikator pada level Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada Tabel 2.4. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-P) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator/pengampu maupun sebagai pendukung (detailnya dapat dilihat pada Lampiran II Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

| Prioritas Nasional (PN)                                                                                                                                                                                                                          | Sasaran PN                                                       | Indikator PN                                                                                                     | Satuan | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|
| 03-PN: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi | 01-Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan     | 01-Stok Infrastruktur terhadap PDB                                                                               | %      | 43,00 (2019)  | 46,50       | 48,50       |
| 04-PN: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas                        | 01-Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata                | 04-Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi | %      | 66,30 (2023)  | 66,78       | 67,66       |
| 05-PN: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                                                                               | 02-Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global | 01-Biaya Logistik                                                                                                | % PDB  | 14,29 (2022)  | 13,52       | 12,50       |
| 07-PN: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan                                                                                                | 02-Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani  | 01-Indeks reformasi birokrasi nasional                                                                           | Nilai  | 69,98         | 71,38       | 77,26       |

**Tabel 2.2** Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

## 2.3 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

### 2.3.1 Visi Dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Untuk mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 pada sektor transportasi, maka dirumuskan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagai berikut:

***“Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***

Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan bentuk dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian visi pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang

Kementerian Perhubungan yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Dalam visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi nasional yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

- a. *Handal*: tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. *Inklusif*: tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan Masyarakat.
- c. *Berdaya saing*: tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.
- d. *Memberikan nilai tambah*: penyelenggaraan perhubungan mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Dalam rangka pencapaian visi Kementerian Perhubungan tersebut, ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 yang berkesesuaian secara langsung satu per satu dengan 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita), yakni: 8 (delapan) misi Kementerian Perhubungan yaitu:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara sistematis;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

### **2.3.2 Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029**

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2025- 2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

#### **1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)**

Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.

## 2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T.1)

Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Business* sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.

## 3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas (T.2)

Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) ini mewakili kualitas kegiatan dukungan teknis (*technical support*) yang dilakukan jajaran Kementerian Perhubungan dalam menjalankan bisnis proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasikan oleh SDM transportasi yang kompeten.

## 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan (T.3)

Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan good and clean governance di lingkungan Kementerian Perhubungan.

| PERSPEKTIF                                                   | TUJUAN                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STAKEHOLDER PERSPECTIVE<br>(Externalities)                   | T.0 Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 | Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CUSTOMER PERSPECTIVE<br>(Core Business)                      | T.1 Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing                                          | IKT.1 Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi nasional                                     | %      | <p>Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Transportasi Nasional (<math>CKLTN</math>)</p> $CKLTN = (RRKTN/TRKTN + RTITN/TTITN + RIKMTN/TKMTN + RTKTN/TTKTN)/4$ <p> <math>RRKTN</math> = Realisasi Rasio Konektivitas Transportasi Nasional<br/> <math>TRKTN</math> = Target Rasio Konektivitas Transportasi Nasional<br/> <math>RTITN</math> = Realisasi Tingkat Integrasi Transportasi Nasional<br/> <math>TTITN</math> = Target Tingkat Integrasi Transportasi Nasional<br/> <math>RIKMTN</math> = Realisasi IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi<br/> <math>TKMTN</math> = Target IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi<br/> <math>RTKTN</math> = Realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional<br/> <math>TTKTN</math> = Target Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional </p> |
| INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE<br>(Technical Support) | T.2 Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas                                                         | IKT.2 Capaian kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan dan peningkatan SDM transportasi            | %      | <p>Capaian Kinerja Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Peningkatan SDM Transportasi (<math>CKKSTN</math>)</p> $CKKSTN = (RIKRKT/TKRKT + RCtransportasi/TCtransportasi)/2$ <p> <math>RIKRKT</math> = Realisasi Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi<br/> <math>TKRKT</math> = Target Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi<br/> <math>RCtransportasi</math> = Realisasi Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten<br/> <math>TCtransportasi</math> = Target Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten </p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE<br>(Management Support)      | T.3 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan           | IKT.3 Capaian kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan                             | %      | <p>Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan (<math>CKRBKP</math>)</p> $CKRBKP = (RIRBKP/TIRBKP)$ <p> <math>RIRBKP</math> = Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan<br/> <math>TIRBKP</math> = Target Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Tabel 2.3** Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- b. Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- c. Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

Dalam lampiran II dan Lampiran III terdapat sejumlah sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator maupun pengampu dalam pencapaiannya, seperti yang dirangkum berikut.

| Level                                              | Indikator                                                                 | Satuan                 | Baseline<br>2024 | Target |       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------|-------|
|                                                    |                                                                           |                        |                  | 2025   | 2029  |
| Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas |                                                                           |                        |                  |        |       |
| PP 03.01                                           | On time performance penerbangan                                           | persen                 | 72,46<br>(2023)  | 80     | 85    |
| Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas   |                                                                           |                        |                  |        |       |
| KP 03.01.04                                        | Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020) | lokasi<br>(kumulatif ) | 100<br>(2023)    | 116    | 121   |
| KP 03.01.04                                        | Jumlah layanan non komersial angkutan udara penumpang dan kargo           | layanan                | 261<br>(2023)    | 313    | 408   |
| KP 03.01.04                                        | Persentase kepatuhan keamanan penerbangan                                 | persen                 | 80,58<br>(2023)  | 77     | 81    |
| KP 05.03.01                                        | Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya                | lokasi<br>(kumulatif ) | 3<br>(2023)      | 9      | 5     |
| KP 05.03.01                                        | Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama      | juta ton               | 1.391            | 1.419  | 1.536 |

**Tabel 2.4** Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan (Sub Sektor Transportasi Udara)

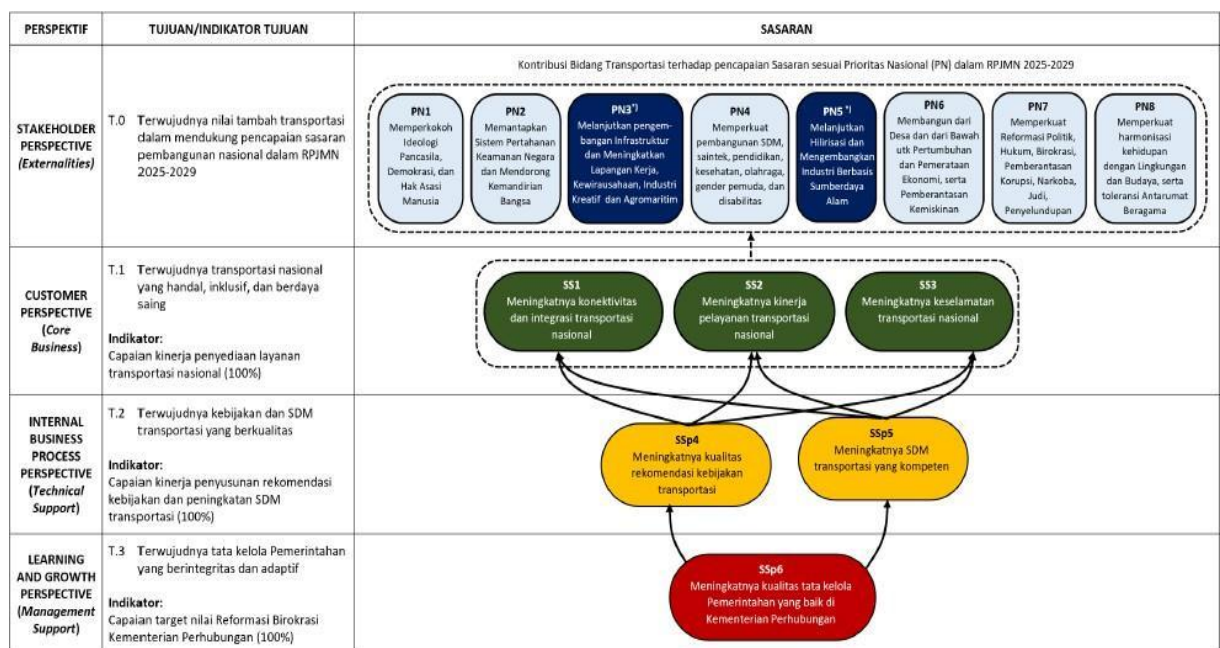
### 2.3.3 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 ditetapkan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Sasaran Utama dan Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan sebagaimana telah dirangkum pada Tabel 2.1 di atas.

Gambar 2.2 menjelaskan keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis (SS) Kementerian Perhubungan, serta dukungannya terhadap Sasaran Utama dan sasaran serta indikator pada Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Kementerian Perhubungan untuk mendukung pembangunan di segala bidang, maka dalam Gambar 2.2 digambarkan bahwa selain mendukung pencapaian sasaran dan indikator pada PN3 dan PN5 yang secara langsung terdapat kontribusi dari core business Kementerian Perhubungan, serta dukungan terhadap sasaran dan indikator pada PN4 dan PN7 di mana

terdapat kontribusi dari supporting system Kementerian Perhubungan, maka untuk PN1, PN2, PN6, dan PN8 akan terdapat sejumlah kegiatan pendukung yang dapat ditandai sebagai dukungan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam mendukung pembangunan yang inklusif, ketahanan nasional (khususnya pangan, dan energi), pembangunan industri transportasi laut, penyediaan layanan perintis dan subsidi angkutan perkotaan, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 disampaikan pada Gambar 2.7. Struktur tersebut disusun dengan pendekatan Balanced Score Card (BSC) yang secara komprehensif telah mengakomodir peran dari setiap Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan beserta dengan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.



\*) Pada level Stakeholder (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.  
\*\*) Pada PN3 dan PN5 terdapat penugasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

**Gambar 2.3 Strategy Map Kementerian Perhubungan 2025-2029**

Penjelasan terhadap struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam Gambar 2.2 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Stakeholders Perspective* (SP) digambarkan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian Astacita Presiden (Prioritas Nasional) dalam RPJMN 2025-2029 yang merepresentasikan nilai tambah (externalities) bidang transportasi terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, peningkatan stok infrastruktur, penurunan biaya logistik, peningkatan penyerapan SDM Pendidikan tinggi, dan peningkatan kemajuan penerapan Reformasi Birokrasi.
2. Pada *Customers Perspective* (CP) terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS.1, SS.2, dan SS.3) mewakili kegiatan utama (core business) Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas dan integrasi (2) pelayanan, dan (3) keselamatan transportasi. Ketiga sasaran strategis yang berada pada level CP ini merepresentasikan hasil kinerja (outcome) Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik di bidang transportasi.
3. Pada *Internal Business Perspective* (IBP) terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.4 dan SSp.5) yang merupakan dukungan teknis (technical support) bagi penyediaan

pelayanan publik di bidang transportasi (SS1, SS2 dan SS3 pada CP). Bisnis proses utama Kementerian Perhubungan berkaitan dengan teknis penyediaan layanan transportasi yang mencakup proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi yang berkualitas yang dijawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan jaringan pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku serta dioperasikan oleh SDM transportasi yang berkompeten.

4. Pada Learning and Growth Perspective (LGP) terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.6) yang merupakan dukungan manajemen (manajemen support) bagi jajaran Kementerian Perhubungan agar dapat melaksanakan bisnis proses secara optimal. Sasaran terkait dukungan manajemen ini mencakup kualitas pengelolaan ASN, keuangan, aset, data dan informasi, regulasi dan kelembagaan yang diukur melalui tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Good Governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada Tabel 2.4 disampaikan Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 berikut dengan formulasi perhitungannya. Penetapan IKSS tersebut sudah memperhatikan persyaratan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound) dan sifatnya adalah outcome (ultimate outcome ataupun intermediate outcome) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan/Lembaga dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

| SASARAN STRATEGIS |                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                              |                                          | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS.1              | Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional | IKSS.1.1                                                                       | Rasio konektivitas transportasi nasional | Rasio  | Rasio Konektivitas Transportasi Nasional ( $RK_{TN}$ )<br><br>$RK_{TN} = (RK_{TD} + RK_{KA} + RK_{TL} + RK_{TU})/4$ $RK_{TD} = \text{Rasio konektivitas transportasi darat}$ $RK_{KA} = \text{Rasio konektivitas transportasi perkeretaapian}$ $RK_{TL} = \text{Rasio konektivitas transportasi laut}$ $RK_{TU} = \text{Rasio konektivitas transportasi udara}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                               | IKSS.1.2                                                                       | Tingkat integrasi transportasi nasional  | %      | Tingkat integrasi transportasi nasional ( $TI_{TN}$ )<br><br>$TI_{TN} = (TI_{TA} + TI_{TM} + TI_{TK})/3$ $TI_{TA} = \text{Tingkat integrasi transportasi antarmoda}$ $TI_{TM} = \text{Tingkat integrasi transportasi multimoda}$ $TI_{TK} = \text{Tingkat integrasi transportasi perkotaan}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SS.2              | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional          | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi |                                          | Indeks | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ( $IKM_{TN}$ )<br><br>$IKM_{TN} = (IKM_{TD} + IKM_{KA} + IKM_{TL} + IKM_{TU} + IKM_{TAM})/5$ $IKM_{TD} = \text{IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Darat}$ $IKM_{KA} = \text{IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Perkeretaapian}$ $IKM_{TL} = \text{IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Laut}$ $IKM_{TU} = \text{IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Udara}$ $IKM_{TAM} = \text{IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Antarmoda dan Multimoda}$ <p>IKM diukur melalui survei sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> |

| SASARAN STRATEGIS |                                                                                     | INDIKATOR KINERJA |                                                      | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS.3              | Meningkatnya keselamatan transportasi nasional                                      | IKSS.3            | Tingkat keselamatan transportasi nasional            | %      | Tingkat keselamatan transportasi nasional ( $TK_{TN}$ )<br>$TK_{TN} = (TK_{TD} + TK_{KA} + TK_{TL} + TK_{TU})/4$ $TK_{TD}$ = Tingkat keselamatan transportasi darat<br>$TK_{KA}$ = Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian<br>$TK_{TL}$ = Tingkat keselamatan transportasi laut<br>$TK_{TU}$ = Tingkat keselamatan transportasi udara                                                                                                                                                                                    |
| SSp.4             | Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi                            | IKSSp.4           | Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi   | Indeks | Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi ( $IK_{RKT}$ )<br>$IK_{RKT} = 50\% \text{ Efektivitas Rekomendasi Kebijakan} + 50\% \text{ Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan } (t-1)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SSp.5             | Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten                                         | IKSSp.5           | Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten | %      | Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten ( $C_{transportasi}$ )<br>$C_{transportasi} = (C_{coakasi} * 15\%) + (C_{kompetensi} * 35\%) + (C_{peserta} * 25\%) + (C_{akreditasi} * 25\%)$ $C_{coakasi}$ = Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang Berkompetensi<br>$C_{kompetensi}$ = Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi<br>$C_{peserta}$ = Persentase Peserta Diklat Transportasi<br>$C_{akreditasi}$ = Tingkat Pemenuhan Akreditasi dan Sertifikasi |
| SSp.6             | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan | IKSSp.6           | Indeks RB Kementerian Perhubungan                    | Indeks | Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan yang diukur oleh Kementerian PAN-RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Tabel 2.5** Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)  
Kementerian Perhubungan 2025-2029

## 2.4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

### 2.4.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Sebagai bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara guna pencapaian visi dan misi Presiden serta visi dan misi Kementerian Perhubungan, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

“Transportasi Udara Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 merupakan bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap pencapaian visi pembangunan nasional dan visi Kementerian Perhubungan sesuai lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yakni tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerbangan.

Dalam visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi udara yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Udara Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi udara yang modern, handal, inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

- Handal: tersedianya layanan transportasi udara yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Inklusif: tersedianya layanan transportasi udara yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan Masyarakat.

- c. Berdaya saing: tersedianya layanan transportasi udara yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.
- d. Memberikan nilai tambah: penyelenggaraan perhubungan udara mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

#### 2.4.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Pembangunan transportasi udara merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, ditetapkan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi udara yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan, keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi udara terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi udara yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi udara yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi udara dan penerapan kebijakan transportasi udara yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi udara untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi udara yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi udara;
8. Mewujudkan transportasi udara ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

#### 2.4.3 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Menjabarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maka tujuan pembangunan sektor transportasi udara adalah:

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi udara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)  
Tujuan pada Level Stakeholders Perspectives (SP) ini merepresentasikan externalities dari kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi udara terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.
2. Terwujudnya transportasi udara yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T1);  
Tujuan pada Level Customer Perspectives (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan Core Business Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meliputi aspek konektivitas transportasi udara, pelayanan transportasi udara, dan keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi udara yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.

| Tujuan |                                             | Indikator |                                                          | Satuan | Formulasi Perhitungan |
|--------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| T.0    | Terwujudnya nilai tambah transportasi udara |           | Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur |        |                       |

|        |                                                                                                            |           |                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029                              |           | pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029)                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T. 1   | Terwujudnya transportasi udara yang handal, inklusif, dan berdaya saying                                   | IKT. 1    | Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi udara                                       | %      | <p>Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Transportasi Udara (CKLTU):</p> $CKLTU = \frac{(RPOP/TPOP) + (RITPTU/TITPTU) + (RTKTU/TTKTU) + (RTKTU/TTKTU)}{5} \times 100\%$ <p>RPKTU = Realisasi Persentase Konektivitas Transportasi Udara;<br/> TPKTU = Target Persentase Konektivitas Transportasi Udara;<br/> RPOP = Realisasi Persentase OTP Penerbangan;<br/> TPOP = Target Persentase OTP Penerbangan;<br/> RITPTU = Realisasi IKM Terhadap Pelayanan Transportasi Udara;<br/> TITPTU = Target IKM Terhadap Pelayanan Transportasi Udara;<br/> RTKTU = Realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Udara;<br/> TTKTU = Target Tingkat Keselamatan Transportasi Udara;<br/> RTKTU = Realisasi Tingkat Keamanan Transportasi Udara;<br/> TTKTU = Target Tingkat Keamanan Transportasi Udara.</p> |
| T. 2   | Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | IKT. 2    | Capaian kinerja tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | %      | <p>Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Ditjen Perhubungan Udara (CKTKPDJPU):</p> $CKTKPDJPU = \frac{(RNAKIPDJPU/TNAKIPDJPU) + (RNEKDJPU/TNEKDJPU) + (RIKKSDJPU/TIKKSDJPU) + (RPPADJPU/TPPPADJPU) + (RIPADJPU/TIPADJPU) + (RPPBPD/TPPBPD) + (RTIMKMSDJPU/TTIMKMSDJPU) + (RNPKIDJPU/TNPKIDJPU)}{9} \times 100\%$ <p>RNAKIPDJPU = Realisasi Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tujuan |                                                                                                            | Indikator |                                                                                             | Satuan | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | TNAKIPDJPU = Target Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara;<br>RNEKDJPU = Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara<br>TNEKDJPU = Target Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara;<br>RIKKSDJPU = Realisasi Indeks Kematangan Keamanan Siber Ditjen Perhubungan Udara;<br>TIKKSDJPU = Target Indeks Kematangan Keamanan Siber Ditjen Perhubungan Udara;<br>RPKPADJPU = Realisasi Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara;<br>TPKPADJPU = Target Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara;<br>RIPADJPU = Realisasi Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara;<br>TIPADJPU = Target Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara;<br>RPKSDMDJPU = Realisasi Persentase Pemenuhan Kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara;<br>TPKSDMDJPU = Target Persentase Pemenuhan Kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara;<br>RPPBPD = Realisasi Persentase Peraturan Perundang-undangan Bidang Penerbangan yang Ditetapkan;<br>TPPBPD = Target Persentase Peraturan Perundang-undangan Bidang Penerbangan yang Ditetapkan;<br>RTIMKMSDJPU = Realisasi Tingkat Interaksi Masyarakat pada Kanal Media Sosial Ditjen Perhubungan Udara<br>TTIMKMSDJPU = Target Tingkat Interaksi Masyarakat pada Kanal Media Sosial Ditjen Perhubungan Udara<br>RNPKIDJPU = Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perhubungan Udara<br>TNPKIDJPU = Target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perhubungan Udara |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tabel 2.6** Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

Adapun sasaran strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025-2029, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Customer Perspective (Core Business)

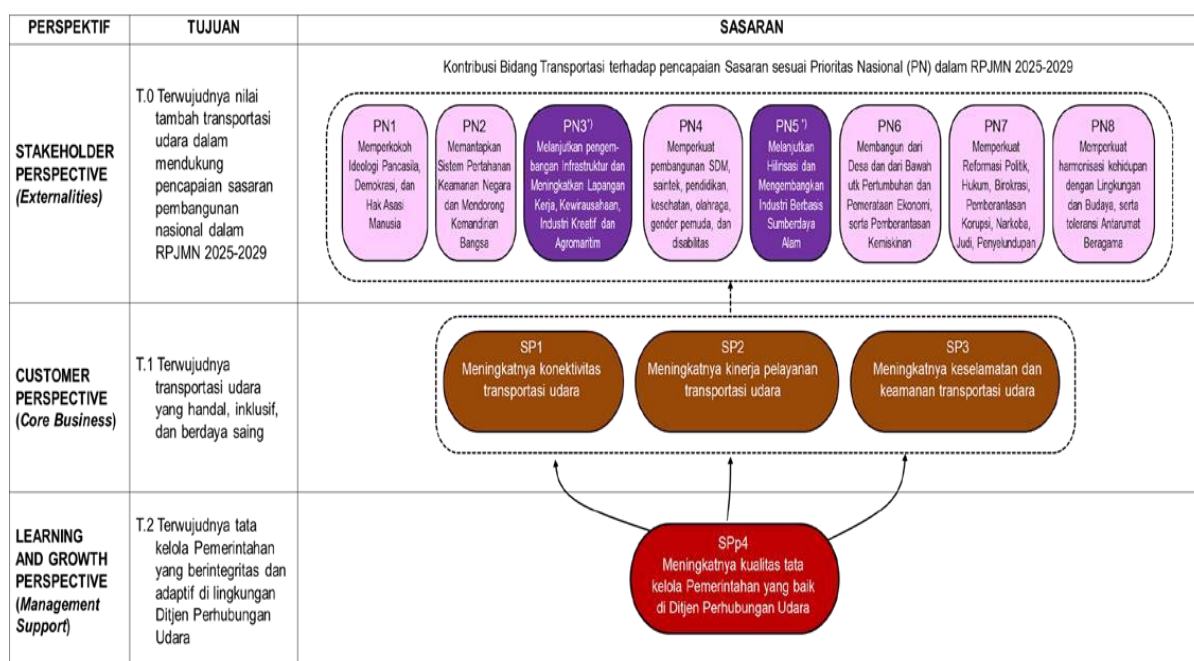
- Mencakup Sasaran Program (SP1) Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
  - IKP1 Persentase Konektivitas Transportasi Udara
- Mencakup Sasaran Program (SP2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
  - IKP2 Persentase On Time Performance (OTP) Penerbangan
  - IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Udara
- Mencakup Sasaran Program (SP3) Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKP4 Tingkat Keselamatan Transportasi Udara
- IKP5 Tingkat Keamanan Transportasi Udara

## 2. Learning and Growth Perspective (Management Support)

Mencakup Sasaran Program Penunjang (SPp) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Indikator Kinerja Penunjang :

- IKSPp 1 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 2 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 3 Indeks Kematangan dan Keamanan Siber Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 4 Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 5 Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 6 Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 7 Persentase Peraturan Perundang-undangan Bidang Penerbangan yang ditetapkan;
- IKSPp 8 Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 9 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara.



<sup>\*)</sup> terdapat penugasan langsung sebagai Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas dan Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran 2 RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025)

**Gambar 2.3 Strategy Map Kementerian Perhubungan 2025-2029**

| KODE  | SASARAN PROGRAM                                                                                   | KODE      | INDIKATOR KINERJA                                                      | SATUAN     | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP 1  | Meningkatnya konektivitas transportasi udara                                                      | IKSP 1    | Persentase konektivitas transportasi udara                             | Persentase | $\frac{BUNB\ DN + BUPR + (BUNB\ DN\ dan\ BUPR)}{RINBU + BUPRTR} \times 100\%$ <p>Keterangan :<br/> BUNB DN : Jumlah Bandara yang hanya melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri<br/> BUPR : Jumlah Bandara yang hanya melayani penerbangan perintis sesuai dalam KP Perintis<br/> (BUNB DN dan BUPR) : Jumlah Bandara yang melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri dan perintis sesuai dalam KP Perintis<br/> RINBU : Jumlah Bandara dalam RINBU (Rencana Induk Nasional Bandar Udara) sesuai KM 33 Tahun 2024<br/> BUPRTR : Jumlah Bandara yang melayani penerbangan perintis sesuai dengan KP Perintis (tidak masuk dalam RINBU)<br/> RINBU : jumlah bandara eksisting ditambah bandara baru yang terbangun</p> |
| SP 2  | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara                                                 | IKSP 2.1  | Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Penerbangan                | Persentase | $\frac{\text{Jumlah Penerbangan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Total Penerbangan}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                   | IKSP 2.2  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Transportasi Udara | Indeks     | Rata-rata nilai survey pengguna jasa di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SP 3  | Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara                                          | IKSP 3.1  | Tingkat keselamatan transportasi udara                                 | Persentase | 100% - (Rasio Kecelakaan Transportasi Udara per 1 juta pergerakan x 100%.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                   | IKSP 3.2  | Tingkat keamanan transportasi udara                                    | Persentase | $\frac{(n - a)}{n} \times 100\%$ <p>N = Jumlah bandar udara dengan sistem keamanan A-F<br/> a = Jumlah kondisi darurat (merah) pada bandar udara dengan sistem keamanan A-F</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SPp.4 | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | IKSPp 4.1 | Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara                                    | Nilai      | Hasil penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                   | IKSPp 4.2 | Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara                    | Nilai      | Hasil penilaian evaluasi kelembagaan oleh Ditjen Perhubungan Udara sesuai Permenpan 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                   | IKSPp 4.3 | Indeks kematangan keamanan siber Ditjen Perhubungan Udara              | Indeks     | Hasil penilaian tingkat kematangan keamanan siber ( <i>Cyber Security Maturity</i> ) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                   | IKSPp 4.4 | Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara       | Persentase | Hasil penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |                 | IKSPp 4.5 | Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara                              | Indeks     | Hasil penilaian Indeks Pengelolaan Aset oleh Kementerian Keuangan                                                                                                                         |
|------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | IKSPp 4.6 | Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara                    | Persentase | Realisasi jumlah SDM Ditjen Perhubungan Udara yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi Target jumlah SDM Ditjen Perhubungan Udara yang mengikuti pengembangan kompetensi dikali 100% |
|      |                 | IKSPp 4.7 | Persentase peraturan                                                          | Persentase | Target persentase peraturan perundang-undangan bidang penerbangan yang ditetapkan pada tahun berjalan                                                                                     |
| KODE | SASARAN PROGRAM | KODE      | INDIKATOR KINERJA                                                             | SATUAN     | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                     |
|      |                 |           | perundang-undangan bidang penerbangan yang ditetapkan                         |            |                                                                                                                                                                                           |
|      |                 | IKSPp 4.8 | Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara | Persentase | Target persentase interaksi pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara pada tahun berjalan                                                                                          |
|      |                 | IKSPp 4.9 | Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara                  | Nilai      | Hasil penilaian pengawasan kearsipan oleh Biro Umum Kementerian Perhubungan                                                                                                               |

**Tabel 2.7** Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSP) Ditjen Perhubungan Udara 2025-2029 berikut dengan formulasi perhitungannya.

## 2.5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI TAHUN 2025-2029

### 2.5.1 Visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani 2025-2029

Sebagai bentuk dukungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani 2025-2029 guna pencapaian visi dan misi Presiden serta visi dan misi Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

***“Terwujudnya Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Yang selamat, aman, dan nyaman untuk mendukung Transportasi Udara Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”***

Visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani 2025-2029 merupakan bentuk dukungan terhadap pencapaian visi pembangunan nasional, visi Kementerian Perhubungan, dan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai lingkup tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yakni tugas untuk melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi udara yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Udara yang selamat, aman, dan nyaman dalam penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan. Bandar udara tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga sebagai penggerak konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Secara lebih rinci, kondisi yang ingin dicapai adalah:

1. **Keselamatan dan Keamanan sebagai fondasi utama** Operasional bandar udara dilaksanakan dengan tingkat kepatuhan tinggi terhadap regulasi keselamatan penerbangan (safety) dan sistem keamanan (security), didukung SDM kompeten, prosedur baku, serta pengawasan berkelanjutan.
2. **Pelayanan kebandarudaraan yang berkualitas dan berstandar** Pelayanan kepada pengguna jasa (penumpang, maskapai, dan stakeholder) berlangsung **efisien, nyaman, tepat waktu, dan berorientasi kepuasan**, dengan standar layanan yang konsisten dan terukur.
3. **Transportasi udara yang maju dan modern** Penyelenggaraan kebandarudaraan didukung oleh **pemanfaatan teknologi, tata kelola yang profesional, serta inovasi layanan**, sehingga mampu meningkatkan kinerja operasional dan daya saing bandar udara.
4. **Konektivitas udara yang berkelanjutan dan inklusif** Transportasi udara berperan sebagai penghubung antarwilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan, guna mendukung **pemerataan akses, mobilitas masyarakat, dan integrasi nasional**.
5. **Kontribusi terhadap visi Indonesia Emas 2045** Transportasi udara menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional yang **berdaya saing global**, mendukung pertumbuhan ekonomi, penguatan SDM, dan ketahanan nasional menuju Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

#### 2.5.2 Misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani 2025-2029

Penyelenggaraan jasa kebandarudaraan merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan Bandar Udara. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani, ditetapkan Misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani:

1. Menyediakan penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan, keselamatan dan keamanan penerbangan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana bandar udara yang handal dan optimal.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan bandar udara.
4. Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas, dengan didukung oleh SDM yang profesional.

#### 2.5.3 Tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani 2025-2029

Menjabarkan visi dan misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani, maka tujuan penyelenggaraan jasa kebandarudaraan adalah:

1. Terwujudnya pelayanan jasa kebandarudaraan yang handal.
2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

| Tujuan |                                                                                                                           | Indikator |                                                                                             | Satuan | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T. 0   | Terwujudnya pelayanan jasa kebandarudaraan yang handal.                                                                   | IKK 1     | Jumlah Penumpang Yang Dilayani                                                              | Orang  | Capaian Kinerja<br>$CK = (RJPYD/TJPYD) + (RJKYD/TJKYD) + (RJPPYD/TJPPYD) + (RIKMTPBU/TIKMTPBU)$<br><b>dibagi 4 dikali 100%</b><br>RJPYD = Realisasi Jumlah Penumpang Yang Dilayani;<br>TJPYD = Target Jumlah Penumpang Yang Dilayani;<br>RJKYD = Realisasi Jumlah Kargo Yang Dilayani;<br>TJKYD = Target Jumlah Kargo Yang Dilayani;<br>RJPPYD = Realisasi Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani;<br>TJPPYD = Target Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani;<br>RIKMTPBU = Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Bandar Udara;<br>TIKMTPBU = Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Bandar Udara.                                                                                                                        |
|        |                                                                                                                           | IKK 2     | Jumlah Kargo Yang Dilayani                                                                  | Kg     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                           | IKK 3     | Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani                                                     | Angka  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                           | IKK 4     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Bandar Udara                            | Indeks |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T. 1   | Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan.                                                                        | IKK 5     | Persentase pemenuhan standar teknis dan operasional keselamatan penerbangan di bandar udara | %      | Capaian Kinerja:<br>$CK = (RPPSTOKPBU/TPPSTOKPBU) + (RPPSTPBU/TPPSTPBU)$<br><b>dibagi 2 dikali 100%</b><br>RPPSTOKPBU = Realisasi Persentase Pemenuhan Standar Teknis Dan Operasional Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara;<br>TPPSTOKPBU = Target Persentase Pemenuhan Standar Teknis Dan Operasional Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara;<br>RPPSTPBU = Realisasi Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Penerbangan Di Bandar Udara;<br>TPPSTPBU = Target Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Penerbangan Di Bandar Udara.                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                                                                                           | IKK 6     | Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara                           | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T. 2   | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. | IKP 1     | Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara                            | Nilai  | Capaian Kinerja:<br>$CK = (RNHEAKUPBU/TNHEAKUPBU) + (RPKPAKUPBU/TPKPAKUPBU) + (RPNAKUPBUYBD/TPNAKUPBUYBD) + (RPPTPNBP/TRPPTPNBP)$<br><b>dibagi 4 dikali 100%</b><br>RNHEAKUPBU = Realisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;<br>TNHEAKUPBU = Target Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;<br>RPKPAKUPBU = Realisasi Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;<br>TPKPAKUPBU = Target Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;<br>RPNAKUPBUYBD = Realisasi Persentase nilai aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi;<br>TPNAKUPBUYBD = Target Persentase nilai aset Kantor Unit Penyelenggara |
|        |                                                                                                                           | IKP 2     | Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara              | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                           | IKP 3     | Persentase nilai aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi  | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                           | IKP 4     | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                           | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi;<br>$RPPTPNBP = \frac{\text{Realisasi Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)}}{\text{Target Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)}}$ |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tabel 2.8** Indikator Tujuan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029

#### 2.5.4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani 2025-2029

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Iskandar Pangkalan Bun, dapat diuraikan sebagai berikut:

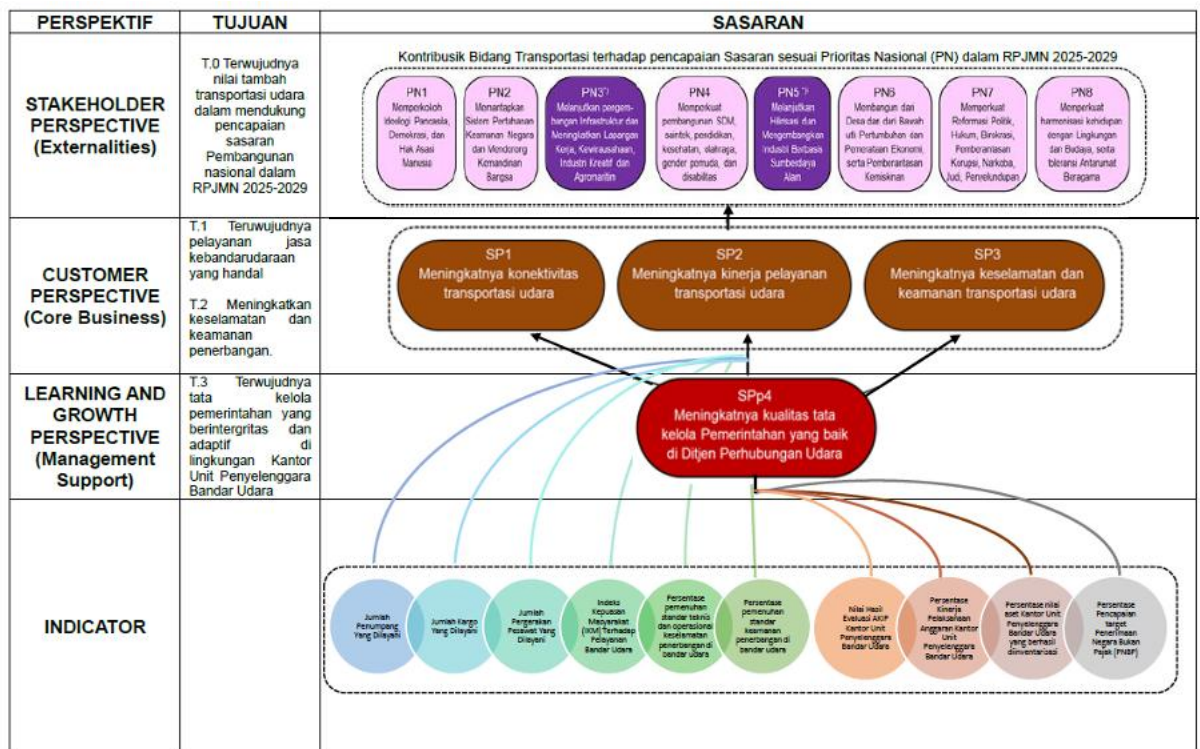
##### 1. *Customer Perspective (Core Business)*

- Mencakup Sasaran Kegiatan (SK1) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bandar Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
  - IKK1 Jumlah penumpang yang Dilayani
  - IKK2 Jumlah kargo yang Dilayani
  - IKK3 Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani
  - IKK4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Bandar Udara
- Mencakup Sasaran Kegiatan (SK2) Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Penerbangan di Bandar Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
  - IKK5 Persentase pemenuhan standar teknis dan operasional keselamatan penerbangan di bandar udara
  - IKK6 Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara

##### 2. *Learning and Growth Perspective (Management Support)*

Mencakup Sasaran Kegiatan Penunjang (SKp) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dengan Indikator Kinerja Penunjang :

- IKp1 Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- IKp2 Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- IKp3 Persentase nilai aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi;
- IKp4 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



**Gambar 2.4** *Strategy Map* Unit Penyelenggara Banda Udara Kelas III Moanamani 2025-2029

| Kode | Sasaran Kegiatan                                                  | Kode  | Indikator Kinerja                                                                           | Satuan | Formulasi Perhitungan                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK 1 | Meningkatnya a kinerja pelayanan Bandar Udara                     | IKK 1 | Jumlah Penumpang Yang Dilayani                                                              | Orang  | $\frac{\text{Realisasi Jumlah Penumpang}}{\text{Target Jumlah Penumpang}} \times 100\%$                   |
|      |                                                                   | IKK 2 | Jumlah Kargo Yang Dilayani                                                                  | Kg     | $\frac{\text{Realisasi Jumlah Kargo}}{\text{Target Jumlah Kargo}} \times 100\%$                           |
|      |                                                                   | IKK 3 | Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani                                                     | Angka  | $\frac{\text{Realisasi Jumlah Pergerakan Pesawat}}{\text{Target Jumlah Pergerakan Pesawat}} \times 100\%$ |
|      |                                                                   | IKK 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Bandar Udara                            | Indeks | Rata-rata Nilai Survei Pengguna Jasa di UPBU Kelas III Moanamani                                          |
| SK 2 | Meningkatnya keselamatan dan keamanan Penerbangan di Bandar Udara | IKK 5 | Persentase pemenuhan standar teknis dan operasional keselamatan penerbangan di bandar udara | %      | % Pemenuhan SDM + % Pemenuhan Fasilitas Keselamatan + % Pemenuhan Dokumen + % Pemenuhan SOP Mitigasi      |
|      |                                                                   | IKK 6 | Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara                           | %      | % Pemenuhan SDM + % Pemenuhan Fasilitas Keamanan + % Pemenuhan Dokumen + % Pemenuhan SOP Mitigasi         |

|      |                                                                                                    |        |                                                                                            |       |                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK 3 | Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara | IKKp 1 | Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara                           | Nilai | Hasil penilaian implementasi SAKIP oleh Tim SAKIP Bagian Perencanaan Seditjen Perhubungan Udara                       |
|      |                                                                                                    | IKKp 2 | Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara             | %     | $\frac{\text{Realisasi Pelaksanaan Anggaran}}{\text{Target Pelaksanaan Anggaran}} \times 100\%$                       |
|      |                                                                                                    | IKKp 3 | Persentase nilai aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi | %     | $\frac{\text{Realisasi Nilai Aset yang diinventarisasi}}{\text{Target Nilai Aset yang diinventarisasi}} \times 100\%$ |
|      |                                                                                                    | IKKp 4 | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                          | %     | $\frac{\text{Realisasi Pencapaian PNBP}}{\text{Target Pencapaian PNBP}} \times 100\%$                                 |

**Tabel 2.9** Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029

### 2.5.5 Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani

Berdasarkan atas hasil identifikasi potensi dan permasalahan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani, terdapat beberapa indikasi potensi adanya risiko terhadap pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani yang perlu dirumuskan langkah- langkah manajemen risiko untuk mengantisipasinya.

| No | Sasaran Kegiatan                                                  | Identifikasi Risiko                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara                       | Tidak berfungsinya prasarana dan sarana bandar udara dikarenakan terjadinya gangguan teknis maupun non teknis |
|    |                                                                   | Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) pada sarana dan prasarana bandar udara                     |
| 2  | Meningkatnya keselamatan dan keamanan penerbangan di Bandar Udara | Tidak tercapainya target tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan (sesuai target yang ditetapkan ICAO)    |
|    |                                                                   | Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan dan keamanan bandar udara sesuai dengan standar yang ditetapkan      |
|    |                                                                   | Adanya ancaman keamanan yang berasal dari OTK mengganggu operasional penerbangan udara                        |
|    |                                                                   | Kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam sering menjadi faktor pengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan  |

|   |                                                                                                    |                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara | Kurangnya kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan                       |
|   |                                                                                                    | Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM Unit Penyelenggara Bandar Udara  |
|   |                                                                                                    | Kurang optimalnya kelembagaan di Unit Penyelenggara Bandar Udara              |
|   |                                                                                                    | Regulasi belum menyesuaikan dengan perubahan teknologi atau kebijakan terbaru |

**Tabel 2.10** Daftar Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Kinerja Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029

**1) Indikasi risiko untuk SK.1 Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara**

Kinerja pelayanan bandar udara terkait pencapaian target on time performance penerbangan dan kepuasan pengguna jasa transportasi udara sangat tergantung dari aspek teknis dan operasional layanan transportasi udara. Beberapa indikasi risiko permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah:

- a. Tidak berfungsinya secara optimal prasarana dan sarana bandar udara menyebabkan terganggunya konektivitas bandar udara, yang dapat disebabkan oleh kerusakan infrastruktur, ketidaksesuaian standar teknis, dan keterlambatan dalam peningkatan fasilitas/kapasitas layanan.
- b. Terjadinya gangguan teknis operasional (faktor manajemen airline) maupun non teknis operasional (faktor yang disebabkan oleh kondisi bandar udara pada saat keberangkatan atau kedatangan), serta faktor cuaca meliputi hujan lebat, banjir, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan, dan faktor lain seperti antara lain kerusakan dan/atau demonstrasi di wilayah bandar udara;
- c. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal di sektor bandar udara sesuai regulasi yang telah ditetapkan dapat menyebabkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara menjadi kurang memadai;
- d. Dalam kondisi perekonomian global yang tidak menentu terdapat potensi meningkatnya risiko perubahan biaya investasi dan operasional dalam penyediaan layanan bandar udara.

**2) Indikasi risiko untuk SK.2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan penerbangan di Bandar Udara**

Capaian kinerja keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya standar keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai regulasi ICAO. Beberapa indikasi risiko permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah:

- a. Tidak tercapainya target tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan (sesuai target yang ditetapkan ICAO) menyebabkan perlunya upaya peningkatan pengawasan, pemenuhan regulasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan guna memastikan layanan penerbangan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan internasional;
- b. Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi udara sesuai dengan standar yang ditetapkan disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan, kondisi wilayah dan infrastruktur yang belum memadai, serta lambatnya proses pemutakhiran peralatan dan teknologi penerbangan;
- c. Adanya ancaman keamanan yang berasal dari OTK mengganggu operasional penerbangan udara, letak bandar udara Moanamani yang berada dekat dengan

permukiman penduduk pedalaman membuat bandara mudah di masuki atau diakses oleh OTK.

- d. Kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam sering menjadi faktor pengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan, karena fenomena seperti hujan lebat, angin kencang, kabut tebal, badai petir, erupsi gunung berapi, hingga gempa bumi dapat menghambat operasi bandar udara dan berpotensi menimbulkan penundaan dan pembatalan penerbangan, tetapi juga meningkatkan risiko operasional bagi pesawat udara.

### **3) Indikasi risiko untuk SK.3 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara**

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara tercermin dari penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Perbaikan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi SDM turut memperkuat kinerja organisasi, sehingga pelayanan publik di sektor bandar udara menjadi lebih efektif, responsif, dan sesuai prinsip good governance. Beberapa indikasi risiko permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah:

- a. Kurangnya kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan ditandai dengan belum optimalnya penyusunan program dan anggaran yang berbasis kinerja, kurangnya sinkronisasi antara perencanaan teknis dan kebutuhan riil di lapangan, serta lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Kondisi ini berdampak pada ketidaktepatan alokasi sumber daya, keterlambatan realisasi, dan potensi inefisiensi dalam penggunaan APBN;
- b. Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara menyebabkan beberapa fungsi strategis belum berjalan secara optimal serta menyebabkan membuat kinerja organisasi kurang efisien dan responsif.
- c. Kurang optimalnya kelembagaan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara ditandai dengan struktur organisasi yang belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi strategis, serta keterbatasan koordinasi lintas unit yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program. Penyesuaian struktur, penguatan fungsi, dan peningkatan tata kerja diperlukan untuk memastikan organisasi mampu merespons kebutuhan sektor transportasi udara yang terus berkembang;
- d. Regulasi yang belum menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terbaru menyebabkan kesenjangan antara ketentuan yang berlaku dengan kebutuhan operasional di lapangan. Hal ini berpotensi menghambat inovasi, menurunkan efektivitas pengawasan, dan mengurangi kepastian hukum bagi pelaku industri.

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI

### TAHUN 2025-2029

#### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

##### 3.1.1 Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPN 2025-2045

Mengacu pada Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, pentahapan pembangunan dalam jangka panjang nasional dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 meliputi tahap pertama 2025-2029, tahap kedua 2030-2034, tahap ketiga 2035-2039, dan tahap keempat 2040-2045, di mana dalam hal ini periode Renstra saat ini telah memasuki tahapan pertama periode 2025-2029. Tahapan Pertama (2025-2029) adalah **Penguatan Transformasi**.

Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,6- 6,1 persen per tahun. **Transformasi sosial** dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. **Transformasi ekonomi** difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa. Transisi energi difokuskan pada penerapan CCS/CCUS dan pembatasan pembangunan PLTU batu bara; pemanfaatan Energy Storage System (ESS); pengembangan PLT ET (PLTA, PLTS, PLTP, PLTB, dan PLT Biomassa); penyiapan regulasi dan kelembagaan PLTN, hidrogen dan amonia rendah karbon; implementasi carbon credit secara luas; pengalihan subsidi fosil ke subsidi ET secara bertahap; peningkatan penggunaan gas bumi di sektor industri; peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya; dan pengembangan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan smart grid.

**Transformasi tata kelola** difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

**Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya, pengembangan diplomasi

yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengkonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi, pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.

**Ketahanan sosial budaya dan ekologi** difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

**Pembangunan wilayah** pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (smart grid). Sementara itu, dalam kerangka transisi energi, secara bertahap pembangunan island grid (dimulai di Sumatera) dan national grid (dimulai antara Sumatera-Jawa) untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai backbone logistic domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital. Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN). Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah.

**Pendanaan pembangunan** dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

### 3.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, ditetapkan **Delapan Misi Presiden atau Asta Cita sebagai Prioritas Nasional (PN)** yang harus dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2025-2029, yakni:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan;

- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya dalam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Untuk membangun fondasi yang kuat dalam merealisasikan sasaran pembangunan nasional, disusun Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang mampu menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur, meliputi:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;

7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN 2025-2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045.

Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi

transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Arah Kebijakan Prioritas Nasional/PN (Terkait Sektor Transportasi) Prioritas Nasional 3:

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda diarahkan pada peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pergerakan penumpang dan barang melalui intervensi kebijakan:
  - a) pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan;
  - b) pengembangan kereta api penumpang antar kota dan penguatan kereta api angkutan barang;
  - c) pengembangan jaringan pelabuhan terpadu;
  - d) pengembangan jaringan bandara terpadu;
  - e) penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - f) pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan;
  - g) pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja layanan transportasi; serta
  - h) peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kecelakaan transportasi.
2. Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dilaksanakan dengan serangkaian strategi:
  - a) meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi;
  - b) meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif;
  - c) menerapkan prinsip Blue-Green-Circular Economy;
  - d) membangun infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata;
  - e) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;

- f) menguatkan pemasaran yang bertanggung jawab;
- g) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebencanaan, keamanan, dan keselamatan;
- h) mengembangkan mekanisme pembiayaan dan implementasi Indonesia Quality Tourism Fund;
- i) diversifikasi atraksi pariwisata yang difokuskan pada pengembangan geopark (terutama United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Global Geopark, diving dan snorkeling, surfing, island hopping, wellness, medical, adventure, culture, event, meeting, incentives, conventions and exhibitions, yacht and cruise, gastronomi, pariwisata ramah muslim, dan digital nomad);
- j) mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di destinasi pariwisata prioritas, serta
- k) mengembangkan destinasi pariwisata bahari yang mendukung ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru dalam Prioritas Nasional 2. Pembangunan Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dilaksanakan melalui sejumlah intervensi kebijakan, yaitu:
  - a) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur- Yogyakarta- Prambanan;
  - b) penguatan destinasi regeneratif Bali;
  - c) penguatan destinasi regeneratif Kepulauan Riau;
  - d) penguatan destinasi regeneratif greater Jakarta;
  - e) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Lombok-Gili Tramen;
  - f) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Manado Likupang;
  - g) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung;
  - h) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba;
  - i) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Raja Ampat;
  - j) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo;
  - k) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bromo Tengger-Semeru;
  - l) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Wakatobi; dan
  - m) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Morotai.

### **Prioritas Nasional 5:**

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 5, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

1. Percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan akan difokuskan pada komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto serta memiliki nilai tambah tinggi, dengan memperhatikan potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri, peluang investasi, ketersediaan bahan baku, serta dampak lingkungan. Oleh karena itu, fokus prioritas hilirisasi tahun 2025-2029 adalah:
  - a) hilirisasi nikel;
  - b) hilirisasi tembaga;
  - c) hilirisasi bauksit;
  - d) hilirisasi timah;
  - e) hilirisasi kelapa sawit;
  - f) hilirisasi kelapa;
  - g) hilirisasi rumput laut; serta
  - h) hilirisasi sagu dan singkong.

Sementara, pengembangan industri nasional yang berorientasi ekspor mencakup:

- a) pengembangan industri medium-high technology (industri semikonduktor yang merupakan salah satu produk prioritas hasil hilirisasi silika, industri kosmetik dan farmasi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri dirgantara, serta industri mesin dan perlengkapan);
- b) penguatan produktivitas industri padat karya terampil (industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki);
- c) penguatan industri dasar (industri kimia mencakup hilirisasi komoditas minyak bumi, gas bumi, dan batubara serta industri logam dasar besi dan baja mencakup hilirisasi komoditas besi dan baja); serta
- d) pengembangan sektor jasa industri sebagai enabler bagi pengembangan industri nasional.

Upaya yang dilakukan untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam unggulan dan pengembangan industri prioritas nasional yang telah disebutkan di atas adalah melalui:

- (i) fasilitasi investasi dan iklim usaha yang kondusif untuk pendalaman struktur industri;
- (ii) tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku yang diiringi oleh peningkatan produktivitas sektor hulu;
- (iii) penyiapan tenaga kerja terampil;
- (iv) jaminan ketersediaan energi yang andal dan bersaing;
- (v) peningkatan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam proses produksi serta diversifikasi produk industri;
- (vi) optimalisasi penerapan standar dan sertifikasi yang diakui pasar global;
- (vii) perluasan pasar dalam dan luar negeri untuk peningkatan skala ekonomi melalui penguatan branding, optimalisasi pemanfaatan perjanjian perdagangan, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah; serta
- (viii) didukung dengan koordinasi pelaksanaan kebijakan secara terarah, sistematis dan efektif, termasuk melalui pembentukan komite kebijakan industri kedingrintaraan dan lembaga pengelola kelapa sawit. Selain itu, pengembangan industri akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan upaya dekarbonisasi dan penerapan sirkuler ekonomi di industri.

2. Aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dilakukan dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi, terutama di luar Jawa. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri maka pelaksanaan kegiatan industri kedepannya wajib berlokasi di Kawasan Industri. Oleh karena itu diperlukan akselerasi investasi di dalam kawasan industri/kawasan ekonomi khusus untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.

Pada tahun 2025-2029, aglomerasi industri di kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus akan difokuskan pada 23 kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus yaitu:

- a) Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe;
- b) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;
- c) Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang;
- d) Kawasan Ekonomi Khusus Gresik;
- e) Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate;

- f) Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cilegon;
- g) Kawasan Industri Terpadu Wilmar;
- h) Kawasan Industri Seafer;
- i) Kawasan Industri Terpadu Batang;
- j) Kawasan Industri Ngawi;
- k) Kawasan Industri Sentra Lamongan;
- l) Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana;
- m) Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia;
- n) Kawasan Industri Sumbawa Barat;
- o) Kawasan Industri Indonesia Huabao Industrial Park;
- p) Kawasan Industri Takalar;
- q) Kawasan Industri Stardust;
- r) Kawasan Industri Morowali;
- s) Kawasan Industri Konawe;
- t) Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park;
- u) Kawasan Industri Buli;
- v) Kawasan Industri Weda Bay;
- w) Kawasan Industri Pulau Obi; dan
- x) Kawasan Industri Fakfak.

Upaya akselerasi investasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus akan difokuskan pada:

- (i) fasilitasi perizinan dan tata ruang kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas;
  - (ii) pembangunan sarana dan prasarana dalam dan luar kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sesuai dengan perencanaan (masterplan) serta kebutuhan pengembangan kawasan prioritas (kawasan industri/kawasan ekonomi khusus) yang diantaranya mencakup:
    - (1) pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan/jembatan untuk pemenuhan aksesibilitas serta rantai pasok penunjang aktivitas di luar kawasan melalui pembangunan jalan tol, jalan nasional serta dukungan peningkatan jalan daerah melalui sinkronisasi program hibah berbasis kinerja maupun dukungan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan kriteria berbasis kawasan; dan
    - (2) pengembangan konektivitas simpul transportasi multimoda untuk efisiensi logistik yang terpadu meliputi pembangunan dan pengembangan pelabuhan utama, dry port, bandara utama, serta sarana dan prasarana kereta api melalui sinkronisasi program pemerintah dan badan usaha;
    - (3) penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja bagi kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas; serta
    - (4) pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok untuk kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas. Fasilitasi kelengkapan ekosistem pendukung kawasan industri/kawasan ekonomi khusus tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sesuai dengan tahapannya masing-masing.
3. Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional diarahkan untuk mendukung layanan logistik yang lebih efisien dan merata, serta meningkatkan kinerja sektor logistik yang lebih optimal, melalui:
- (a) penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik;
  - (b) penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik; serta
  - (c) peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

4. Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, memerlukan prasyarat (prerequisite) meliputi sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan serta regulasi investasi yang kondusif, iklim investasi dan kepastian berusaha, pemberian insentif dan kemudahan investasi yang efektif, dan fasilitasi investasi Indonesia di luar negeri agar Indonesia tetap menjadi destinasi yang menarik sehingga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Pada tahap pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, prerequisite ini harus terinternalisasi pada sektor dan aktivitas yang produktif, serta memiliki multiplier effect paling besar terhadap perekonomian. Intervensi yang dilakukan untuk menindaklanjuti arah kebijakan tersebut antara lain:
  - (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi;
  - (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global; serta
  - (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik.
5. Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dapat dilakukan dengan:
  - (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan dengan global;
  - (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi;
  - (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi;
  - (d) peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam melalui penguatan kebijakan, promosi, dan kerja sama internasional dalam rangka membuka dan memperluas pasar ekspor dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan dengan negara lain;
  - (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif;
  - (f) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk electric vehicle;
  - (g) peningkatan utilitas Free Trade Agreement Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; serta
  - (h) peningkatan kualitas produk, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.

Sektor perdagangan difokuskan untuk mendorong ekspor tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan penguasaan pangsa ekspor Indonesia terhadap dunia melalui optimalisasi kinerja perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah dan pengembangan rantai pasok domestik, stabilisasi harga, serta peningkatan konektivitas perdagangan dalam negeri ke pasar global. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor, yang dikompertisikan secara global guna memperluas pangsa pasar barang dan jasa bernilai tambah tinggi, serta memperkuat partisipasi dalam rantai nilai global.

6. Optimalisasi investasi strategis negara dilakukan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mencapai target pembangunan nasional, dengan mengoptimalkan daya tarik investasi domestik. Upaya ini diwujudkan melalui dua fokus utama, yaitu:
  - (a) pengelolaan portofolio dan tujuan investasi strategis negara, serta
  - (b) peningkatan investasi strategis negara pada sektor prioritas.Pengelolaan portofolio dan tujuan investasi strategis negara perlu dioptimalkan dengan mencakup strategi transformasi, diversifikasi portofolio dan upaya pengendalian risiko. Hal ini dilakukan untuk memperoleh expected return yang optimal dengan akumulasi risiko yang lebih terukur, mengingat saat ini kondisi portofolio investasi di Indonesia masih terbatas dan tidak cukup terdiversifikasi. Optimalisasi portofolio within investment ke depan perlu diiringi

dengan prinsip kehati-hatian prudent principle dan memperhatikan seluruh aspek secara komprehensif, mulai dari perumusan kebijakan yang prudent, pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, pengendalian berkelanjutan, evaluasi yang objektif, dan pelaporan yang transparan dan akuntabel di bidang:

- (a) portofolio; dan
- (b) tujuan investasi.

Pembangunan pada sektor prioritas saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut bisa terlihat dari ketahanan energi, pangan, dan air yang belum memadai, hilirisasi pertambangan yang belum optimal, infrastruktur untuk mendukung konektivitas yang masih perlu ditingkatkan, penyediaan perumahan yang masih terbatas, kesenjangan digital di berbagai daerah, serta berbagai permasalahan industri strategis dan kesehatan yang masih menjadi isu utama pembangunan. Oleh sebab itu, investasi strategis negara difokuskan pada sektor prioritas diantaranya:

- (a) pertambangan, energi, pangan, dan air;
- (b) infrastruktur dan perumahan; serta
- (c) teknologi, industri strategis, dan kesehatan.

Selanjutnya investasi strategis negara juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor lain yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

### Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan, di dalam RPJMN 2025-2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama.

Kegiatan prioritas utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya.

| No | Kegiatan Prioritas Utama                                                             | Prioritas Nasional   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah  | Prioritas Nasional 2 |
| 2  | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan   |                      |
| 3  | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan      |                      |
| 4  | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya            |                      |
| 5  | Pengembangan Pangan Akuatik ( <i>Blue Food</i> )                                     |                      |
| 6  | Pengembangan Pangan Hewan                                                            |                      |
| 7  | Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati                                                 |                      |
| 8  | Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa                                              |                      |
| 9  | Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut                             |                      |
| 10 | Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan | Prioritas Nasional 3 |
| 11 | Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramen             |                      |
| 12 | Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba                     |                      |

|    |                                                                                  |                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 13 | Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo                |                      |
| 14 | Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita |                      |
| 15 | Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi                            |                      |
| 16 | Pengembangan Hilirisasi Nikel                                                    | Prioritas Nasional 5 |
| 17 | Pengembangan Hilirisasi Tembaga                                                  |                      |
| 18 | Pengembangan Hilirisasi Bauksit                                                  |                      |
| 19 | Pengembangan Hilirisasi Timah                                                    |                      |
| 20 | Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit                                             |                      |
| 21 | Pengembangan Hilirisasi Kelapa                                                   |                      |
| 22 | Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut                                              |                      |
| 23 | Pengembangan Industri Kimia                                                      |                      |
| 24 | Pembangunan Industri Semikonduktor                                               |                      |
| 25 | Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil                                 |                      |
| 26 | Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja                                    |                      |
| 27 | Pengembangan Industri Dirgantara                                                 |                      |
| 28 | Pengembangan KEK Sei Mangkei                                                     |                      |
| 29 | Pengembangan KIT Batang                                                          |                      |
| 30 | Pengembangan KI Weda Bay                                                         |                      |
| 31 | Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara      | Prioritas Nasional 6 |
| 32 | Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa                                   |                      |
| 33 | Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas                                    | Prioritas Nasional 7 |
| 34 | Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut                                     | Prioritas Nasional 8 |

**Tabel 3.1** Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 (Dukungan Sektor Transportasi)

### 3.1.3 Proyek Strategis Nasional RPJMN 2025-2029

Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan prioritas Utama. RPJMN 2025-2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional. Perencanaan dan penyusunan Proyek Strategis Nasional dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang- Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan. Proyek Strategis Nasional antara lain Program Makan Bergizi Gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran- sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari Pemerintah.

| No                                                   | Proyek                                                                    | Lokasi                          | Pelaksana                                                                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital |                                                                           |                                 |                                                                                                  |
| 1                                                    | Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi        | Nasional                        | Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia                                               |
| Konektivitas dan Kawasan                             |                                                                           |                                 |                                                                                                  |
| 2                                                    | Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu                                      | Maluku                          | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan                                      |
| 3                                                    | Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas                        | Sumatera                        | BUMN (Penugasan)                                                                                 |
| 4                                                    | Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)                                      | Ibu Kota Nusantara              | Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta                                            |
| 5                                                    | Pembangunan Pelabuhan Patimban                                            | Jawa Barat                      | Kementerian Perhubungan                                                                          |
| 6                                                    | Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur - Barat | DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten | Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran I RPJMN 2025-2029)

**Tabel 3.2** Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029\*)  
(Dukungan Sektor Transportasi)

\*) Keterangan:

- Daftar Proyek Strategis Nasional tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah/ditambah berdasarkan evaluasi atas proyek-proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan sebelumnya dan di- carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.
- Penyusunan dan penetapan Proyek Strategis Nasional, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar diatas, dilaksanakan melalui Mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

- c. Proyek Strategis Nasional, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden.

### 3.1.4 Arah Pembangunan Wilayah RPJMN 2025-2029

Pembangunan wilayah memiliki peran sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai program prioritas yang ditekankan untuk mendukung target di tahun 2029 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan Indeks Modal Manusia mencapai 0,59, penurunan kemiskinan mencapai 4,5 persen dan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.

Tujuan pembangunan kewilayahan adalah terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia. Pendekatan/strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi, dan memperhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. Pendekatan kewilayahan perlu juga didukung dengan penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah.

Sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di seluruh wilayah, ditetapkan highlight intervensi umum. Sedangkan, untuk intervensi khusus pembangunan wilayah tahun 2025-2029 per provinsi tercantum dalam tabel di bawah.

#### 1) Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah;

Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah akan berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

#### 2) Pendekatan Pembangunan Kewilayahan;

Pembangunan kewilayahan didorong untuk mendukung pertumbuhan berkualitas berkelanjutan dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan. Untuk itu, didorong pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi wilayah serta pembangunan di daerah afirmasi. Selain itu terdapat wilayah otonomi khusus yang menggambarkan kebijakan kewilayahan asimetris. Prioritas intervensi kebijakan pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan. Selain itu, Peningkatan Pengelolaan Urbanisasi, Perkotaan, dan Pusat Pertumbuhan juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Selanjutnya, percepatan pembangunan Papua juga menjadi perhatian khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

| No                   | Lokasi Prioritas                                                                                                                | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Provinsi Aceh</b> |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| 1                    | Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun Lhokseumawe: Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen | Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Lhokseumawe, melalui: Pengembangan Bandar Udara Malikussaleh (peningkatan terminal) |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Provinsi Riau</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                | Kawasan Afirmasi Kepulauan Meranti-Bengkalis (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan):<br>Kep. Meranti<br>Kab. Bengkalis                                                                                                                            | Pengembangan bandara perintis Kep. Meranti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Provinsi Kepulauan Riau</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                | Kawasan Perkotaan Batam dan KPBPB Batam, Kawasan Perkotaan Tanjungpinang dan KPBPB Bintan, dan Kawasan Perkotaan Tanjung Balai Karimun dan KPBPB Karimun<br>:<br>Kota Batam<br>Kota Tanjungpinang<br>Kab. Bintan<br>Kab. Karimun                                   | Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Batam dan kawasan perkotaan Tanjungpinang, antara lain melalui: Pengembangan KEK <i>Batam Aero Technic</i> , KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK <i>Bintan Aerospace</i> , KI <i>Bintan Inti Industrial Estate</i> , dan KI-KI lainnya di BBK                                                                                                                                  |
| <b>Provinsi Lampung</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                | Kawasan Afirmasi Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan):<br>Kab. Pesisir Barat                                                                                                                                                                             | Peningkatan Bandar Udara Taufik Kiemas Krui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| No                               | Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                   | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Provinsi Bali</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5                                | Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali (Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali):<br>Kota Denpasar<br>Kab. Jembrana<br>Kab. Badung<br>Kab. Tabanan<br>Kab. Badung<br>Kab. Buleleng<br>Kab. Gianyar<br>Kab. Bangli<br>Kab. Klungkung<br>Kab. Karangasem | Peningkatan Pariwisata pada <i>hotspot</i> pariwisata Bali, antara lain: Pembangunan <b>Bandar Udara Internasional Bali Baru/Bali Utara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Provinsi Kalimantan Utara</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6                                | Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan:<br>Kota Tarakan<br>Kabupaten Bulungan                                                                                                                                                                                    | Pengembangan Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan, melalui:<br>- Pembangunan dan pengembangan bandara di Kota Tarakan, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Juwata<br>- Pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi di Kota Tarakan, dengan <i>output</i> : pengembangan angkutan udara perintis penumpang, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | <p>Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas:</p> <p>PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Krayan Selatan, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sei Menggaris, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, dan Kec. Krayan Barat) Kabupaten Nunukan</p> <p>PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kayan Hilir dan Kec. Bahau Hulu), Kabupaten Malinau Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tana Lia), Kab. Tana Tidung</p> | <p>Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui:</p> <p>Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, penataan bangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan PLBN Long Midang beserta sarana dan prasarana pendukungnya, pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan koridor logistik (<i>backbone</i>), pengembangan Bandar Udara Long Apung tahap III, Kab. Malinau, pengembangan Bandar Udara Seluwing, Kab. Malinau, pengembangan Bandar Udara Yuwai Semaring, Kab. Nunukan, pengembangan Bandar Udara Nunukan, Kab. Nunukan, pengembangan fasilitas pelabuhan Sungai Nyamuk, Kab. Nunukan, pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk</p> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Provinsi Kalimantan Barat

|   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | <p>Kawasan Pengembangan Pelabuhan Kijing: Kabupaten Mempawah Kabupaten Landak Kota Pontianak Kota Singkawang</p> | <p>Pengembangan infrastruktur dan kawasan perkotaan di sekitar Pelabuhan Kijing melalui:</p> <p>Pengembangan bandara, dengan <i>output</i>: pendampingan KPBU Lokasi Bandara Singkawang dan pengembangan Bandar Udara Pangsuma, Kapuas Hulu</p> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| No                         | Lokasi Prioritas                              | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                          | Kawasan Industri Ketapang: Kabupaten Ketapang | <p>Hilirisasi dan penguatan produktivitas pusat-pusat industri berbasis mineral, sumber daya hayati, dan industri padat karya, melalui:</p> <p>Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang dengan <i>output</i>: pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang, pengembangan Bandar Udara Pangsuma, pembangunan jalan akses Bandara Singkawang</p>                                                                                                                                                                          |
| Provinsi Kalimantan Tengah |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10                         | Provinsi Kalimantan Tengah                    | <p>Penguatan infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, melalui:</p> <p>Penguatan konektivitas jalan, udara, darat, dan laut, dengan <i>output</i>: pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, pembangunan dan penyeberangan pelabuhan laut, pembangunan dan pengembangan bandara termasuk <b>Bandara Murung Raya</b> dan Bandara Kuala Kurun</p> |
| Provinsi Kalimantan Timur  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11                         | Provinsi Kalimantan Timur                     | <p>Penguatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan sarana dan prasarana dasar termasuk pelayanan kesehatan pada daerah afirmasi dan 3T :</p> <p>Pembangunan konektivitas udara, dengan <i>output</i>: pembangunan <b>Bandara Ujoh Bilang</b> (Kabupaten Mahakam Ulu)</p>                                                                                                                                                                               |

|                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                 | Kawasan <i>Superhub</i> Ekonomi Ibu Kota Nusantara: Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Bontang Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur | Pengembangan kawasan <i>superhub</i> ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, melalui: Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggah (Kota Balikpapan, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Kota Samarinda) dan pengembangan Bandara Ibu Kota Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara)                                                                                                                                                                                                      |
| 13                                 | Kawasan <i>Superhub</i> Ibu Kota Nusantara (IKN): Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN)      | Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta pemindahan, melalui: Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan <i>output</i> : jaringan jalan akses menuju IKN (jalan tol/jalan bebas hambatan menuju KIPP), infrastruktur jalan dan <i>multi utility tunnel</i> (MUT) dalam KIPP, persiapan pembangunan jalur kereta api (KA) akses KIPP, <b>bandara IKN</b> , layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP, serta operasional dan pemeliharaan                                                                                                                                                  |
| 14                                 | Kawasan Pariwisata Petualangan Derawan-Berau: Kabupaten Berau                                                                                                                   | Pengembangan kawasan pariwisata petualangan Derawan-Berau, melalui: Pengembangan infrastruktur dan konektivitas serta layanan transportasi, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandara Maratua, jalan koridor logistik, jembatan koridor logistik, pembangunan jembatan koridor logistik ( <i>backbone</i> ) dan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15                                 | Kecamatan Perbatasan Prioritas: Kec. Long Apari dan Kec. Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu Kec. Maratua, Kabupaten Berau                                                     | Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan, dengan <i>output</i> di antaranya: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, pembangunan jalan koridor logistik ( <i>backbone</i> ), dan pengembangan Bandara Kalimantan, Kabupaten Berau |
| <b>Provinsi Kalimantan Selatan</b> |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16                                 | Provinsi Kalimantan Selatan                                                                                                                                                     | Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, melalui: Pengembangan bandara, dengan <i>output</i> : Pengembangan Bandar Udara Gusti Syamsir Alam, Kotabaru, Kalimantan Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N<br>o                             | Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Provinsi Gorontalo</b>          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17                                 | Provinsi Gorontalo                                                                                                                                                              | Penguatan konektivitas dan layanan transportasi yang integrasi dengan pengembangan wilayah untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui: Penguatan infrastruktur konektivitas udara, dengan <i>output</i> : pengembangan bandar udara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Provinsi Sulawesi Barat</b>     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18                                 | Provinsi Sulawesi Barat                                                                                                                                                         | Penguatan layanan transportasi, infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, melalui: Pengembangan bandara dengan <i>output</i> : pengembangan Bandara Tampa Padang (Kab. Mamuju) dan Bandara Sumarorong (Kab. Mamasa)                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                                  | Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara: Kabupaten Morowali Kabupaten Morowali Utara                                                                                                     | Penguatan hilirisasi industri berbasis mineral di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, melalui: Pengembangan konektivitas simpul transportasi, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Morowali dan pelebaran jalan akses Bandar Udara Morowali                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20                                  | Provinsi Sulawesi Selatan                                                                                                                                                                     | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui: Pengembangan jaringan bandara terpadu, dengan <i>output</i> : bandar udara perairan, angkutan udara perintis penumpang, termasuk di Seko dan Sorowako, serta Tana Toraja                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21                                  | Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya: Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Wajo Kabupaten Bone Kabupaten Sinjai Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kota Palopo | Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui: Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi, dengan <i>output</i> : jalan dan jembatan koridor logistik, pembangunan dan peningkatan jalan <i>replacement</i> fasilitas Pelabuhan Larea- Rea Sinjai, peningkatan fasilitas Pelabuhan Lampia, pengembangan Pelabuhan Sinjai, pengembangan Bandar Udara Arung Palakka. Bone                                                                                                        |
| <b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22                                  | Provinsi Sulawesi Tenggara                                                                                                                                                                    | Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui: Pembangunan dan pengembangan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Matahora, Wakatobi; pengembangan Bandar Udara Sangia Nibandera, Kolaka; Pengembangan Bandar Udara Betoambari, Kota Baubau                                                                                                                                                                                                  |
| 23                                  | Kawasan Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara: Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Timur                                                                                                     | Pengembangan Kawasan Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara dengan penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah, melalui: Pembangunan dan pengembangan bandara, dengan <i>output</i> : pembangunan <b>Bandara Kolaka Utara</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24                                  | Destinasi Pariwisata Prioritas: Kabupaten Wakatobi                                                                                                                                            | Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi dengan implementasi <i>blue, green, circular economy</i> , melalui: Pengembangan Aksesibilitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi, dengan <i>output</i> : aksesibilitas pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b> |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25                                  | Provinsi Nusa Tenggara Barat                                                                                                                                                                  | Pengembangan dan peningkatan pelabuhan/bandara serta sarana dan prasarana transportasi laut/udara dan penyeberangan untuk penumpang dan logistik untuk mendukung kawasan strategis, melalui: Penyediaan PSO dan layanan non komersial serta muatan barang angkutan laut tetap dan teratur, dengan <i>output</i> : layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, layanan angkutan tol laut prioritas nasional, layanan angkutan ternak prioritas nasional, layanan angkutan rede prioritas nasional, |
| N<br>o                              | Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                              | Highlight Indikasi Intervensi layanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru prioritas nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b> |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26                                  | Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                                                                                  | Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : Bandara El Tari, Bandara Komodo, dan Bandara Lede Kalumbang                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Provinsi Maluku</b>              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27                           | Provinsi Maluku                                                                     | Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandara Pattimura, Bandara Kufar, Bandara Langgur, dan Bandara Dobo, <b>pengembangan seaplane</b> dan penerbangan perintis mendukung konektivitas wilayah perairan                                                                                                                              |
| 28                           | Kawasan Pertumbuhan: Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira {Kab. Maluku Tengah} | Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira melalui: Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan <i>output</i> : pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan/peningkatan jalan desa strategis, serta pengembangan bandar udara dan pelabuhan                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Provinsi Maluku Utara</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29                           | Provinsi Maluku Utara                                                               | Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : <b>pengembangan seaplane</b> dan penerbangan perintis mendukung konektivitas wilayah perairan                                                                                                                                                                                                                |
| 30                           | Kawasan Pertumbuhan: Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba (Kab. Pulau Morotai)      | Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba melalui: Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan <i>output</i> : pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan jalan strategis, pengembangan bandar udara dan pelabuhan                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31                           | Kawasan Pertumbuhan: Kota Sofifi (Kota Tidore Kepulauan)                            | Pengembangan Kota Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara melalui: Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan <i>output</i> : pembangunan jalan Tajawi-Kobe, peningkatan jalan akses simpul transportasi Bandara Kuabang Kao dan Loleo Oba, pengembangan Bandara Kuabang Kao dan <b>Loleo Oba</b> , serta penataan dan peningkatan Pelabuhan Sofifi                                                                                                                                        |
| <b>Provinsi Papua Barat</b>  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32                           | Provinsi Papua Barat                                                                | Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Rendani di Kab. Manokwari, Bandar Udara Anggi di Kab. Pegunungan Arfak, <b>Bandar Udara Wasior Baru-Teluk Wondama</b> , Bandar Udara Abresso-Manokwari Selatan, Bandar Udara Babo di Kab. Teluk Bintuni, dan Bandar Udara Siboru di Kab. Fakfak, serta pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo |
| 33                           | Kawasan Pertumbuhan: Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi (Kab. Pegunungan Arfak)    | Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi, melalui: Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan <i>output</i> : pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Anggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Provinsi Papua</b>        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34                           | Provinsi Papua                                                                      | Peningkatan aksesibilitas dari konektivitas intra dan antar wilayah, melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Numfor di Kab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| No                           | Lokasi Prioritas                                                                    | Highlight Indikasi Intervensi Biak Numfor dan Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35                               | Kawasan Potensial Swasembada Pangan: Kab. Keerom                             | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kab. Keerom yang didukung dengan Kawasan Transmigrasi Senggi, melalui:<br>Pembangunan Bandara Senggi (Kab. Keerom) dalam rangka mendukung KSPP Keerom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Provinsi Papua Pegunungan</b> |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36                               | Provinsi Papua Pegunungan                                                    | Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui:<br>Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai dan <b>Bandar Udara Sobaham</b> di Kab. Yahukimo, Bandar Udara Wamena di Kab. Jayawijaya, Bandar Udara Elelim di Kab. Yalimo, Bandar Udara Oksibil, Bandar Udara Batom, Bandar Udara Kiwirok di Kab. Pegunungan Bintang, pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo, serta pengembangan angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang |
| 37                               | Kawasan Pertumbuhan: Ibu Kota Daerah Otonom Baru (Kab. Jayawijaya)           | Pengembangan Kab. Jayawijaya sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Pegunungan, melalui:<br>Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah dengan <i>output</i> : pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Wamena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Provinsi Papua Tengah</b>     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 38                               | Provinsi Papua Tengah                                                        | Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui:<br>Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Ilaga, Agandugume, dan Sinak di Kab. Puncak, Bandar Udara Mozes Kilangin di Kab. Mimika, dan Bandar Udara Douw Aturure di Kab. Nabire, <b>standardisasi airstrip di Papua Tengah</b> , pengembangan angkutan udara perintis penumpang, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang, serta angkutan udara perintis kargo                                                                    |
| 39                               | Kawasan Pertumbuhan: Ibu Kota Daerah Otonomi Baru (Kab. Nabire)              | Pengembangan Kab. Nabire sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, melalui:<br>Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan <i>output</i> : pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Douw Aturure Nabire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Provinsi Papua Selatan</b>    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40                               | Provinsi Papua Selatan                                                       | Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui:<br>Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Ewer di Kab. Asmat, Bandar Udara Tanah Merah di Kab. Boven Digoel, Bandar Udara Mopah di Kab. Merauke, dan Bandar Udara Kepi di Kab. Mappi, pengembangan angkutan udara perintis penumpang, pengembangan angkutan udara perintis kargo, pengembangan angkutan BBM pesawat udara                                                                                                                                   |
| 41                               | Kawasan Pertumbuhan: Kab. Merauke                                            | Pengembangan Kab. Merauke sebagai ibu kota provinsi daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan, melalui:<br>Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan <i>output</i> : pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Ewer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42                               | Kawasan Potensial Swasembada Pangan: Kab. Merauke* (padi dan pangan akuatik) | Penguatan kawasan potensial swasembada pangan padi dan pangan akuatik/ <i>blue food</i> berbasis perikanan tangkap, melalui:<br>Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i> : penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N<br>o                           | Lokasi Prioritas<br>Kawasan Rentan Pangan:<br>Kab. Boven Digoel** (padi)<br>Kab-Mappi**(sagu)<br>Keterangan:<br>*) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi<br>**) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan | Highlight Indikasi Intervensi pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi serta penyediaan dan konektivitas (jalan, pelabuhan, dan bandara) sebagai akses menuju sentra pangan lokal, pembangunan fasilitas logistik (gudang penyimpanan pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43                               | Kawasan Pertumbuhan:<br>Kawasan Asmat (Kab. Asmat)                                                                                                                                                                                                                                             | Penyiapan kawasan Asmat, melalui:<br>Pengembangan aksesibilitas pariwisata, dengan output: pembangunan jalan daerah dan pengembangan Bandara Ewer (Kab. Asmat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44                               | Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*:<br>Kab. Boven Digoel (karet)<br>Kab. Asmat (sagu dan ekonomi kreatif)<br>Kab. Mappi* (sagu)<br><br>Keterangan:<br>*) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal                                                                       | Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui:<br>Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan output: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan jalan akses simpul ekonomi, pengembangan sarana angkutan perintis darat dan udara, serta pengembangan Bandara Mindiptanah dan Lapter Bomakia (Kab. Boven Digoel) |
| <b>Provinsi Papua Barat Daya</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45                               | Provinsi Papua Barat Daya                                                                                                                                                                                                                                                                      | Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui:<br>Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok di Kab. Sorong, dan pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46                               | Kawasan Pertumbuhan:<br>DPP Raja Ampat (Kab. Raja Ampat)                                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi wisata pada kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Raja Ampat), melalui:<br>Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara DEO Sorong dan <b>Bandar Udara Perairan di Misool, Kab. Raja Ampat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 47                               | Kawasan Pertumbuhan:<br>Ibu Kota Daerah Otonomi Baru dan Kota Industri, Perdagangan, dan Jasa (Kota Sorong)                                                                                                                                                                                    | Pengembangan Kota Sorong sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya serta kota industri, perdagangan, dan jasa, melalui:<br>Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan <i>output</i> : pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara DEO Sorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran IV RPJMN 2025-2029)

**Tabel 3.3** Highlight Intervensi Khusus Per Provinsi

## **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

### **3.2.1 Arah Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 maka Kementerian Perhubungan diharapkan mendukung semua PN (Prioritas Nasional) RPJMN 2025-2029, khususnya dalam bentuk tagging kegiatan/RO yang secara spasial maupun fungsional mendukung agenda utama di setiap PN, khususnya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi SDA, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan kawasan perdesaan dan perkotaan, dan lain sebagainya. Dari dukungan ke semua PN dalam RPJMN 2025-2029, terdapat 2 (dua) fokus dukungan (pada level manfaat/dampak) dari pembangunan bidang transportasi terhadap pencapaian Sasaran Nasional RPJMN 2025-2029, yakni berkenaan dengan target:

1. Peningkatan stok infrastruktur terhadap PDB (PN3), dengan target menjadi 48,5% PDB di Tahun 2029 dari baseline 16,5% PDB di Tahun 2024;
2. Penurunan biaya logistik (PN5), dengan target menjadi 12,5% PDB di Tahun 2029 dari baseline 14,29% PDB di Tahun 2024.

Dukungan terhadap pencapaian Sasaran Nasional (SN) tersebut merupakan muara dari penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan untuk menjadi koordinator pencapaian 8 (delapan) Indikator Program Prioritas dan pengampu pencapaian 28 (dua puluh delapan) Indikator Kegiatan Prioritas. Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan transportasi nasional RPJMN 2025-2029 yakni Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda, maka fokus pembangunan bidang transportasi diarahkan pada 3 (tiga) komponen bisnis utama (core business) Kementerian Perhubungan, yakni:

1. Konektivitas, aksesibilitas, integrasi transportasi secara multimoda. Konektivitas terkait dengan penyediaan hubungan di setiap wilayah melalui simpul dan jaringan pelayanan transportasi dalam rangka distribusi orang, barang, dan jasa. Aksesibilitas berkenaan dengan kemudahan masyarakat (semua golongan di semua lokasi) dalam menjangkau layanan transportasi. Sedangkan integrasi berkaitan dengan tingkat keterpaduan penyediaan prasarana dan jaringan transportasi secara intermoda/antarmoda/multimoda untuk memaksimalkan manfaat dari utilisasi setiap moda.
2. Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi merupakan representasi dari terwujudnya konektivitas, aksesibilitas dan integrasi transportasi yang paripurna. Pelayanan transportasi yang efisien dan efektif diindikasikan melalui tingkat kehandalan (tersedia merata, frekuensi dan kapasitas memadai, dan tepat waktu), serta kualitas pelayanan yang prima (selamat, aman, nyaman, dan lancar) dengan biaya transportasi yang terjangkau dan tetap kompetitif, dengan mengedepannya prinsip transportasi yang berkelanjutan (dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan).
3. Keselamatan dan keamanan transportasi. Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan hal pokok yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan transportasi. Tujuan utama transportasi (selain dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat) adalah agar bagaimana proses pemindahan orang/barang melalui moda-moda transportasi yang ada berlangsung dengan aman dan selamat, sehingga dapat menghindarkan terjadinya kerugian materiil dan immateriil yang lebih besar.

Ketiga fokus tersebut merepresentasikan hasil utama (main-outcome) dari kinerja Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik (public service) di bidang transportasi sesuai tugas dan fungsi yang diembankan Presiden melalui Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka optimalisasi dukungan terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029, maka pelaksanaan pembangunan bidang transportasi akan difokuskan pada beberapa lokasi prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 (dengan tetap memperhatikan pencapaian main-outcome dari pelaksanaan kinerja core-business Kementerian Perhubungan di atas), yakni:

1. Pengembangan transportasi perkotaan. Khususnya melalui pengembangan sistem angkutan massal perkotaan (berbasis jalan maupun kereta api) dan kegiatan lainnya akan difokuskan pada kota-kota prioritas dalam RPJMN 2025-2029, yakni: 10 kota Metropolitan, 40 kota Non-Metropolitan, pembangunan IKN).
2. Pengembangan jalur utama logistik nasional akan difokuskan pada:
  - a. Jalur logistik yang mendukung sektor ekonomi utama RPJMN 2025- 2029, terutama: ketahanan pangan/energi/air, pengembangan industri kreatif, agromaritim, serta hilirisasi/industri SDA.
  - b. Jalur logistik untuk mendukung lokasi pusat pertumbuhan dan pusat ekonomi, terutama: pusat pertumbuhan eksisting, kota baru/IKN, KSPP/Food Estate, SKPT, KI/KEK/KPBPB, Daerah Pariwisata Prioritas dan Regeneratif, IKN/Kota Baru, dll.
3. Pengembangan transportasi kewilayahan dalam meningkatkan pemerataan penyediaan layanan transportasi, yang akan difokuskan pada:
  - a. Dukungan bagi revitalisasi transportasi regional provinsi/kab/kota, termasuk pengembangan transportasi perdesaan.
  - b. Dukungan transportasi terhadap daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, kepulauan terpencil dan terluar (DTPK), dan daerah transmigrasi.

Selanjutnya, agar dapat menyelenggarakan lokus dan fokus pembangunan bidang transportasi tahun 2025-2029, maka dibutuhkan pondasi transformasi bidang transportasi yang perlu diperkuat, yaitu:

1. Penyediaan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi baik SDM regulator, operator maupun industri transportasi. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industri, perkembangan teknologi dan skala pengembangan sarana prasarana transportasi yang dilakukan.
2. Penyediaan pendanaan pembangunan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan tidak mengandalkan pada pendanaan dari APBN saja namun juga dapat melibatkan sumber pembiayaan alternatif, kerjasama dengan pihak swasta, optimalisasi aset atau dari alternatif pendanaan/pembiayaan lainnya yang dapat diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan bidang transportasi perlu diselenggarakan dengan tata kelola yang baik melalui peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi dan peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Diperlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi transportasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, mempertahankan daya saing, dan memitigasi dampak perubahan iklim.

Berdasarkan isu strategis dan tantangan utama, serta arahan strategi pengembangan jaringan transportasi dalam UU Moda maupun strateginya dalam RPJMN 2025-2029, maka strategi pelaksanaan pembangunan bidang transportasi yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan.  
Stok infrastruktur transportasi eksisting saat ini sudah sangat besar (sekitar 5,70% PDB) yang seharusnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya agar dapat memberikan layanan yang

maksimal bagi masyarakat. Optimalisasi ini dilakukan melalui upaya pemeliharaan, pengoperasian, dan pengembangan sesuai kebutuhan dan standar teknis, serta sistem pengelolaan yang lebih progresif dengan berbagai skema KSP (Kerjasama Pemanfaatan) maupun transformasi UPT pelaksana menjadi BLU atau Perum.

2. Menjamin ketersediaan pelayanan dasar dan keselamatan transportasi. Terbatasnya ketersediaan anggaran pemerintah, mengharuskan agar alokasi dana Pemerintah difokuskan pada upaya untuk menjamin ketersediaan pelayanan dasar transportasi keperintisan dan bersubsidi bagi kawasan DTPK dan bagi golongan miskin perkotaan, serta diarahkan untuk menjamin keselamatan transportasi melalui penyediaan fasilitas keselamatan keamanan maupun operasional pengawasan dan pengendalian.
3. Pengembangan Infrastruktur Prioritas Nasional dengan Pelibatan Badan Usaha. Pengembangan infrastruktur transportasi akan diprioritaskan pada dukungan terhadap program Prioritas Nasional (PN) untuk mendukung ketahanan pangan, hilirisasi, pengembangan KI/KEK/DPP/DPR, dan lain-lain dengan sebesar- besarnya melibatkan peran Badan Usaha, khususnya melalui skema PINA serta sejumlah variasi skema KPBU.

### **3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029**

Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan untuk mencapai setiap Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 tidak terlepas dari Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Transportasi dan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Terdapat 21 (dua puluh satu) Arah Kebijakan (AK) untuk mencapai masing-masing Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan untuk periode 2025-2029 disertai Strategi Implementasi yang berisi indikasi program/kegiatan/project strategis yang memiliki peran signifikan dalam mewujudkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan serta mendukung pencapaian Sasaran Nasional (SN) dalam RPJMN 2025-2029.. Arah Kebijakan (AK) ini merupakan penjabaran dari fokus Kementerian Perhubungan yang mencakup efektivitas dampak terhadap dukungan pencapaian Sasaran Nasional (SN) RPJMN 2025-2029, pencapaian kinerja pelayanan publik yang menjadi core-business Kementerian Perhubungan, focusing dukungan pada lokasi/sektor pembangunan utama dalam RPJMN 2025-2029, serta penyediaan sumberdaya dan tata kelola bidang transportasi yang memadai.

Adapun Arah Kebijakan (AK) dan Strategi Implementasi (SI) Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 1 (SS1) Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional, yaitu:
  - a. Arah Kebijakan 1 (AK1) Arah kebijakan peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Meningkatkan standar teknis dan pelayanan Pelabuhan Hub Internasional (PHI) Kuala Tanjung, Tanjung Priok dan Bitung sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan internasional.
    - 2) Mengembangkan konektivitas terhadap jaringan utama internasional (international core route).
    - 3) Memperkuat konektivitas terhadap jaringan penerbangan internasional pada bandara internasional.
    - 4) Mendorong pelaku nasional menjadi pemain global melalui aliansi strategis pada jaringan pelabuhan, pelayanan, bandara, dan penerbangan global.
    - 5) Penguatan peran OP sebagai Pengelola Kawasan Pelabuhan Utama dan sekitarnya.

- b. Arah Kebijakan 1 (AK2) Peningkatan efektivitas konektivitas backbone antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, antara lain dilakukan melalui:
  - 1) Mengharmonisasikan standar teknis dan integrasi pelayanan pada jaringan pelabuhan utama (Integrated Port Network).
  - 2) Mengembangkan Simpul Distribusi Utama Baru Nasional (Superhub IKN, Pelabuhan/Bandara Hub).
  - 3) Menata kembali jaringan pelayanan nasional sesuai konsep pendulum nusantara yang berpola loop.
  - 4) Mengintegrasikan sistem jaringan perintis angkutan laut, darat, dan udara untuk menjamin pemerataan konektivitas ke seluruh wilayah NKRI.
  - 5) Optimalisasi sistem direct-line (tol laut dan pendukungnya: jembatan udara, long distance ferry, subsidi angkutan barang) untuk menurunkan biaya logistik barang pokok dan penting ke DTPK.
  - 6) Pengembangan Hub Port/Simpul Transshipment di Indonesia Timur (termasuk peningkatan standar teknis dan penyediaan fasilitas PU di KTI).
  - 7) Penyusunan Perpres tentang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan sebagai Simpul Logistik.
  - 8) Dukungan konektivitas nasional dan global IKN melalui Pelabuhan dan/atau bandara pendukung.
- c. Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan efisiensi sistem distribusi hinterland dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik, antara lain dilakukan melalui:
  - 1) Mengembangkan jaringan logistik pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua) yang menghubungkan secara efektif antar pusat kegiatan, pusat produksi, dan simpul transportasi.
  - 2) Revitalisasi sistem perusahaan angkutan umum penumpang dan barang moda jalan.
  - 3) Menuntaskan pengintegrasian jaringan jalur kereta api Trans Sumatera.
  - 4) Mengembangkan akses jalur kereta api dan/atau akses jalan Kelas I dari Kawasan Industri, Kawasan Tambang, dan Kawasan Pertanian berskala Besar.
  - 5) Optimalisasi pemanfaatan kereta api Pulau Jawa untuk logistik barang khusus (semen, batu dan pasir, batu bara, besi baja, dll) yang berpotensi menyebabkan ODOL di jalan (termasuk pengembangan stasiun barang dan dry port moda kereta api).
  - 6) Pengembangan kawasan sekitar Pelabuhan Utama sebagai Simpul Logistik.
  - 7) Penetapan jaringan lintas angkutan barang yang mengakses Kawasan industri/produksi ke simpul outlet dan jaringan distribusi nasional.
  - 8) Pelaksanaan MRLL dan MKLL pada jaringan lintas angkutan barang dan koridor utama nasional.
  - 9) Penuntasan ODOL pada angkutan barang moda jalan (termasuk optimalisasi jembatan timbang).
  - 10) Dukungan konektivitas transportasi jalan dan kereta api menuju IKN dari kawasan sekitar.
- d. Arah Kebijakan 4 (AK4) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:
  - 1) Mengembangkan sistem angkutan massal pada seluruh PKN sesuai klasifikasi ukuran kotanya.
  - 2) Memperkuat sistem integrasi pendukung angkutan massal (fasilitas integrasi, sistem feeder, sistem pembayaran terintegrasi, jalur).
  - 3) Reorientasi tata ruang perkotaan (TOD, mixed-use, urban renewal).
  - 4) Menerapkan Intelligent Transport System untuk pengaturan lalu lintas dan angkutan perkotaan.

- 5) Dukungan pengembangan I Intelligent Transport System pada KIPP IKN.
- 6) Dukungan pengembangan jaringan angkutan massal berbasis jalan/kereta api di KIPP IKN.
- e. Arah Kebijakan 5 (AK5) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:
  - 1) Memanfaatkan teknologi untuk penyediaan konektivitas ke seluruh NKRI (sea plane, drone, dll).
  - 2) Meningkatkan pemberian subsidi pelayanan transportasi yang lebih tepat sasaran.
  - 3) Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan angkutan laut perintis moda jalan, SDP, tol laut, KA dan udara.
  - 4) Mendukung pengembangan sistem angkutan umum kawasan perdesaan.
  - 5) Memfasilitasi pengembangan layanan angkutan khusus (bus sekolah, kapal rumah sakit, pesawat siaga, kapal ternak, kapal pelra, kapal rede, dlsb).
  - 6) Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulau-pulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau melalui penguatan Sistem Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (sesuai mandat Perpres 74 Tahun 2021), termasuk rancang bangun kapal pelra, dukungan pembiayaan kapal pelra, dukungan muatan, dukungan BBM dan melanjutkan DAK fisik pendukung penyediaan terminal/pelabuhan lokal yang melayani.
  - 7) Pembangunan halte sungai yang menghubungkan kawasan yang tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi angkutan jalan.
- f. Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
  - 1) Penyusunan Masterplan Pengembangan Transportasi dalam Kawasan Strategis Nasional.
  - 2) Mendorong pengembangan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM).
  - 3) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ).
  - 4) Pengembangan fasilitas integrasi antarmoda.
  - 5) Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi laut dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing.
  - 6) Integrasi sistem Inaportnet dalam mendukung National Logistic Ecosystem (NLE).
  - 7) Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan.
2. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 2 (SS2) Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi, yaitu:
  - a. Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Meningkatkan standar regularitas/reliabilitas dan kualitas pelayanan angkutan kelas ekonomi/perintis bersubsidi untuk golongan ekonomi/wilayah tertentu.
    - 2) Memberikan dukungan pengoperasian angkutan massal perkotaan kepada Daerah (program BTS).
    - 3) Optimalisasi pengelolaan sistem PSO angkutan umum perkotaan (KA Commuter, BTS BRT perkotaan) yang lebih tepat sasaran.
    - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna (customers satisfaction index) terhadap pelayanan transportasi untuk mengetahui sebesar baik dan puas masyarakat terhadap layanan transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
  - b. Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan melalui digitalisasi, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Pemenuhan standar pelayanan pada pelabuhan hub internasional dan bandara internasional.

- 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas dan integrasi pelayanan pada sistem angkutan penumpang.
- 3) Optimalisasi integrasi pelayanan transportasi unimoda dan multimoda barang (termasuk: INSW, NLE, Airport Cargo-Village, Market Place Trucking, dlsb).
- c. Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan, antara lain dilakukan melalui:
  - 1) Dukungan pembangunan fasilitas kesetaraan gender di simpul transportasi, berupa ruang Ibu Menyusui, bangunan toilet wanita, tempat parkir khusus wanita, Ruang Playground (ruang bermain anak).
  - 2) Penerapan GEDSI di bidang transportasi.
  - 3) Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing.
  - 4) Penerapan SPM untuk penumpang ramah perempuan, anak dan berkebutuhan khusus.
  - 5) Perluasan jaringan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi yang memenuhi standar fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas.
  - 6) Pembentukan satuan tugas pelayanan penyandang disabilitas pada setiap simpul transportasi.
  - 7) Pengembangan sistem pelayanan terintegrasi (Mobility As A Service/MAAS) berbasis TIK untuk penyandang disabilitas.
- d. Arah Kebijakan 10 (AK10) Percepatan transisi energi serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim, antara lain dilakukan melalui:
  - 1) Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN melalui insentif elektrifikasi kendaraan bermotor umum, pemanfaatan bahan bakar alternatif pada angkutan penumpang dan barang berbasis jalan dan pemanfaatan bahan bakar alternatif pada sarana perkeretaapian.
  - 2) Meningkatkan akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission melalui pemanfaatan tenaga surya dan/atau elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, implementasi regulasi uji tipe/berkala kendaraan, penerapan OPS, SEEMP, AFS pada pelayaran dan penerapan ICAO-CORSIA pada penerbangan.
  - 3) Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit melalui pemanfaatan Biodiesel untuk Angkutan Jalan, pemanfaatan biodiesel untuk angkutan kereta api, program Implementasi Biodiesel international Maritime Organization (IMO) MEPC 82/INF.XX, XX July 2024 tentang Indonesia Biodiesel Program Implementation to Reach Net Zero Emission dan menjalankan dan implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) Roadmap.
3. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 3 (SS3) Meningkatnya keselamatan transportasi, yaitu:
  - a. Arah Kebijakan 11 (AK11) Pemenuhan (compliance) standar teknis sarana dan prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Meningkatkan kinerja pelaksanaan pengujian dan perizinan sarana dan prasarana.
    - 2) Meningkatkan kinerja monitoring dan audit keselamatan sarana dan prasarana.
    - 3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana.
    - 4) Meningkatkan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan.
    - 5) Program pengembangan fasilitas navigasi penerbangan dan fasilitas keamanan penerbangan yang menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan standar regulasi Internasional (ICAO).

- 6) Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.
- b. Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan, antara lain dilakukan melalui:
  - 1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui optimalisasi simpul transportasi sebagai fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi.
  - 2) Meningkatkan pelaksanaan dan implementasi prosedur pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.
  - 3) Meningkatkan peran forum lalu lintas dan angkutan jalan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai merupakan wadah koordinasi antara instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
  - 4) Melakukan simplifikasi aplikasi untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.
- c. Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
  - 1) Meningkatkan safety awareness dan peran masyarakat dalam peningkatan keselamatan transportasi.
  - 2) Meningkatkan kepatuhan Operator Transportasi untuk melakukan self assessment keselamatan.
  - 3) Optimalisasi koordinasi antar K/L terkait dan Pemda dalam peningkatan keselamatan.
  - 4) Meningkatkan efektivitas penegakan aturan keselamatan transportasi.
  - 5) Meningkatkan DAK Fisik Keselamatan Jalan (untuk penanganan perlengkapan Jalan Daerah).
4. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 4 (SSp4) Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang transportasi, yaitu:
  - a. Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan relevansi kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak, disabilitas, kemiskinan), antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Perumusan kebijakan dan rencana aksi GEDSI (Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion) di bidang transportasi.
    - 2) Penyusunan/Revisi NSPK (standar teknis) terkait penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi.
    - 3) Revisi UU LLAJ terkait substansi kendaraan roda dua sebagai angkutan umum dan perusahaan angkutan umum berbasis online.
    - 4) Penyusunan/revisi peraturan pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan dan perusahaan angkutan umum tidak dalam trayek.
  - b. Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Melaksanakan agenda mapping permasalahan dan kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah.
    - 2) Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan agenda setting (identifikasi permasalahan dan kebutuhan rumusan) kebijakan transportasi.
    - 3) Meningkatkan kualitas formulasi kebijakan yang bersifat evidence based dan inovatif yang berorientasi keluar/stakeholders dan ke depan (outward looking dan forward looking).
  - c. Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Mengoptimalkan pengorganisasian, komunikasi, monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan bidang transportasi.

- 2) Melaksanakan evaluasi atas efisiensi, efektivitas, dampak dan kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas dari implementasi kebijakan bidang transportasi.
- 3) Pembentukan Tim Pemantau pelaksanaan GEDSI di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 5 (SSp5) Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten, yaitu:

- d. Arah Kebijakan 17 (AK17) Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industri, teknologi dan pengembangan sarana prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Penyusunan Training Needs Analysis (TNA) dan Grand Design SDM Transportasi.
    - 2) Meningkatkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama Vokasi bidang transportasi sesuai dengan kebutuhan Industri, swasta, BUMN dan Luar Negeri.
    - 3) Penguatan SDM Transportasi berbasis wilayah dan masyarakat (termasuk di dalamnya pola pembibitan, diklat pemberdayaan Masyarakat (DPM), fasilitasi diklat operator di daerah, akses diklat ke daerah 3TP/DTPK, afirmasi bagi daerah tertentu/beasiswa).
  - e. Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Menyempurnakan program talent pool dengan merekrut calon ASN terbaik.
    - 2) Mendorong akses pendidikan bagi ASN yg memenuhi kualifikasi dan persyaratan demi terciptanya regenerasi birokrasi.
    - 3) Membangun SIN yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft kompetensi ASN maupun APH.
    - 4) Meningkatkan pemenuhan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan.
  - f. Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Peningkatan standar pelaksanaan diklat, melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
    - 2) Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum diklat, penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten, serta penyediaan fasilitas yang mendukung, peningkatan kerjasama dan penelitian).
    - 3) Peningkatan efektivitas pelaksanaan diklat pembentukan karakter SDM Transportasi dan Leadership Training Program.
5. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 6 (SSp6) Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 20 (AK20) Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Meningkatkan peran regulasi sebagai pendorong transformasi struktural penyelenggaraan sektor transportasi yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.
    - 2) Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
    - 3) Meningkatkan sinergi antar lembaga birokrasi dan antar daerah.
  - b. Arah Kebijakan 21 (AK21) Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas kinerja pemerintahan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- 2) Transformasi kelembagaan Kementerian Perhubungan menuju *Good Governance* yang didorong oleh pemanfaatan teknologi.
- 3) Penyederhanaan dan pengintegrasian system informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 4) Pelaksanaan transformasi digital untuk mendorong penerapan SPBE dan smart government di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 5) Peningkatan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (PPBR) di bidang transportasi.
- 6) Peningkatan pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Perhubungan.
- 7) Peningkatan integritas, profesionalisme dan budaya kerja serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN Kementerian Perhubungan.
- 8) Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk pembentukan SDU (Special Delivery Unit) untuk memastikan tercapainya target kinerja dan pemanfaatan hasil pembangunan bidang perhubungan.

### 3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional di bidang perhubungan udara dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

| Sasaran                                          | Arah Kebijakan                                                                               | Strategi Implementasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara | AK1 Meningkatkan konektivitas transportasi udara di daerah 3TP, terisolir, dan rawan bencana | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Optimalisasi pelayanan angkutan udara perintis penumpang dan kargo (Program Jembatan Udara);</li> <li>b. Peningkatan efektivitas pengawasan pelaksanaan pelayanan angkutan udara perintis (penumpang dan kargo) termasuk penegakan sanksi hukum;</li> <li>c. Peningkatan efektivitas pengawasan pelaksanaan tarif angkutan udara perintis;</li> <li>d. Pengembangan/optimalisasi bandar udara di daerah 3TP, terisolir, dan rawan bencana;</li> <li>e. Optimalisasi slot penerbangan;</li> <li>f. Pembangunan bandar udara baru;</li> <li>g. Pembangunan bandar udara perairan dan <i>Aerodrome</i> Perairan;</li> <li>h. Standarisasi <i>airstrip</i>/lapter;</li> <li>i. Optimalisasi pelayanan Navigasi Penerbangan.</li> </ol> |
|                                                  | AK2 Pemenuhan regulasi pendukung konektivitas transportasi udara                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan tatanan jaringan dan rute angkutan udara;</li> <li>b. Evaluasi tatanan kebandarudaraan nasional;</li> <li>c. Evaluasi tatanan Navigasi Penerbangan;</li> <li>d. Pemenuhan regulasi terkait penerbangan perintis;</li> <li>e. Pemenuhan regulasi terkait <i>aerodrome</i> perairan;</li> <li>f. Pemenuhan regulasi terkait standarisasi <i>airstrip</i>/lapter.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  | AK3 Mendorong peran serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan udara             | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah;</li> <li>b. Memberikan dukungan teknis dan administratif terkait penyelenggaraan angkutan udara oleh pemerintah daerah.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP2 Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Udara          | AK4 Meningkatkan kualitas pelayanan bandar udara               | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan pelayanan bandar udara dengan penerapan konsep <i>smart airport</i>;</li> <li>b. Pengembangan bandar udara VVIP IKN;</li> <li>c. Penataan bandar udara internasional guna mendorong penguatan industri penerbangan nasional;</li> <li>d. Pengembangan bandar udara untuk mendukung sistem logistik nasional/NLE;</li> <li>e. Pengembangan bandar udara untuk mendukung kawasan prioritas KEK, KI, KSPN, dll;</li> <li>f. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara (termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender);</li> <li>g. Evaluasi dan tindak lanjut hasil penilaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Unit Kerja;</li> <li>h. Mendorong pembangunan/pengembangan dan pengoperasian bandar udara melalui KPBU atau peran serta swasta dan pemerintah daerah;</li> <li>i. Pembangunan bandar udara yang terintegrasi antar moda;</li> <li>j. Pembangunan/pengembangan bandar udara dengan penerapan konsep <i>eco-airport</i>.</li> </ul> |
|                                                              | AK5 Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan udara             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap tarif angkutan udara (termasuk evaluasi TBA dan TBB);</li> <li>b. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap ketepatan pelayanan angkutan udara (<i>delay management</i>) termasuk penegakan sanksi hukum;</li> <li>c. Peningkatan pelayanan angkutan udara kargo (antara lain pengaturan pengoperasian <i>pesawat tanpa awak</i>);</li> <li>d. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal penumpang angkutan udara (termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                              | AK6 Meningkatkan pelayanan transportasi udara berbasis digital | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendukung pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i>;</li> <li>b. Penguatan regulasi pendukung pelayanan perizinan berbasis digital.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | AK7 Penguatan dukungan terhadap industri penerbangan nasional  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan terhadap implementasi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (terkait industri kedirgantaraan);</li> <li>b. Dukungan terhadap penguatan ekosistem industri kedirgantaraan Indonesia;</li> <li>c. Sertifikasi Pesawat Udara Amfibi dan pesawat udara dengan teknologi terbaru dan ramah lingkungan;</li> <li>d. Implementasi ICAO CORSIA dan pengembangan/ penggunaan energi terbarukan (Sustainable Aviation Fuel).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SP3 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara | AK8 Meningkatkan Keselamatan Penerbangan                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan sesuai dengan standar internasional;</li> <li>b. Pemenuhan regulasi penerbangan sesuai dengan standar internasional keselamatan penerbangan termasuk penegakan sanksi hukum;</li> <li>c. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan penerbangan, khususnya wilayah 3TP;</li> <li>d. Dukungan peran aktif Indonesia di pertemuan Internasional dan Komite Teknis ICAO bidang keselamatan penerbangan sipil dan perlindungan lingkungan penerbangan;</li> <li>e. Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan penerbangan sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru;</li> <li>f. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja dan Instansi terkait dalam pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan dan pelayaran pada perairan yang digunakan sebagai Aerodrome Perairan;</li> <li>g. Penetapan operasi manajemen lalu lintas penerbangan (Balon</li> </ul>                                                                                                                                    |

|                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                         | <p>Udara, Aerosport, dll);</p> <p>h. Pemenuhan kuantitas SDM di bidang keselamatan penerbangan sesuai dengan penghitungan Analisis Beban Kerja;</p> <p>i. Pemenuhan kualitas dan kompetensi SDM di bidang keselamatan penerbangan sesuai dengan aturan Standar Kompetensi Jabatan;</p> <p>j. Pemenuhan Implementasi Mitigasi (Safety Enhancement Initiatives) di dalam National Aviation Safety Program (NASP) oleh seluruh pemangku kepentingan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                           | AK9 Meningkatkan Keamanan Penerbangan                                                   | <p>a. Mempertahankan tingkat keamanan penerbangan dan fasilitas (FAL) udara (sesuai standar ICAO);</p> <p>b. Pemenuhan regulasi penerbangan sesuai dengan standar keamanan penerbangan dan fasilitas (FAL) udara (Standards And Recommended Practices ICAO/ (SARPs)) termasuk penegakan sanksi hukum;</p> <p>c. Peningkatan fasilitas keamanan penerbangan dan fasilitas (FAL) udara sesuai dengan perkembangan teknologi terkini;</p> <p>d. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan penerbangan dan fasilitas (FAL) udara;</p> <p>e. Peningkatan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindakan melawan hukum di penerbangan;</p> <p>f. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Implementasi ketentuan fasilitas (FAL) Udara dengan Instansi pemerintahan di bidang Kepabeanaan, Keimigrasian, dan kekarantinaaan;</p> <p>g. Pemenuhan kuantitas SDM di bidang keamanan penerbangan dan fasilitas (FAL) udara sesuai dengan penghitungan Analisis Beban Kerja;</p> <p>h. Pemenuhan kualitas dan kompetensi SDM di bidang keamanan penerbangan dan fasilitas (FAL) udara sesuai dengan aturan Standar Kompetensi Jabatan.</p> |
| SPp4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Ditjen Perhubungan Udara | AK10 Peningkatan kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan Ditjen Perhubungan Udara | <p>a. Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan;</p> <p>b. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan sistem pengendalian internal dalam rangka penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perhubungan Udara;</p> <p>c. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dalam rangka penilaian SAKIP Ditjen Perhubungan Udara;</p> <p>d. Sinkronisasi dokumen perencanaan Ditjen Perhubungan Udara dengan kebijakan nasional (RPJPN/RPJMN);</p> <p>e. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan penganggaran (melalui sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran);</p> <p>f. Optimalisasi anggaran berbasis kinerja;</p> <p>g. Penerapan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel (melalui sistem digitalisasi keuangan).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                           | AK11 Peningkatan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara                                  | <p>a. Pengembangan SDM berdasarkan prinsip manajemen talenta di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;</p> <p>b. Mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui program pelatihan teknis serta memenuhi kompetensi manajerial, sosio kultural dan teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan;</p> <p>c. Penerapan sistem penilaian kinerja SDM berbasis kinerja (<i>Performance-Based Assessment</i>);</p> <p>d. Penghargaan dan insentif berbasis kinerja dengan menerapkan sistem <i>reward and punishment</i> yang adil untuk meningkatkan motivasi kerja;</p> <p>e. Pemenuhan fasilitas kerja (lingkungan kerja) yang nyaman dan mendukung produktivitas serta motivasi kerja;</p> <p>f. Membangun budaya kerja yang positif melalui penerapan nilai-nilai perilaku kerja "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif);</p> <p>g. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pengembangan SDM;</p> <p>h. Transformasi digital dalam manajemen SDM untuk</p>                                                                                                                                              |

|  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                      | efisiensi pengelolaan SDM dan analisis kinerja serta pengembangan karier pegawai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | AK12<br>Peningkatan efektivitas kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyesuaian organisasi merujuk pada ketentuan Perpres 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Perpres 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan;</li> <li>b. Pembentukan organ Manajemen Keselamatan Penerbangan (<i>State Safety Program / SSP</i>);</li> <li>c. Penataan tata kerja penegakan hukum;</li> <li>d. Pemisahan fungsi regulator dan operator terkait tata kerja pengelolaan bandar udara yang diselenggarakan oleh unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;</li> <li>e. Penataan tata kerja terhadap pembinaan <i>Intelligent Air Transport</i>;</li> <li>f. Penataan/penguatan organisasi dan tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;</li> <li>g. Penataan kriteria klasifikasi organisasi Kantor UPBU;</li> <li>h. Penataan/penguatan organisasi dan tata kerja Kantor UPBU dan Satuan Pelayanan/Satpel;</li> <li>i. Penataan/penguatan organisasi dan tata kerja Balai-balai di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | AK13<br>Peningkatan efektivitas regulasi Ditjen Perhubungan Udara                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan regulasi yang selaras dengan standar internasional (ICAO);</li> <li>b. Mengidentifikasi kebutuhan regulasi berdasarkan tantangan aktual dan perkembangan sektor terkait;</li> <li>c. Penyederhanaan dan reformasi regulasi dengan mengevaluasi, menghapus atau merevisi regulasi yang tumpang tindih dan tidak relevan;</li> <li>d. Deregulasi dan simplifikasi aturan melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan regulasi agar lebih efisien dan mudah dipahami;</li> <li>e. Penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan globalisasi di sektor transportasi udara;</li> <li>f. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan regulasi secara berkala dan berkelanjutan;</li> <li>g. Peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan regulasi (harmonisasi regulasi lintas sektor);</li> <li>h. Peningkatan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel serta penerapan sanksi yang jelas, terukur dan konsisten;</li> <li>i. Meningkatkan kemudahan akses terhadap regulasi transportasi udara (penggunaan teknologi informasi).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | AK14<br>Peningkatan implementasi e-government di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Implementasi roadmap TIK Ditjen Perhubungan Udara;</li> <li>b. Peningkatan kualitas layanan informasi transportasi udara termasuk perizinan secara online untuk dapat diakses publik secara mudah;</li> <li>c. Penguatan infrastruktur teknologi digital di sektor transportasi udara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan birokrasi;</li> <li>d. Peningkatan Keamanan Siber (Cyber Security) untuk meningkatkan keamanan data dan informasi unit kerja;</li> <li>e. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi e-Government/Smart Governance di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;</li> <li>f. Mengadopsi tren teknologi terbaru seperti Internet of Things (IoT) dan Big Data Analytics untuk pengambilan keputusan berbasis data dan otomatisasi layanan public;</li> <li>g. Mendukung pelaksanaan pengaduan atau konsultasi bagi masyarakat yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan melalui koordinasi dengan unit kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan stakeholder terkait lainnya;</li> <li>h. Meningkatkan keterlibatan atau interaksi masyarakat terhadap kebijakan transportasi udara melalui penyediaan informasi berbasis digital;</li> <li>i. Mendukung pelaksanaan korespondensi persuratan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara yang disediakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | j. Pemenuhan fasilitas kerja yang memadai guna mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung produktivitas serta motivasi kerja pegawai;<br>k. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan instansi terkait lainnya dalam rangka implementasi e-government di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara. |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Sumber: Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara*

**Tabel 3.4** Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perhubungan Udara

### 3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MOANAMANI

Dalam rangka mewujudkan pelayanan bandar udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam mewujudkan konektivitas nasional di bidang perhubungan udara dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

| Sasaran                                            | Arah Kebijakan                                                   | Strategi Implementasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK1<br>Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara | AK1<br>Meningkatkan kualitas pelayanan bandar udara              | a. Peningkatan pelayanan bandar udara dengan penerapan konsep smart airport;<br>b. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara;<br>c. Evaluasi dan tindak lanjut hasil penilaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Unit Kerja;<br>d. Mendorong pembangunan/pengembangan dan pengoperasian bandar udara melalui KPBU atau peran serta swasta dan pemerintah daerah;<br>e. Pembangunan/pengembangan bandar udara dengan penerapan konsep eco-airport. |
|                                                    | AK2<br>Meningkatkan kualitas pelayanan bandar udara              | a. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap tarif angkutan udara;<br>b. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap ketepatan pelayanan bandar udara ( <i>delay management</i> ) termasuk penegakan sanksi hukum;<br>c. Peningkatan pelayanan kargo;<br>d. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal penumpang bandar udara.                                                                                                                                               |
|                                                    | AK3<br>Meningkatkan pelayanan bandar udara berbasis digital      | a. Penguatan regulasi pendukung pelayanan perizinan berbasis digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | AK4<br>Penguatan dukungan terhadap industri penerbangan nasional | e. Dukungan terhadap implementasi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (terkait industri kedirgantaraan);<br>f. Dukungan terhadap penguatan ekosistem industri kedirgantaraan Indonesia;<br>g. Sertifikasi Pesawat Udara Amfibi dan pesawat udara dengan teknologi terbaru dan ramah lingkungan;<br>h. Implementasi ICAO CORSIA dan pengembangan/ penggunaan energi terbarukan (Sustainable Aviation Fuel).                                                                                  |

|                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK2<br>Meningkatnya keselamatan dan keamanan Penerbangan di Bandar Udara                                   | AK5<br>Meningkatkan Keselamatan Penerbangan                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan sesuai dengan standar internasional;</li> <li>b. Pemenuhan regulasi penerbangan sesuai dengan standar internasional keselamatan penerbangan termasuk penegakan sanksi hukum;</li> <li>c. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan penerbangan wilayah 3TP;</li> <li>d. Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan penerbangan sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru;</li> <li>e. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja dan Instansi terkait dalam pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan ;</li> <li>f. Pemenuhan kuantitas SDM di bidang keselamatan penerbangan sesuai dengan penghitungan Analisis Beban Kerja;</li> <li>g. Pemenuhan kualitas dan kompetensi SDM di bidang keselamatan penerbangan sesuai dengan aturan Standar Kompetensi Jabatan;</li> <li>h. Pemenuhan Implementasi Mitigasi (Safety Enhancement Initiatives) di dalam National Aviation Safety Program (NASP) oleh seluruh pemangku kepentingan.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
|                                                                                                            | AK6<br>Meningkatkan Keamanan Penerbangan                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempertahankan tingkat keamanan penerbangan dan fasilitasi (FAL) udara (sesuai standar ICAO);</li> <li>b. Pemenuhan regulasi penerbangan sesuai dengan standar keamanan penerbangan dan fasilitasi (FAL) udara (Standards And Recommended Practices ICAO/ (SARPs)) termasuk penegakan sanksi hukum;</li> <li>c. Peningkatan fasilitas keamanan penerbangan dan fasilitasi (FAL) udara sesuai dengan perkembangan teknologi terkini;</li> <li>d. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan penerbangan dan fasilitasi (FAL) udara;</li> <li>e. Peningkatan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindakan melawan hukum di penerbangan;</li> <li>f. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Implementasi ketentuan fasilitasi (FAL) Udara dengan Instansi pemerintahan di bidang Kepabeanaan, Keimigrasian, dan kekarantinaan;</li> <li>g. Pemenuhan kuantitas SDM di bidang keamanan penerbangan dan fasilitasi (FAL) udara sesuai dengan penghitungan Analisis Beban Kerja;</li> <li>h. Pemenuhan kualitas dan kompetensi SDM di bidang keamanan penerbangan dan fasilitasi (FAL) udara sesuai dengan aturan Standar Kompetensi Jabatan.</li> </ul> |
| SPp4<br>Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara | AK7<br>Peningkatan kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan Bandar Udara | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan;</li> <li>b. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan sistem pengendalian internal dalam rangka penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Bandar Udara;</li> <li>c. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dalam rangka penilaian SAKIP Bandar Udara perencanaan Bandar Udara dengan kebijakan nasional (RPJPN/RPJMN);</li> <li>d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan penganggaran (melalui sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran);</li> <li>e. Optimalisasi anggaran berbasis kinerja;</li> <li>f. Penerapan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel (melalui sistem digitalisasi keuangan).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            | AK8<br>Peningkatan kualitas SDM Bandar Udara                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan SDM berdasarkan prinsip manajemen talenta di lingkungan Bandar Udara</li> <li>b. Mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui program pelatihan teknis serta memenuhi kompetensi manajerial, sosio kultural dan teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan;</li> <li>c. Penerapan sistem penilaian kinerja SDM berbasis kinerja (<i>Performance-Based Assessment</i>);</li> <li>d. Penghargaan dan insentif berbasis kinerja dengan menerapkan sistem <i>reward and punishment</i> yang adil untuk meningkatkan motivasi kerja;</li> <li>e. Pemenuhan fasilitas kerja (lingkungan kerja) yang nyaman</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                               | <p>dan mendukung produktivitas serta motivasi kerja;</p> <p>f. Membangun budaya kerja yang positif melalui penerapan nilai-nilai perilaku kerja “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif);</p> <p>g. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pengembangan SDM;</p> <p>h. Transformasi digital dalam manajemen SDM untuk efisiensi pengelolaan SDM dan analisis kinerja serta pengembangan karier pegawai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | AK9<br>Peningkatan efektivitas kelembagaan Bandar Udara       | <p>a. Pembentukan organ Manajemen Keselamatan Penerbangan (<i>State Safety Program / SSP</i>);</p> <p>b. Penataan tata kerja penegakan hukum;</p> <p>c. Pemisahan fungsi regulator dan operator terkait tata kerja pengelolaan bandar udara;</p> <p>d. Penataan tata kerja terhadap pembinaan <i>Intelligent Air Transport</i>;</p> <p>e. Penataan kriteria klasifikasi organisasi Kantor UPBU;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | AK10<br>Peningkatan efektivitas regulasi Bandar Udara         | <p>a. Penyusunan regulasi yang selaras dengan standar internasional (ICAO);</p> <p>b. Mengidentifikasi kebutuhan regulasi berdasarkan tantangan aktual dan perkembangan sektor terkait;</p> <p>c. Penyederhanaan dan reformasi regulasi dengan mengevaluasi, menghapus atau merevisi regulasi yang tumpang tindih dan tidak relevan;</p> <p>d. Deregulasi dan simplifikasi aturan melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan regulasi agar lebih efisien dan mudah dipahami;</p> <p>e. Penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan globalisasi di sektor bandar udara;</p> <p>f. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan regulasi secara berkala dan berkelanjutan;</p> <p>g. Peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan regulasi (harmonisasi regulasi lintas sektor);</p> <p>h. Peningkatan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel serta penerapan sanksi yang jelas, terukur dan konsisten;</p> <p>i. Meningkatkan kemudahan akses terhadap regulasi transportasi udara (penggunaan teknologi informasi).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | AK11<br>Peningkatan implementasi e-government di Bandar Udara | <p>a. Implementasi roadmap TIK Bandar Udara;</p> <p>b. Peningkatan kualitas layanan informasi bandar udara termasuk perizinan secara online untuk dapat diakses publik secara mudah;</p> <p>c. Penguatan infrastruktur teknologi digital di sektor transportasi udara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan birokrasi;</p> <p>d. Peningkatan Keamanan Siber (Cyber Security) untuk meningkatkan keamanan data dan informasi unit kerja;</p> <p>e. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi e-Government/Smart Governance di Bandar Udara;</p> <p>f. Mengadopsi tren teknologi terbaru seperti Internet of Things (IoT) dan Big Data Analytics untuk pengambilan keputusan berbasis data dan otomatisasi layanan public;</p> <p>g. Mendukung pelaksanaan pengaduan atau konsultasi bagi masyarakat yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan melalui koordinasi dengan unit kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan stakeholder terkait lainnya;</p> <p>h. Meningkatkan keterlibatan atau interaksi masyarakat terhadap kebijakan transportasi udara melalui penyediaan informasi berbasis digital;</p> <p>i. Mendukung pelaksanaan korespondensi persuratan di Bandar Udara yang disediakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);</p> <p>j. Pemenuhan fasilitas kerja yang memadai guna mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung produktivitas serta motivasi kerja pegawai;</p> |

**Tabel 3.5** Arah Kebijakan dan Strategi Kantor UPBU Kelas III Moanamani

### 3.5 KERANGKA REGULASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MOANAMANI

Dari sisi regulasi, Bandar Udara telah memiliki berbagai dasar hukum yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang pembangunan dan pengelolaan sektor bandar udara, yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Penerbangan beserta peraturan pelaksanaannya yang telah mengamanatkan perubahan pola kelembagaan penyelenggaraan transportasi yang pada intinya pemisahan antara peran regulator dan operator.

Selanjutnya melihat perkembangan kondisi saat ini dan akan datang, Ditjen Perhubungan Udara/Bandar Udara melakukan langkah- langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah tahun 2025-2029 dengan cara melakukan Peningkatan Efektivitas Regulasi Kantor UPBU Kelas III Moanamani yang sejalan dengan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2025-2029.

Isu strategis terkait Efektivitas Regulasi Kantor UPBU Kelas III Moanamani untuk kebutuhan saat ini dan akan datang adalah Penyelarasan peraturan di bidang transportasi udara, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan maupun Peraturan Perundang-undangan turunannya dengan standar internasional (ICAO) dengan cara melakukan Penyederhanaan dan Reformasi Regulasi serta melakukan peningkatan kemudahan akses terhadap regulasi transportasi udara (penggunaan teknologi informasi) yang bertujuan agar mendapatkan peningkatan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel serta penerapan sanksi yang jelas, terukur dan konsisten.

Kantor UPBU Kelas III Moanamani telah memetakan kebutuhan regulasi 5 (lima) tahun kedepan periode 2025-2029. Namun demikian, dinamika teknologi dan globalisasi di sektor bandar udara menjadi fokus dari sisi regulasi untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan regulasi secara berkala dan berkelanjutan. Rencana regulasi 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terlampir.

| Jenis Peraturan                              | Target Penyelesaian<br>2025-2029 |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Rancangan Undang-Undang Penerbangan          | 1                                |
| Rancangan Peraturan Menteri                  | 48                               |
| Rancangan Keputusan Menteri                  | 26                               |
| Rancangan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara | 98                               |

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara

**Tabel 3.6** Rencana Regulasi Transportasi Udara Tahun 2025-2029

| Jenis Peraturan                    | Target Penyelesaian<br>2025-2029 |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Kebijakan Internal                 | 4                                |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) | 8                                |

**Tabel 3.7** Rencana Regulasi Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029

### 3.6 KERANGKA KELEMBAGAAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MOANAMANI

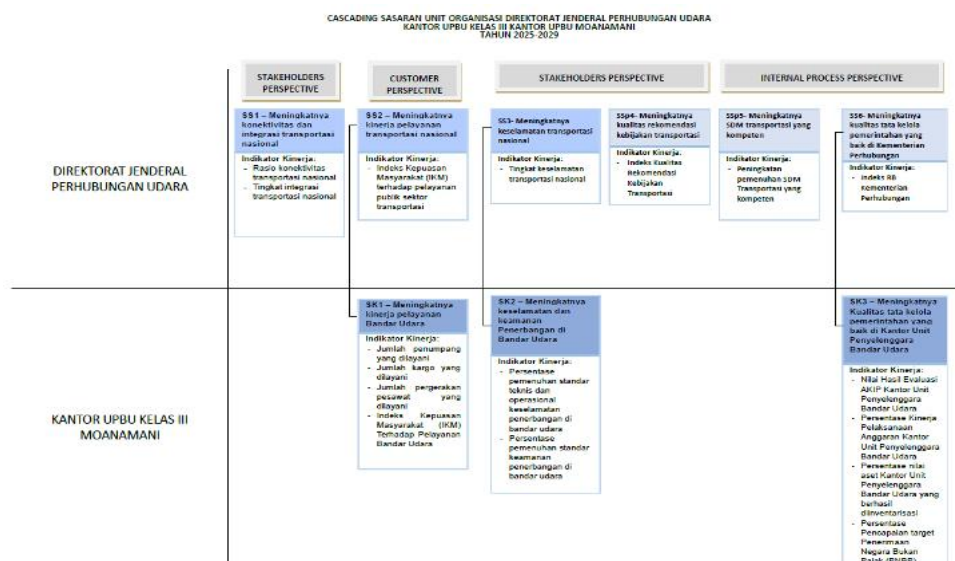
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dibentuk atas amanat peraturan perundang-undangan, dimana organisasi berperan atas nama negara untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas pada daerah yang secara ekonomi belum dapat mewujudkan keberadaan bandar udara komersial, namun demikian terdapat kebijakan untuk mengalihkan secara bertahap penyelenggaraan beberapa bandar udara kepada badan usaha untuk menjadi bandar udara yang diusahakan secara komersial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 40 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, melaksanakan tugas terkait pelayanan bidang penerbangan dan kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara, yang terdiri atas:

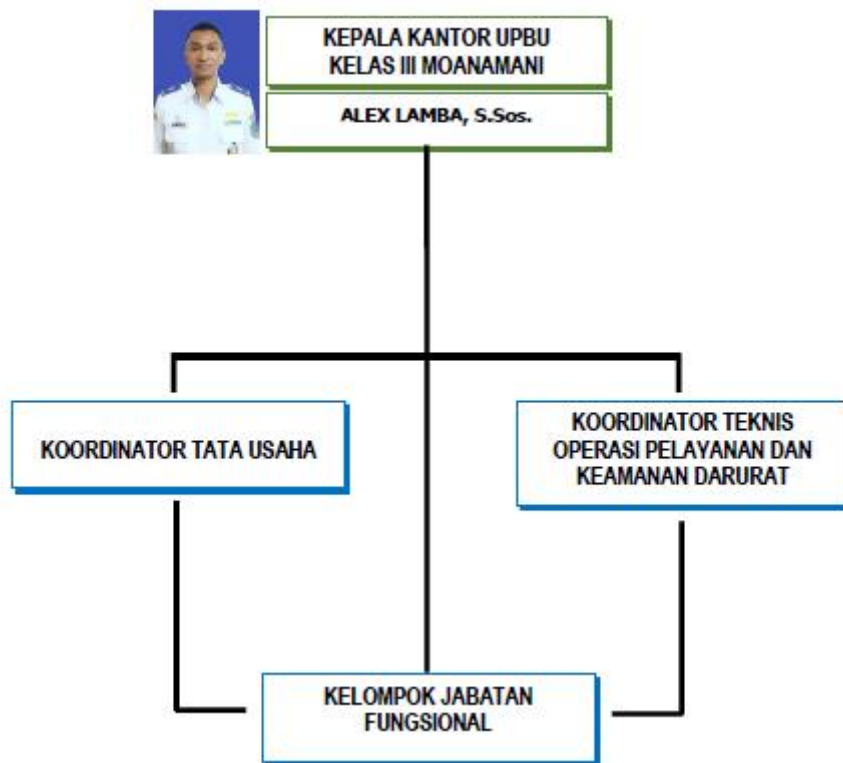
1. Urusan Tata Usaha
2. Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang tepat fungsi ukuran dan kinerja, maka dilakukan penataan dengan fokus sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2025-2026 fokus pada evaluasi terhadap komponen pada kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang akan digunakan untuk penentuan kelas bandar udara;
2. Pada Tahun 2027 fokus pada klasifikasi organisasi yang tepat, dan meninjau ulang kelas 1 (satu) utama untuk dilakukan eselonering.
3. Pada Tahun 2028 fokus pada evaluasi dan penyesuaian terhadap tugas, fungsi dan beban organisasi pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
4. Pada Tahun 2029 fokus pada penyesuaian Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara terhadap dampak penerapan kebijakan kerjasama penyelenggaraan (KSP/KSO/PMN/BLU) dan penyesuaian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara untuk Pendidikan Penerbangan.



**Gambar 3.1** Cascading Sasaran Kantor UPBU Kelas III Moanamani



**Gambar 3.2** Kerangka Kelembagaan Kantor UPBU Kelas III Moanamani

### 3.7 MANAJEMEN RISIKO KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MOANAMANI

Dalam rangka mencapai target kinerja organisasi secara efektif dan efisien diperlukan adanya penerapan manajemen risiko yang pelaksanaannya lebih lanjut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan mempertimbangkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penetapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dalam RKP.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, disebutkan bahwa salah satu instrumen kunci dalam proses ketercapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi adalah penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terintegrasi. Manajemen risiko dimaknai sebagai serangkaian proses identifikasi, analisis, evaluasi, serta penanganan potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Renstra. Proses ini tidak hanya menilai kemungkinan terjadinya risiko, tetapi juga mengukur besaran dampaknya terhadap kinerja program, kegiatan, maupun sasaran strategis.

Penerapan manajemen risiko dilakukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pada tahap penyusunan Renstra, analisis risiko digunakan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, keterbatasan sumber daya, serta potensi gangguan internal maupun eksternal. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, manajemen risiko menjadi alat pemantauan berkala untuk memastikan setiap risiko yang teridentifikasi dapat dimitigasi tepat waktu guna merespons dinamika dan tantangan secara tepat, terukur, dan berkelanjutan, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Pada Tabel 3.7 disampaikan rencana tindak lanjut penyelesaian (RTP) dari hasil identifikasi risiko-risiko utama terhadap pencapaian masing-masing sasaran kegiatan pada tingkat UPBU Moanamani (sebelumnya telah disampaikan pada Bab II). Untuk selanjutnya arahan awal mengenai indikasi dan rencana penyelesaian risiko tersebut akan di detailkan dalam dokumen manajemen risiko yang disusun secara terpisah dari Rencana Strategis ini.

| No                                                                | Identifikasi Risiko                                                                                           | Mitigasi Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penanggung Jawab Risiko |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1                                                                 | Tidak berfungsinya prasarana dan sarana Bandar udara dikarenakan terjadinya gangguan teknis maupun non teknis | a. Peningkatan sistem database asset sarana dan prasarana bandar udara;<br>b. Peningkatan pemeliharaan dan optimalisasi aset sarana dan prasarana bandar udara;<br>c. Pengembangan dan peningkatan fasilitas bandar udara;<br>d. Pemenuhan standar teknis pelayanan sarana dan prasarana bandar udara sesuai perkembangan teknologi.                                                                                                                                      | UPBU Moanamani          |
| 2                                                                 | Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) pada sarana dan prasarana bandar udara                     | a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara;<br>b. Pemenuhan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan;<br>c. Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan standar pelayanan jasa kebandarudaraan;<br>d. Penguatan regulasi pendukung pelayanan serta penerapan sanksi yang jelas dan konsisten;<br>e. Peningkatan koordinasi dengan badan usaha angkutan udara, badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara. |                         |
| Meningkatnya keselamatan dan keamanan Penerbangan di Bandar Udara |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1.                                                                | Tidak tercapainya target tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan (sesuai target yang ditetapkan ICAO)    | a. Mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan sesuai dengan standar internasional;<br>b. Peningkatan efektifitas pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan;<br>c. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja dan Instansi terkait dalam pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan.                                                                                                                              | UPBU Moanamani          |
| 2.                                                                | Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan dan                                                                  | a. Pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |

| No                                                                                                        | Identifikasi Risiko                                                                                          | Mitigasi Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Penanggung Jawab Risiko |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                           | keamanan bandar udara sesuai dengan standar yang ditetapkan                                                  | <p>perkembangan teknologi dan peraturan yang berlaku;</p> <p>b. Peningkatan efektifitas pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;</p> <p>c. Peningkatan koordinasi dengan badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara.</p>                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 3.                                                                                                        | Adanya ancaman keamanan yang berasal dari OTK mengganggu operasional penerbangan udara                       | <p>a. Meningkatkan Kerjasama dengan satuan petugas yang ada di bandara.</p> <p>b. Pelaksanaan patroli berkala untuk peningkatan keamanan sebelum dan sesudah adanya penerbangan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 4.                                                                                                        | Kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam sering menjadi faktor pengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan | <p>a. Mengevaluasi kapasitas bandar udara dari perspektif penanggulangan bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi, topan, dll;</p> <p>b. Menyiapkan prosedur operasional bandar udara dan alternatif fasilitas sehingga saat bencana terjadi bandar udara dapat melayani peningkatan lalu lintas penerbangan;</p> <p>c. Pembangunan/pengembangan bandar udara dengan penerapan konsep eco-airport.</p>                                                                                                                                      |                         |
| <b>Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara</b> |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1                                                                                                         | Kurangnya kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan                                                      | <p>a. Peningkatan kualitas perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi dan pengendalian kinerja di lingkungan Bandar Udara;</p> <p>b. Peningkatan keterpaduan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja (Renstra dan Renja) di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara</p> <p>c. Peningkatan kualitas administrasi, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola BMN;</p> <p>d. Penerapan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel (melalui sistem digitalisasi keuangan).</p> | UPBU Moanamani          |

| No | Identifikasi Risiko                                                           | Mitigasi Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penanggung Jawab Risiko |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2  | Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM Unit Penyelenggara Bandar Udara  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kuantitas (rekrutmen) SDM Bandar Udara sesuai dengan Analisis Beban Kerja;</li> <li>b. Mendorong peningkatan kompetensi SDM bandar udara melalui program pelatihan teknis serta memenuhi kompetensi manajerial, sosio kultural dan teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan.</li> </ul>                                                    |                         |
| 3  | Kurang optimalnya kelembagaan di Unit Penyelenggara Bandar Udara              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemisahan fungsi regulator dan operator terkait tata kerja pengelolaan bandar udara yang diselenggarakan oleh unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;</li> <li>b. Penataan kriteria klasifikasi organisasi Kantor UPBU;</li> <li>c. Penataan/penguatan organisasi dan tata kerja Kantor UPBU dan Satuan Pelayanan/Satpel.</li> </ul> |                         |
| 4  | Regulasi belum menyesuaikan dengan perubahan teknologi atau kebijakan terbaru | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi kebutuhan regulasi berdasarkan tantangan aktual dan perkembangan sektor terkait;</li> <li>b. Penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan globalisasi di sektor transportasi udara;</li> <li>c. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan regulasi secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul>                             |                         |

**Tabel 3.8** Matriks Identifikasi Awal Risiko Utama dan Rencana Mitigasi Risiko (Sektor Bandar Udara)

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

#### 4.1.1 Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 terdiri dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045.

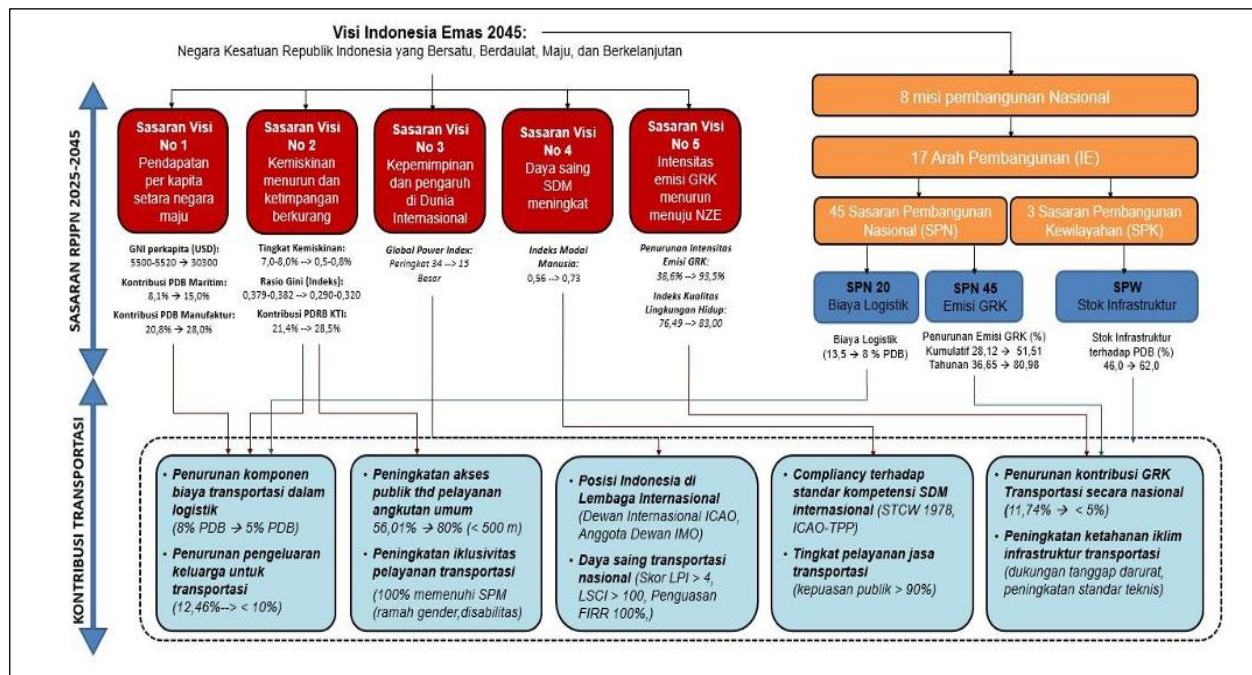
**Sasaran pertama**, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar USD23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi 5 (lima) terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman menjadi 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

**Sasaran kedua**, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menurun menjadi 0,5-0,8 persen dengan memastikan bahwa pengukuran kemiskinan dapat mengukur kesejahteraan rakyat secara absolut dan peningkatannya dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.

**Sasaran ketiga**, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia.

**Sasaran keempat** adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Indeks*) menjadi 0,73 pada Tahun 2045.

**Sasaran kelima** dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca dibandingkan kondisi Tahun 2010 menjadi 93,5 persen pada Tahun 2045, dan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 pada tahun yang sama.



Sumber: digambarkan dari RPJPN Tahun 2025-2045 (UU 59 Tahun 2024)

**Gambar 4.1** Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045

#### 4.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

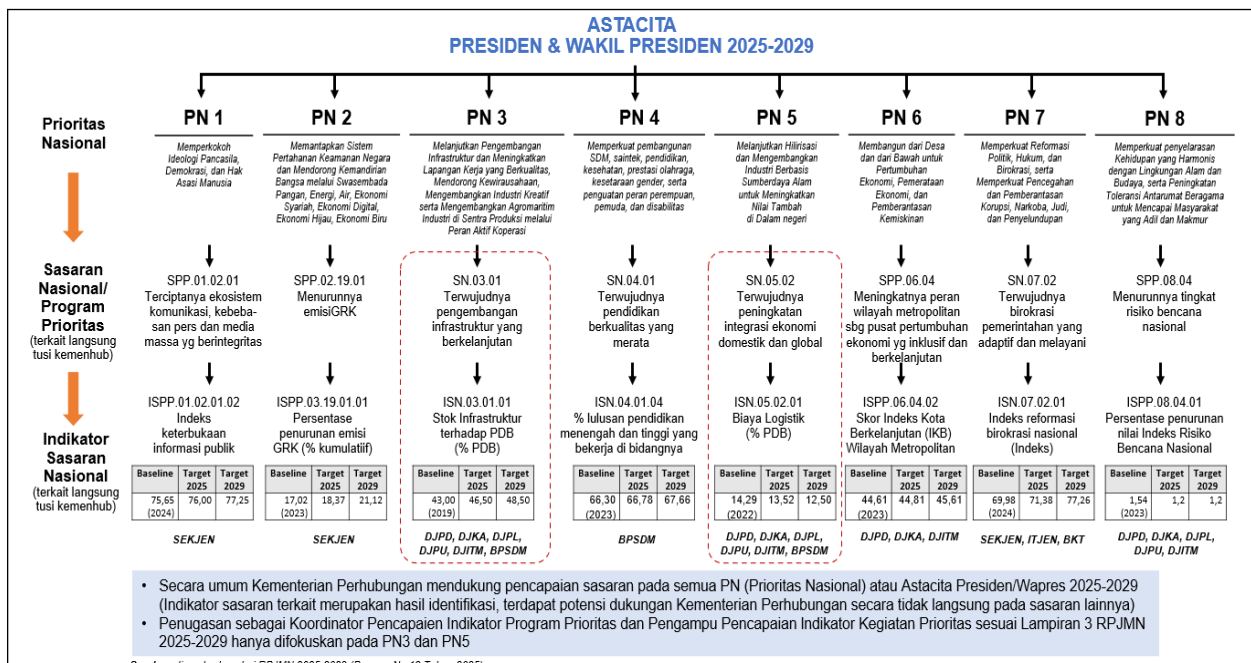
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025-2029 memuat Delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap prioritas nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah tahun 2025-2029.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN 2025-2029. Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Pencapaian sasaran pembangunan nasional juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Hal ini salah satunya harus tercermin melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional juga ditentukan oleh proyek prioritas pembangunan nasional pada RPJM Nasional dan RKP. Proyek prioritas pembangunan nasional tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan nasional.

| Prioritas Nasional                                                                                                                                                                                                                                                     | Sasaran dan Indikator                                                          | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Prioritas Nasional 2:</b> Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | <b>Sasaran :</b> Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau                        |               |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)                  | 17,02 (2023)  | 18,37       | 21,12       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)                    | 23,48 (2023)  | 26,67       | 30,11       |
| <b>Prioritas Nasional 3:</b> Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi | <b>Sasaran :</b> Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan     |               |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)                                            | 43,0 (2019)   | 46,5        | 48,5        |
| <b>Prioritas Nasional 5:</b> Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | <b>Sasaran :</b> Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global |               |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Biaya Logistik (% PDB)                                                         | 14,29 (2022)  | 13,52       | 12,50       |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran I)

**Tabel 4.1** Sasaran Utama Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 (Dukungan Sektor Transportasi)



**Gambar 4.2** Sasaran RPJMN 2025-2029 terkait Langsung Tugas dan Fungsi Kemenhub

| PRIORITAS NASIONAL 3: MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF SERTA MENGEMBANGKAN AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas                                                                                                                                                                                     | Sasaran                                                                                                   | Indikator                                                                      | Satuan             | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 | Agenda Transformasi | Koordinator/ Pengampu         |
| 03<br>PN: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi             |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01<br>PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda                                                                                                                                                                                       | 01 - Meningkatnya konektivitas dan layanan multimoda melalui integrasi transportasi darat, laut dan udara | 04 - On Time Performance penerbangan                                           | persen             | 72,46 (2023)  | 80          | 85          |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
| 03.01.04<br>KP: Pengembangan Jaringan Bandara Terpadu                                                                                                                                                                                                           | 01 - Terwujudnya jaringan bandara yang terpadu untuk mendukung konektivitas wilayah                       | 01 - Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020) | lokasi (kumulatif) | 100 (2023)    | 116         | 121         |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 02 - Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo             | layanan            | 261 (2023)    | 313         | 408         |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 03 - Persentase kepatuhan keamanan penerbangan                                 | persen             | 80,58 (2023)  | 77          | 81          |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
| 03.01.04.01<br>PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.02<br>PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara mendukung Kawasan Prioritas                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.03<br>PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara mendukung Kawasan Tertinggal                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.04<br>PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.05<br>PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Kargo Udara                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.06<br>PRO-P: Keselamatan dan Keamanan Penerbangan                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.07<br>PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Udara                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran II /Halaman 135-136)

**Tabel 4.2** Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 3 RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara)

| PRIORITAS NASIONAL 5 : MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI |                                                                                                     |                                                                          |                    |               |             |             |                     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas                                                                        | Sasaran                                                                                             | Indikator                                                                | Satuan             | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 | Agenda Transformasi | Koordinator/ Pengampu         |
| 05<br>PN: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri              |                                                                                                     |                                                                          |                    |               |             |             |                     |                               |
| 05.03<br>PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                    |               |             |             |                     |                               |
| 05.03.01<br>KP: Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan Backbone, dan Sarana Penunjang Logistik                                              | 01 - Menguatnya infrastruktur konektivitas, layanan <i>backbone</i> , dan sarana penunjang logistik | 03 - Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB        | persen             | 0,89          | 0,84        | 0,77        |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 08 - Jumlah bandara primer / utama yang ditingkatkan kapasitasnya        | lokasi (kumulatif) | 3 (2023)      | 9           | 5           |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 09 - Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/utama | juta ton           | 1.391         | 1.419       | 1.536       |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran II /Halaman 321-322)

**Tabel 4.3** Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 5 RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara)

| INDIKATOR                                                                               | SATUAN             | BASELINE 2024 | TARGET 2025 | TARGET 2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas</b>                               |                    |               |             |             |
| PP.03.01 - <i>On Time Performance</i> penerbangan                                       | persen             | 72,46 (2023)  | 80          | 85          |
| <b>Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas</b>                                 |                    |               |             |             |
| KP 03.01.04 - Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020) | lokasi, kumulatif  | 100 (2023)    | 116         | 121         |
| KP 03.01.04 - Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo             | layanan            | 261 (2023)    | 313         | 408         |
| KP 03.01.04 - Persentase kepatuhan keamanan penerbangan                                 | persen             | 80,58 (2023)  | 77          | 81          |
| KP 05.03.01 - Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB              | persen             | 0,89          | 0,84        | 0,77        |
| KP 05.03.01 - Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya                | lokasi (kumulatif) | 3 (2023)      | 9           | 5           |
| KP 05.03.01 - Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/utama       | juta ton           | 1391          | 1419        | 1536        |

*Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran III Halaman 275-277 /Target Pendanaan di Halaman 281-285 dan 307-317)*

**Tabel 4.4** Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara)

**Tabel 4.5** Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Penugasan Ditjen Perhubungan Udara)

| Indikator                                          |                                                                           | Satuan             | Baseline 2024 | Target |     |     |     |     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas |                                                                           |                    |               |        |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PP 03.01                                           | On time performance penerbangan                                           | persen             | 72,46 (2023)  | 80     | 81  | 82  | 84  | 85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas   |                                                                           |                    |               |        |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KP 03.01.04                                        | Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020) | lokasi (kumulatif) | 100 (2023)    | 116    | 121 | 121 | 121 | 121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KP 03.01.04                                        | Jumlah layanan non komersial angkutan udara penumpang dan kargo           | layanan            | 261 (2023)    | 313    | 408 | 408 | 408 | 408 | Subsidi angkutan udara perintis penumpang dan kargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KP 03.01.04                                        | Persentase kepatuhan keamanan penerbangan                                 | persen             | 80,58 (2023)  | 77     | 78  | 79  | 80  | 81  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KP 05.03.01                                        | Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya                | lokasi (per tahun) | 3 (2023)      | 9      | 8   | 8   | 3   | 5   | 1. Juanda - Surabaya<br>2. Sultan Hasanudin - Makassar<br>3. Sentani – Jayapura<br>4. Hang Nadim - Batam<br>5. Soekarno Hatta - Cengkareng<br>6. Kualanamu - Medan<br>7. Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru<br>8. Minangkabau - Padang<br>9. Depati Amir - Pangkal Pinang<br>10. Fatmawati Soekarno - Bengkulu<br>11. Mutiara Sis Al Jufri - Palu<br>12. Haluoleo - Kendari<br>13. Sultan Babullah - Ternate<br>14. Domine Eduard Osok - Sorong<br>15. Tampa Padang – Sulbar<br><br>2025: Sultan Hasanudin, Juanda, Soetta, Minangkabau, Hang Nadim, Kualanamu, Sultan Syarif Kasim II, Sentani, DEO.<br>2029: Soetta, Kualanamu, DEO, Mutiara Sis Aljufri, Haluoleo. |

| Indikator   |                                                                      | Satuan  | Baseline<br>2024 | Target |       |       |       |       | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KP 05.03.01 | Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama | juta kg | 1,391            | 1,419  | 1,447 | 1,476 | 1,505 | 1,536 | 1. Sultan Iskandar Muda<br>2. Kualanamu<br>3. Minangkabau<br>4. Sultan Syarif Kasim II<br>5. Sultan Thaha<br>6. Hang Nadim<br>7. Depati Amir<br>8. Sultan Mahmud Baharuddin II<br>9. Fatmawati-Soekarno<br>10. Radin Inten 2<br>11. Soekarno-Hatta<br>12. Kertajati<br>13. Kulon Progo (NYIA)<br>14. Ahmad Yani<br>15. Juanda<br>16. I Gusti Ngurah Rai<br>17. El Tari<br>18. Zainudin Abdul Majid (BIL)<br>19. Patiimura<br>20. Sultan Baullah<br>21. Supadio<br>22. Tjilik Riwut<br>23. Syamsudin Noor<br>24. SAMS Sepinggan<br>25. Juwata<br>26. Sam Ratulangi<br>27. Djalaluddin<br>28. Mutiara Sis Al Jufri<br>29. Tampa Padang<br>30. Sultan Hasanuddin<br>31. Haluoleo<br>32. DEO Sorong<br>33. Sentani<br>34. Rendani<br>35. Mopah<br>36. Nabire Baru<br>37. Wamena |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

#### 4.1.3 INDIKATOR KINERJA BIAYA TRANSPORTASI LOGISTIK PADA SEKTOR TRANSPORTASI UDARA

Sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, indikator "*Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB*" merupakan salah satu indikator RPJMN 2025-2029 yang digunakan untuk menilai dampak kebijakan pada peningkatan daya saing logistik nasional dan mendukung konektivitas ekonomi di wilayah Indonesia. Penurunan biaya logistik menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah dalam menciptakan ekosistem transportasi udara yang efisien antara lain melalui optimalisasi proses, digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas fasilitas kargo, dan mendorong kolaborasi antar pelaku usaha.

Dalam rangka pencapaian target indikator ini maka dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pemberi dukungan data kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, terhadap indikator yang terkait dengan biaya transportasi logistik pada angkutan udara.

| Indikator                                        |                                                              | Satuan | Baseline 2024 | Target |      |      |      |      | Keterangan |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|------|------|------|------|------------|
| Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas |                                                              |        |               |        |      |      |      |      |            |
| KP 05.03.01                                      | Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB | persen | 0,89          | 0,84   | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,77 |            |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

**Tabel 4.6** Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 terkait Biaya Transportasi Logistik Angkutan Udara

## 4.2 INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS

### 4.2.1 Indikasi Kegiatan Strategis RPJMN 2025-2029

Berdasarkan RPJM 2025-2029 secara umum bidang transportasi selain melaksanakan penugasan pada PN3 dan PN5 sebagai Koordinator pelaksanaan indikator Program Prioritas (PP), Pengampunan indikator Kegiatan Prioritas (KP), dan pelaksana sejumlah Proyek Prioritas (ProP), Juga diharapkan mendukung pelaksanaan sejumlah agenda strategis nasional dalam Prioritas nasional lainnya (PN1sd PN8).

Indikasi dukungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani terhadap berbagai kegiatan RPJMN 2025-2029 meliputi indikasi standarisasi Airstip/Lapter di Papua Tengah, indikasi pengembangan bandar udara pendukung logisti, indikasi pengembangan bandar udara kawasan afirmasi

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                     | BANDARA/PROYEK-LOKASI     | ASPEK KELAYAKAN TEKNIS                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Indikasi pengembangan bandar udara kawasan Afirmasi</b><br>(Lampiran IV RPJMN 2025-2029):<br>a) Kawasan afirmasi Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan)<br>b) Kawasan afirmasi daerah tertinggal* | 1. Bandar Udara Moanamani | 1. Pengembangan bandar udara memperhatikan :<br>- Rencana Induk Bandar Udara;<br>- RTT Sisi Udara dan Sisi Darat;<br>- Kesiapan Lahan.<br>2. Pengembangan bandar udara (UPBU Ditjen Hubud) mempertimbangkan optimalisasi bandar udara dan ketersediaan anggaran. |

Sumber: dirangkum (diolah) dari Lampiran I, II, III dan IV RPJMN 2025-2029

**Tabel 4.7** Indikasi Kegiatan Strategis Sektor Transportasi Udara Dalam RPJMN 2025-2029

#### 4.2.2 Indikasi Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

Selain dukungan bidang transportasi udara terhadap prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029, maka terdapat indikasi kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang menjadi perhatian Unit Penyelenggara bandar Udara Kelas III Moanamani dalam periode 2025-2029 meliputi kegiatan antara lain:

1. Penyusunan Tatanan Jaringan dan Rute Penerbangan dalam rangka mewujudkan ekosistem penerbangan yang terpadu dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan amanah penyusunan rencana Induk Pelayanan Transportasi Udara dalam peraturan terkait pedoman dan proses perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Pemenuhan standar fasilitas pelayanan kategori PKP-PK di bandar udara guna menunjang keselamatan penerbangan, melalui kegiatan antara lain:
  - a) Manajemen pemeliharaan meliputi penguatan preventive dan corrective maintenance system guna mempertahankan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan kategori PKP-PK yang telah ditetapkan, serta penerapan sistem digital untuk mencatat kondisi riil setiap kendaraan.
  - b) Kegiatan relokasi dan rekondisi kendaraan PKP-PK guna memastikan kesiapan operasional dan efektivitas PKP-PK
  - c) Peningkatan kompetensi SDM (pelatihan teknis dan operator).
  - d) Penguatan pengawasan guna memastikan terpenuhinya standar yang dipersyaratkan.

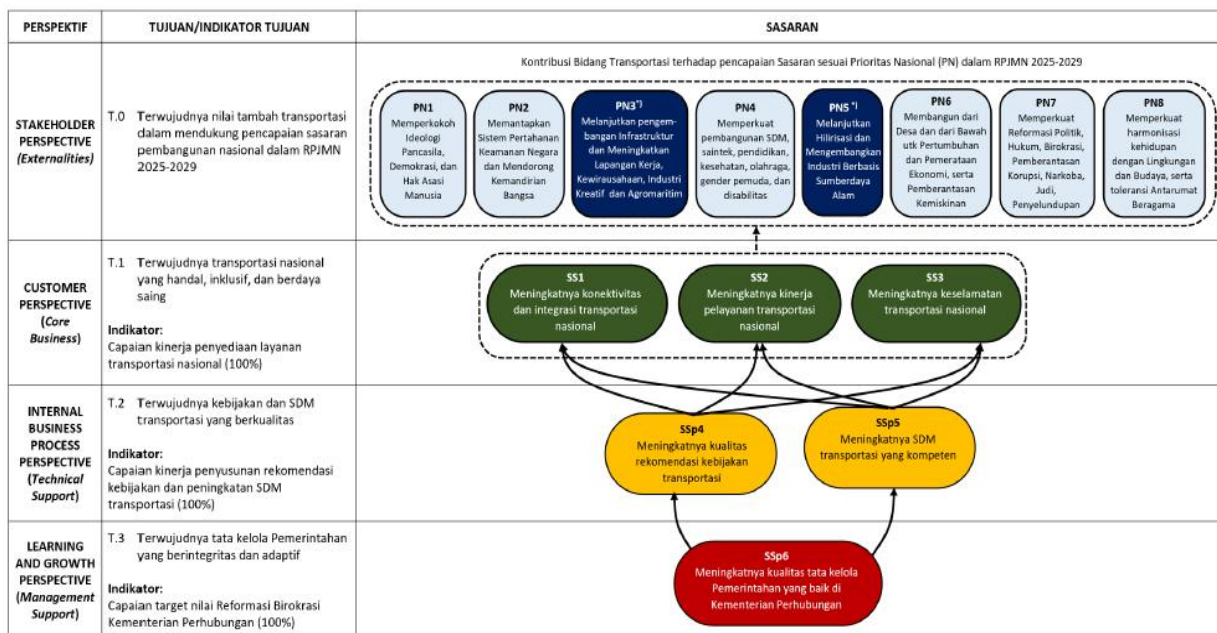
Dengan memperhatikan target-target kegiatan strategis prioritas nasional dan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani dalam periode tahun 2025-2029 ini maka keberhasilan pencapaian target ini dipegaruhi oleh beberapa faktor yang patut diperhatikan antara lain keterbatasan ruang fiskal, *readiness criteria* yang kurang lengkap, belum optimalnya penggunaan skema sehingga alternatif di sektor transportasi udara, dan inkonsisten pendanaan tahunan sehingga mengharuskan adanya review capaian berkala terhadap target yang ditetapkan.

#### 4.3 TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN 2025-2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian

pembangunan tahun 2025-2029 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Berikut adalah matriks sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan berikut:

- SS1 Meningkatkan konektivitas dan integrasi transportasi nasional;
- SS2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi nasional;
- SS3 Meningkatkan keselamatan transportasi nasional;
- SSp4 Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang transportasi nasional;
- SSp5 Meningkatkan SDM transportasi yang kompeten;
- SSp6 Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan.



\* Pada level Stakeholder (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.  
 \*\* Pada PN3 dan PNS terdapat pengisian langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

**Gambar 4.3** Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

| Tujuan                                                                         | Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)                                            | Satuan | Baseline 2024 | Target Kinerja |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                |                                                                    |                                                                                       |        |               | 2025           | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| T.1 Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing | SS.1 Meningkatkan Konektivitas dan Integrasi Transportasi Nasional | IKSS.1 Rasio Konektivitas Transportasi Nasional                                       | Rasio  | 0,633         | 0,707          | 0,713  | 0,723  | 0,728  | 0,748  |
|                                                                                |                                                                    | IKSS.2 Tingkat Integrasi Transportasi Nasional                                        | %      | 16,117        | 16,491         | 17,369 | 23,513 | 32,237 | 42,432 |
|                                                                                | SS.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional          | IKSS.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | Indeks | 95,653        | 94,474         | 94,624 | 94,980 | 95,380 | 95,800 |
|                                                                                | SS.3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Nasional                | IKSS.3 Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional                                      | %      | 97,497        | 97,925         | 98,145 | 98,527 | 98,830 | 99,070 |
| T.2 Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas                | SSp.4 Meningkatkan Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi     | IKSSp.4 Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi                            | Indeks | N/A           | 85,000         | 87,000 | 89,000 | 91,000 | 92,000 |
|                                                                                | SSp.5 Meningkatkan SDM Transportasi yang Kompeten                  | IKSSp.5 Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten                          | %      | 103,589       | 85,500         | 86,000 | 86,500 | 87,000 | 87,500 |
| T.3 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif        | SSp.6 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik     | IKSSp.6 Indeks RB Kementerian Perhubungan                                             | Indeks | 90,720        | 90,800         | 91,000 | 91,100 | 91,200 | 91,300 |

Sumber: Draft Renstra Kemenhub 2025-2029

**Tabel 4.8** Target Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan 2025-2029

## 4.2 TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan Sasaran Pembangunan Nasional sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, penetapan sasaran pembangunan nasional tersebut di atas ditindaklanjuti melalui penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan dijabarkan dalam Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025- 2029 serta dijabarkan pula dalam Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Oleh karena itu, penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan dokumen RPJMN 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025- 2029, dan kebijakan umum lainnya. Indikator Kinerja Utama Ditjen Perhubungan Udara adalah indikator hasil (outcome) yang merupakan Core Business Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Adapun rumusan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Tabel 4.11.

Sesuai dengan formulasi yang telah dijabarkan pada Bab II, Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 merupakan rata-rata keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pada setiap perspektif terkait. Oleh karena itu, ditetapkan bahwa target capaian untuk masing-masing Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada setiap tahun anggaran tahun 2025 s.d 2029 adalah sama, yakni 100% yang artinya diharapkan bahwa semua target IKSP pada setiap tahun anggaran tercapai. Target capaian untuk setiap indikator tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk periode Renstra 2025-2029 disampaikan pada tabel berikut ini.

| Tujuan |                                                                                                            | Indikator |                                                                                             | Satuan | Target |      |      |      |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|
|        |                                                                                                            |           |                                                                                             |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| T.1    | Terwujudnya transportasi udara yang handal, inklusif, dan berdaya saing                                    | IKT.1     | Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi udara                                       | %      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| T.2    | Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | IKT.2     | Capaian kinerja tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | %      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |

**Tabel 4.9** Target Capaian Indikator Tujuan Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

**Tabel 4.10** Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

| No   | Sasaran Program                                                                      | Indikator Kinerja Program |                                                                               | Satuan | Baseline 2024 | Target Kinerja |        |       |       |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|--------|-------|-------|-------|
|      |                                                                                      |                           |                                                                               |        |               | 2025           | 2026   | 2027  | 2028  | 2029  |
| SP1  | Meningkatnya konektivitas transportasi udara                                         | IKSP 1                    | Persentase konektivitas transportasi udara                                    | %      | -             | 90,80          | 91,10  | 91,41 | 91,72 | 92,47 |
| SP2  | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara                                    | IKSP 2.1                  | Persentase <i>On Time Performance</i> penerbangan*                            | %      | 73,78         | 74             | 75     | 77    | 79    | 80    |
|      |                                                                                      | IKSP 2.2                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Udara        | Indeks | 94,87         | 95,00          | 95,05  | 95,10 | 95,15 | 95,20 |
| SP3  | Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara                             | IKSP 3.1                  | Tingkat Keselamatan Transportasi Udara                                        | %      | 99,99         | 99,99          | 99,99  | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
|      |                                                                                      | IKSP 3.2                  | Tingkat Keamanan Transportasi Udara                                           | %      | 100           | 100            | 100    | 100   | 100   | 100   |
| SPp4 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Ditjen Perhubungan Udara | IKSPp 4.1                 | Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara                                           | Nilai  | 80,79         | 80,90          | 81,00  | 81,10 | 81,20 | 81,30 |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.2                 | Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara                           | Nilai  | 76,55         | 77,2           | 77,4   | 77,6  | 77,8  | 78    |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.3                 | Indeks kematangan keamanan siber Ditjen Perhubungan Udara                     | Indeks | -             | 2,77           | 2,90   | 3,15  | 3,30  | 3,51  |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.4                 | Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara              | %      | 95            | 95,30          | 95,50  | 96    | 96,5  | 97    |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.5                 | Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara                              | Indeks | 3,27          | 3,28           | 3,29   | 3,30  | 3,31  | 3,32  |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.6                 | Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara                    | %      | -             | 95,00          | 95, 50 | 96,00 | 96,50 | 97,00 |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.7                 | Persentase peraturan perundang-undangan bidang penerbangan yang ditetapkan    | %      | -             | 100            | 100    | 100   | 100   | 100   |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.8                 | Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara | %      | -             | 100            | 100    | 100   | 100   | 100   |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.9                 | Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara                  | Nilai  | 76,15         | 76,30          | 76,40  | 76,45 | 76,50 | 76,55 |

**Keterangan:**

\*) Target OTP Penerbangan dalam RPJMN 2025-2029 (2029: 85%) telah disesuaikan (diubah) pada target IKU Renstra Ditjen Perhubungan Udara (2029: 80%) berdasarkan Berita Acara Forum Penyesuaian Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 pada tanggal 27 Agustus 2025.

#### 4.5 TARGET KINERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MOANAMANI TAHUN 2025-2029

Sasaran beserta indikator kinerja yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**Tabel 4.11** Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029

| No   | Sasaran Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                                             | Satuan | Baseline 2024 | Target Kinerja |        |        |        |        |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|      |                                                                   |                            |                                                                                             |        |               | 2025           | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| SK1  | Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara             | IKK 1.1                    | Jumlah penumpang yang dilayani                                                              | orang  | 4.571         | 4.575          | 4.580  | 4.585  | 4.590  | 4.595  |
|      |                                                                   | IKK 1.2                    | Jumlah kargo yang dilayani                                                                  | kg     | 10.538        | 10.540         | 10.545 | 10.550 | 10.555 | 10.560 |
|      |                                                                   | IKK 1.3                    | Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani                                                     | angka  | 554           | 555            | 560    | 565    | 570    | 575    |
|      |                                                                   | IKK 1.4                    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Bandar Udara                            | Indeks | 85            | 87             | 87     | 87     | 87     | 87     |
| SK2  | Meningkatnya keselamatan dan keamanan Penerbangan di Bandar Udara | IKK 2.1                    | Persentase pemenuhan standar teknis dan operasional keselamatan penerbangan di bandar udara | %      | 100,00        | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|      |                                                                   | IKK 2.2                    | Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara                           | %      | 100,00        | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SKp3 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik          | IKKp 3.1                   | Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara                            | Nilai  | 82,15         | 82,20          | 82,25  | 82,30  | 82,35  | 82,40  |
|      |                                                                   | IKKp 3.2                   | Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara              | %      | 96,10         | 97,50          | 97,80  | 98,00  | 98,50  | 98,80  |
|      |                                                                   | IKKp 3.3                   | Persentase nilai aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi  | %      | 98,52         | 98,60          | 98,65  | 98,70  | 98,75  | 98,80  |
|      |                                                                   | IKKp 3.4                   | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                           | %      | 102,00        | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

## KERANGKA PENDANAAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MOANAMANI TAHUN 2025-2029

Kantor UPBU Kelas III Moanamani memiliki 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan :
  - a. Pelayanan Transportasi Udara; *(kegiatan hanya untuk Korwil Perintis)*
  - b. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara;
  - c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara;
  - d. Penunjang Teknis Transportasi Udara.
2. Program dukungan Manajemen, dengan kegiatan :
  - a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara (Gaji dan Tunjangan Kinerja, Operasional dan Pemeliharaan Kantor);
3. Kerangka pendanaan Kantor UPBU Kelas III Moanamani tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa total kebutuhan anggaran tahun 2025-2029 sebesar Rp 91.275.228.752 Rekapitulasi kebutuhan pendanaan Kantor UPBU Kelas III Moanamani per tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini. Adapun rincian kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 3.

| NO                                    | PROGRAM/KEGIATAN                              | Indikasi Pendanaan Tahun 2025-2029 (Rp) |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       |                                               | 2025                                    | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | TOTAL          |
| KANTOR UPBU<br>KELAS III MOANAMANI    |                                               | 8.016.872.000                           | 23.593.520.600 | 16.110.792.020 | 17.364.487.555 | 26.189.556.577 | 91.275.228.752 |
| PROGRAM INFRASTRUKTUR<br>KONEKTIVITAS |                                               | 2.355.834.000                           | 17.563.719.200 | 9.580.211.020  | 10.540.003.122 | 19.043.027.234 | 59.082.794.576 |
| 1960                                  | Pelayanan Transportasi Udara                  | 0                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4645                                  | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara | 1.000.000.000                           | 11.983.391.000 | 6.037.550.000  | 6.857.802.000  | 13.897.582.000 | 39.758.325.000 |
| 4645                                  | Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara   | 0                                       | 2.915.000.000  | 1.407.500.000  | 1.455.000.000  | 2.835.000.000  | 8.612.500.000  |
| 4647                                  | Penunjang Teknis Transportasi Udara           | 1.355.834.000                           | 2.665.328.200  | 2.135.161.020  | 2.227.201.122  | 2.328.445.234  | 10.711.969.576 |
| PROGRAM DUKUNGAN<br>MANAJEMEN         |                                               | 5.661.038.000                           | 6.029.801.400  | 6.530.581.000  | 6.824.484.433  | 7.146.529.342  | 32.192.434.175 |

**Tabel 4.12** Indikasi Pendanaan Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 ARAHAN PELAKSANAAN**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani disusun dengan berpedoman serta memperhatikan hasil kajian potensi dan permasalahan serta analisis lingkungan strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan selama kurun waktu 2025-2029 yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan UPBU Kelas III Moanamani, khususnya dalam perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja akan dinilai berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra sebagaimana setiap tahun ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima

#### **5.2 MEKANISME PERUBAHAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI**

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, maka perubahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 ini dapat dilakukan dalam hal terdapat:

- 1) Kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang berdampak signifikan pada:
  - a. perubahan tugas dan fungsi; dan/atau
  - b. perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja;
- 2) Kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran, sepanjang berdampak signifikan pada perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja; dan/atau
- 3) Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra-KL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan muatan Renstra-KL selain hal tersebut di atas, Kementerian/Lembaga menuangkan perubahan dalam Renja-KL.

Perubahan terhadap muatan Renstra UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2025-2029 khususnya terkait dengan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan target kinerja di setiap tahun sesuai alokasi anggaran yang diperoleh dapat dilakukan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Monitoring, pelaporan dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan

dokumen perencanaan tahunan dilaporkan dalam laporan linierja Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas UPBU merupakan dukungan bagi Ditjen Perhubungan Udara dalam penilaian prestasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Evaluasi Renstra Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilakukan setidaknya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode yaitu yang meliputi pada pertengahan periode dan akhir periode. Hasil evaluasi paruh waktu Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara paling lambat pada bulan Juni tahun ke-3 (tiga) periode Renstra (tahun 2027) sedangkan untuk evaluasi akhir Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja Tahun 2025-2029 disampaikan paling lambat bulan Desember tahun ke-4 (empat) periode Renstra (tahun 2028). Hasil evaluasi Renstra Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra periode selanjutnya (2030-2034).

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI

ALEX LAMBA, S.Sos.

LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI TAHUN 2025-2029

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

| PROGRAM/<br>KEGIATAN            | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN<br>KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR |                                                                                             | LOKASI                                                                                      | TARGET      |        |        |        |        | SATUAN           | ALOKASI           |                   |                   |                   |                   | UNIT ORGANISASI<br>PELAKSANA |                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                 |                                                                    |                                                                                             |                                                                                             | 2025        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |                  | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |                              | 2025-2029                |
| KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI |                                                                    |                                                                                             |                                                                                             |             |        |        |        |        | 8.016.872.000,00 | 23.593.520.600,00 | 16.110.792.020,00 | 17.364.487.555,00 | 26.189.556.577,00 | 91.275.228.752,00 |                              |                          |
|                                 | SK 1                                                               | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara                                           |                                                                                             |             |        |        |        |        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                              |                          |
|                                 |                                                                    | IKK 1                                                                                       | Jumlah Penumpang Yang Dilayani                                                              | Kab.Dogiyai | 4.575  | 4.580  | 4.585  | 4.590  | 4.595            | Orang             |                   |                   |                   |                   |                              | UPBU Kelas III Moanamani |
|                                 |                                                                    | IKK 2                                                                                       | Jumlah Kargo Yang Dilayani                                                                  | Kab.Dogiyai | 10.540 | 10.545 | 10.550 | 10.555 | 10.560           | Kg                |                   |                   |                   |                   |                              | UPBU Kelas III Moanamani |
|                                 |                                                                    | IKK 3                                                                                       | Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani                                                     | Kab.Dogiyai | 555    | 560    | 565    | 570    | 575              | Angka             |                   |                   |                   |                   |                              | UPBU Kelas III Moanamani |
|                                 |                                                                    | IKK 4                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Bandar Udara                            | Kab.Dogiyai | 87,00  | 87,00  | 87,00  | 87,00  | 87,00            | Indeks            |                   |                   |                   |                   |                              | UPBU Kelas III Moanamani |
|                                 | SK 2                                                               | Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara                                    |                                                                                             | Kab.Dogiyai |        |        |        |        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                              | UPBU Kelas III Moanamani |
|                                 |                                                                    | IKK 5                                                                                       | Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Operasional Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara | Kab.Dogiyai | 100    | 100    | 100    | 100    | 100              | %                 |                   |                   |                   |                   |                              | UPBU Kelas III Moanamani |
|                                 |                                                                    | IKK 6                                                                                       | Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Penerbangan di Bandar Udara                           | Kab.Dogiyai | 100    | 100    | 100    | 100    | 100              | %                 |                   |                   |                   |                   |                              | UPBU Kelas III Moanamani |
|                                 | Sk 3                                                               | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Unit Penyelenggara Bandar Udara |                                                                                             | Kab.Dogiyai |        |        |        |        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                              | UPBU Kelas III Moanamani |
|                                 |                                                                    | IKK 7                                                                                       | Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara                            | Kab.Dogiyai | 82,20  | 82,25  | 82,30  | 82,35  | 82,40            | Nilai             |                   |                   |                   |                   |                              | UPBU Kelas III Moanamani |
| IKK 8                           |                                                                    | Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara              | Kab.Dogiyai                                                                                 | 97,50       | 97,80  | 98,00  | 98,50  | 98,80  | %                |                   |                   |                   |                   |                   | UPBU Kelas III Moanamani     |                          |
| IKK 9                           |                                                                    | Persentase Nilai Aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi  | Kab.Dogiyai                                                                                 | 98,60       | 98,65  | 98,70  | 98,75  | 98,80  | %                |                   |                   |                   |                   |                   | UPBU Kelas III Moanamani     |                          |
| IKK 10                          |                                                                    | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                           | Kab.Dogiyai                                                                                 | 100,00      | 100,00 | 100    | 100,00 | 100,00 | %                |                   |                   |                   |                   |                   | UPBU Kelas III Moanamani     |                          |

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MOANAMANI

ALEX LAMBA,S.Sos.

| No | Proses        | Nama              | Jabatan             | Tanggal         | Paraf |
|----|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------|
| 1  | Dikonsep      | Dwi Cahyati Br S. | Teknisi Penerbangan | 29 Januari 2026 |       |
| 2  | Disempurnakan | Dwi Nurcahyo W.   | Penelaah Teknis     | 29 Januari 2026 |       |
| 3  | Diperiksa     | Alex Lamba, S.Sos | Kepala Kantor       | 29 Januari 2026 |       |

LAMPIRAN II

MATRIKS KERANGKA REGULASI UPBU KELAS III MOANAMANI TAHUN 2025 - 2029

| No                        | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                    | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                    | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                     | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                   |
| Direktorat Angkutan Udara |                                                                                                                                                                                                     |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                   |
| 1.                        | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara | -             | ✓      | -     | -              | -   | a. Evaluasi terkait organisasi penyelenggaran slot<br><br>b. Jumlah bandar udara yang dikelola oleh pengelola slot Indonesia (Indonesia Airport Slot Management / IASM). | Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. evaluasi organisasi penyelenggaran slot; dan<br>b. fleksibilitas penetapan bandar udara yang akan dikelola oleh pengelola slot (Indonesia Airport Slot Managemen t/ IASM). | 2025 - 2029                   |                   |
| 2.                        | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang                                                                                                                                     | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur                                                                                                                                             | Dalam Rancangan Keputusan                                                                                                                                                                                                                                   | 2025 - 2029                   |                   |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                    | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                           | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                         | Target Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                     | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |
|    | SOP Tata Cara dan Evaluasi Pelaksanaan Penerbangan Berjadwal Tidak Sesuai Dengan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP)                                                                                                      |               |        |       |                |     | Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai amanat/ juknis revisi pasal terkait evaluasi realisasi Pelaksanaan PRPP (Slot time) dari PM 35 Tahun 2021. | Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: pelaporan data realisasi penerbangan ; validasi data realisasi; evaluasi dan rekomendasi; tindak lanjut rekomendasi; pengawasan terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi. |                            |                   |
| 16 | Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Untuk Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara | -             | ✓      | -     | -              | -   | Latar belakang revisi KP PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Untuk Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara antara lain:                                     | Dalam rancangan revisi Peraturan Direktur Jenderal ini akan diatur beberapa hal sebagai berikut:<br>1. Kewajiban pelaporan realtime,                                                                                                                   |                            |                   |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1) | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                 | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|----------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                  | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                               |                   |
|    |                                  |               |        |       |                |     | <div>1. Telah berlaku efektif Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) sebagai unit pengelola dan integrasi layanan data dan informasi transportasi yang bersumber dari internal Kementerian Perhubungan dan eksternal terkait yaitu Kementerian / Lembaga terkait dan badan usaha/ operator jasa pelayanan transportasi.</div> <div>2. Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 2</div> | <div>2. Prosedur integrasi dengan Pusintrans,</div> <div>3. Prosedur integrasi dengan AOL (pencabutan PPRP)</div> |                               |                   |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                          | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                      | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                 | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                           | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                               |                   |
|    |                                                                                                                                                                           |               |        |       |                |     | Tahun 2025 - 2029 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri perhubungan nomor pm 35 tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan udara, Pelaporan data LLAU perlu diubah dalam rangka monitoring slot time, sebagai amanat PM 2/2025 - 2029. |                                                                                                   |                               |                   |
| 17 | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor:KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara | -             | ✓      | -     | -              | -   | KP 112 Tahun 2017 adalah Peraturan tentang Tata Cara Pengelolaan Slot yang menunjuk kepada PM 57                                                                                                                                           | Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Penguatan fungsi |                               |                   |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1) | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                          | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|----------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                  | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |
|    |                                  |               |        |       |                |     | <p>Tahun 2016. Ketika Peraturan induknya direvisi, maka peraturan pelaksanaannya juga perlu untuk direvisi</p> | <p>penyelenggara Bandar Udara sebagai penanggung jawab Tunggal (<i>single accountable</i>) operasional di bandara;</p> <p>b. Memperjelas tanggung jawab pengelola bandara dalam pengelolaan slot time <i>regular</i> dan <i>irregular</i></p> <p>c. Memperjelas pihak-pihak yang dapat mengajukan slot time;</p> <p>d. Penekanan terhadap tanggung jawab pengelola</p> |                               |                   |

| No                             | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                         | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                |                                                                                          | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |
|                                |                                                                                          |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | slot untuk<br>melaporkan                                                                                                                                                                                                                     |                               |                   |
| <b>Direktorat Bandar Udara</b> |                                                                                          |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |
| 18.                            | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perencanaan dan Pembangunan Bandar Udara | -             | ✓      | ✓     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 55 Tahun 2023, PM 32 Tahun 2021, PM 36 Tahun 2021)<br>b. Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang bandar udara<br>c. pedoman dalam | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Penetapan lokasi bandar udara<br>b. Persetujuan pembangunan dan pengembangan bandar udara<br>c. Standar fasilitas bandar udara<br>d. Pengawasan | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                           | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                         | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                             | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                            | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                               |                   |
|     |                                                                            |               |        |       |                |     | pelaksanaan perencanaan dan pembangunan Bandar Udara.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                               |                   |
| 19. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengoperasian Bandar Udara | -             | ✓      | ✓     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 95, PM 31, PM 37)<br>b. Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang bandar udara<br>c. Pedoman pelaksanaan | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. SBU/RBU<br>b. CASR 139<br>c. Personel Bandar Udara<br>d. Organisasi Bandar Udara | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                      | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                       | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                   |
|     |                                                                       |               |        |       |                |     | pengoperasi<br>an dan<br>keselamatan<br>bandar<br>udara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                   |
| 20. | Rancangan Peraturan<br>Menteri Perhubungan<br>tentang Ground Handling | ✓             | -      | ✓     | ✓              | -   | Rancangan<br>Peraturan<br>Menteri<br>Perhubungan ini<br>disusun dengan<br>latar belakang<br>sebagai berikut:<br>a. Draft revisit<br>PP 5<br>b. Adopsi ICAO<br>Doc 10121<br>Manual on<br>Ground<br>Handling<br>c. Peningkatan<br>kejadian<br>Ground<br>Handling<br>d. Belum<br>adanya<br>aturan yang<br>mengatur<br>kegiatan<br>ground<br>handling<br>secara | Dalam<br>Rancangan<br>Peraturan<br>Menteri<br>Perhubungan<br>ini akan diatur<br>hal-hal sebagai<br>berikut:<br>a. Ruang<br>lingkup<br>Ground<br>Handling<br>b. Kewajiban<br>Ground<br>Handling<br>c. Kewajiban<br>Airline<br>terkait<br>Ground<br>Handling<br>d. Kewajiban<br>Bandar<br>Udara<br>terkait<br>Ground<br>Handling | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                              | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                               | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                   |
|     |                                                                               |               |        |       |                |     | komprehensif                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e. Pengawasan                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                   |
| 21. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Bandar Udara Ramah Lingkungan | -             | ✓      | ✓     | -              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara Sebagai pedoman penyelenggara bandar udara untuk pengelolaan lingkungan hidup | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. kewajiban penyelenggara bandar udara dalam penataan lingkungan hidup<br>b. ruang lingkup penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bandar udara<br>c. tugas dan tanggung jawab |                               |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                  | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                               | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                   |
| 22. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16 (Advisory Circular Civil Aviation Safety Regulation Part 139-16) Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang menambah substansi baru mengenai Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (AEP) untuk <i>heliport</i> dan <i>seaplane</i> | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. pedoman penyusunan AEP Aerodrome Daratan, Heliport, Aerodrome perairan; dan<br>b. pedoman pemeriksaan dokumen AEP. | 2025 - 2029                   |                   |
| 23. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/157/IX/2003 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Pelaporan Peralatan Fasilitas                                                                                                                                                                           | -             | ✓      | ✓     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:                                                                                                                             | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:                                                                                                                          | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                              | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                         | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                       | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                               | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                   |
|     | Elektronika Dan Listrik Penerbangan                                                                                                                                                                           |               |        |       |                |     | a. Penyesuaian organisasi di Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan dan Direktorat Bandar Udara<br>b. Sebagai pedoman penyelenggara bandar udara dalam menyusun standar pemeliharaan peralatan bandar udara | a. Pedoman pemeliharaan peralatan mekanikal, elektronika, elektrik, utilitas<br>b. Keselamatan kerja dalam pemeliharaan<br>c. Pedoman pelaporan hasil pemeliharaan peralatan mekanikal, elektronika, elektrik, utilitas |                               |                   |
| 24. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/114/VI/2002 tentang Standar Gambar Instalasi Sistem Penerangan Bandar | -             | ✓      | ✓     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Menyesuaikan konfigurasi                                                                                                       | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:                                                                                                                  | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                              | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                       | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                      | Target Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                               | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                            |                   |
|     | Udara (Airfield Lighting System)                                                                              |               |        |       |                |     | AFL terbaru sesuai dengan PR 21 Tahun 2023 MOS Vol 1 Aerodrome Daratan<br>b. Memberikan standar gambar instalasi pekerjaan AFL                                              | a. Pedoman Standar Instalasi Sistem lampu pendaratan visual<br>b. Standar detail tentang grounding, galian kabel, fondasi, bak trafo, penanda kabel |                            |                   |
| 25. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Manual of Standard Volume I Aerodrome Daratan | -             | ✓      | -     | ✓              |     | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Proposal for the amendment of Annex 14, Volume I and PANS- | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Revisi terkait Aerodrome Design        | 2025 - 2029                |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                        | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                         | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                     | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                         | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                               |                   |
|     |                                                                                                         |               |        |       |                |     | <p>Aerodromes (Doc 9981) relating to aerodrome design and operations yang berlaku tanggal 27 November 2025 - 2029</p> <p>b. Revisi PR 21 Tahun 2021 tentang Manual of Standard Volume I Aerodrome Daratan</p> | <p>b. Revisi terkait visual aids</p> <p>c. Revisi terkait apron management service</p>                                                                                |                               |                   |
| 26. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Tata Letak Fasilitas Bandar Udara Dabra | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai pedoman pembangunan Bandar Udara                                                                            | <p>Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. tata letak fasilitas;</p> <p>b. kebutuhan dan</p> | 2025 - 2029                   |                   |

| No                                     | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                        | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                             | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                            | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                               |                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                   | pemanfaatan lahan;<br>c. kawasan keselamatan operasi penerbangan;                                                                                                                            |                               |                   |
| <b>Direktorat Keamanan Penerbangan</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                               |                   |
| 27.                                    | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 dan PM 167 Tahun 2015 tentang Pengendalian Akses Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara | -             | -      | ✓     | -              | ✓   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan disusun dengan latar belakang:<br>a. Temuan BPK<br>b. Prosedur yang berbeda-beda pada setiap penerbit PAS Bandara<br>a. Penyesuaian dengan dinamika dan teknologi terbaru | Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur:<br>a. Daerah keamanan bandar udara;<br>b. Pengendalian jalan masuk (access control);<br>c. Sanksi administratif pelanggaran PAS bandar udara | 2025 - 2029                   |                   |
| 28.                                    | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan terkait                                                                                                                                                                               | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Peraturan Menteri                                                                                                                                                                                       | Rancangan Peraturan Menteri                                                                                                                                                                  | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                             | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                              | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                   |
|     | pengaturan keamanan dan fasilitas embarkasi haji             |               |        |       |                |     | Perhubungan disusun sebagai pengaturan keamanan dan fasilitas embarkasi haji                                                                                                         | Perhubungan terkait pengaturan keamanan dan fasilitas embarkasi haji                                                                                                                                                                                                |                               |                   |
| 29. | Rancangan Peraturan Menteri tentang penanganan kargo dan pos | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang pengamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Definisi dan ruang lingkup penanganan kargo<br>b. Ketentuan mengenai pemeriksaan, dan pengendalian keamanan kargo dan pos.<br>c. mekanisme koordinasi dengan regulator | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                    | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                   | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                     | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |
|     |                                                                                     |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | penerbangan, dan instansi terkait keamanan. lainnya                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                   |
| 30. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Panduan Terbang di Area Konflik | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang yaitu terjadinya konflik bersenjata di berbagai wilayah dunia, seperti yang terjadi di Ukraina, Timur Tengah, atau Afrika, telah menunjukkan risiko besar bagi penerbangan sipil. | Dalam Rancangan Perdirjen Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait proses manajemen risiko, termasuk penilaian dan mitigasi risiko, seperti melakukan penutupan dan penilaian ulang wilayah udara zona konflik untuk melindungi operasi penerbangan sipil di atas atau di dekat zona konflik.<br>a. | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                     | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |
| 31. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan disusun dengan latar belakang:<br>a. amandemen Annex 18 - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air dan Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284)<br>b. Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi dan Industri | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Persyaratan Pengangkutan Barang Berbahaya<br>b. Klasifikasi Barang Berbahaya yang Dapat Diangkut<br>c. Penetapan kriteria dan persyaratan bagi pihak yang diizinkan menangani dan mengangkut barang berbahaya | 2025 - 2029                   |                   |
| 32. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk teknis                                                                                                                                                                      | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal                                                                                                                                                                                                                                                             | Dalam Rancangan Keputusan Direktur                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                             | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                               | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                              | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                   |
|     | pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara                                                                                                                           |               |        |       |                |     | Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang panduan guna menjamin keselamatan pengangkutan barang berbaya melalui pesawat udara | Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. prosedur, persyaratan, dan mekanisme pengelolaan barang berbahaya agar sesuai dengan standar keselamatan nasional dan internasional.<br>b. tindakan darurat penanganan insiden |                               |                   |
| 33. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2024 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. perkembangan ancaman               | Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur:<br>a. Pembagian tugas dan fungsi                                                                                                                                                          | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                           | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                          | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                        | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                            | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                               |                   |
|     |                                                                                                                                                                                            |               |        |       |                |     | terhadap penerbangan sipil<br>b. peningkatan standar keamanan global, serta<br>c. penyesuaian terhadap program keamanan penerbangan nasional                   | pimpinan unit kerja dan operator penerbangan dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan<br>b. ruang lingkup pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh Dirjen dan internal |                               |                   |
| 34. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. amandemen ICAO Annex 17 (Security) dan ICAO Aviation Security | Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur:<br>a. Pembagian tugas dan fungsi pimpinan unit kerja dan operator penerbangan dalam                                       |                               |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                 | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                    | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                 | Target Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                  | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                            |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                  |               |        |       |                |     | Manual (Doc 8973)<br>b. Perkembangan Teknologi pemeriksaan Keamanan Penerbangan<br>c. Evaluasi terhadap Program pendidikan dan Pelatihan                                                                 | melakukan pengawasan keamanan penerbangan<br>b. ruang lingkup pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh Dirjen dan internal                                                                          |                            |                   |
| 35. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Nomor KP 270 Tahun 2020 tentang Man-Portable Air Defense System/MANPADS | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang perlunya penyesuaian terhadap beberapa substansi dalam ketentuan terkait kendala dalam pelaksanaan implementasi di lapangan | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait :<br>a. mengacu ketentuan ICAO.<br>b. Penambahan Instansi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang akan | 2025 - 2029                |                   |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1) | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4) | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|----------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                  | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |
|    |                                  |               |        |       |                |     |                       | Menyusun dan melaksanakan rencana mitigasi (mitigation plan) Bersama-sama penyelenggara Bandar Udara mengacu kepada PQ ICAO USAP<br>c. Penyesuaian terhadap kriteria-kriteria dalam menetapkan Daerah Perimeter Ancaman (DPA) dan <i>Potential Launch Area</i> (PLA) terhadap potensi Ancaman Serangan |                               |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                       | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MANPADS<br>dan senjata<br>sejenis<br>lainnya yang<br>memiliki<br>ancaman<br>serupa                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                   |
| 36. | Rancangan Keputusan<br>Direktur Jenderal Hubud<br>tentang Perubahan atas<br>Keputusan Direktur Jenderal<br>Hubud Nomor PR 14 Tahun<br>2024 tentang Persyaratan<br>Standar Peralatan Pemeriksa<br>( <i>Standard Screening<br/>Requirement</i> ) Keamanan<br>Penerbangan | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan<br>Keputusan<br>Direktur<br>Jenderal<br>Perhubungan<br>Udara disusun<br>dengan latar<br>belakang adanya<br>temuan ICAO<br>USAP -CMA 2024<br>terkait kurang<br>sistematis nya<br>penyusunan<br>standar deteksi<br>minimum<br>fasilitas<br>keamanan<br>penerbangan,<br>khusus nya<br>untuk bahan<br>peledak, lebih<br>disebabkan oleh<br>keterbatasan<br>deteksi peralatan | Dalam<br>Rancangan<br>Keputusan<br>Direktur<br>Jenderal<br>Perhubungan<br>Udara ini akan<br>diatur<br>penyesuaian<br>terkait :<br>a. Standar<br>deteksi<br>minimal<br>pada<br>pendeteksi<br>bahan<br>peledak<br>( <i>Explosive<br/>Trace<br/>Detection/ET<br/>D</i> ) untuk<br>pemeriksaan<br>penumpang,<br>orang selain | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                   | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                    | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                   |
|     |                                                                                                                                    |               |        |       |                |     | yang dipasok oleh produsen, sehingga protokol pengaturan deteksi minimum tidak mampu mendeteksi ancaman minimum yang diidentifikasi oleh penilaian ancaman nasional. | penumpang, bagasi kabin, bagasi tercatat, barang bawaan, kargo dan pos<br>b. Standar teknis operasi terhadap peralatan pemeriksa keamanan penerbangan<br>c. Standar alat uji pendeteksi bahan peledak ( <i>Explosive Trace Detection/ET D</i> ) |                               |                   |
| 37. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun                                                                                                      | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan                                                                                                                                                                                | 2025 - 2029                   |                   |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                           | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                                                            | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |
|    | KP 138 Tahun 2018 tentang<br>Sertifikasi Fasilitas<br>Keamanan Penerbangan |               |        |       |                |     | dengan latar belakang yaitu pada tahun 2024 DKP memiliki aplikasi fasilitas keamanan penerbangan. Aplikasi tersebut digunakan salah satunya adalah untuk pelaksana sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan. Dengan adanya aplikasi tersebut terdapat perubahan pada proses bisnis penerbitan dan pembaharuan sertifikat peralatan. Oleh karena hal tersebut perlu kiranya dilakukan revisi terhadap Peraturan Direktorat Jenderal | diatur hal-hal terkait :<br>a. Pembaharuan pada dasar hukum<br>b. Penyesuaian nomenklatur nama peralatan keamanan penerbangan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor PR 12 DJPU Tahun 2024 tentang Spesifikasi Teknis Fasilitas Keamanan Penerbangan .<br>c. Perubahan proses penerbitan dan pembaharuan |                               |                   |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1) | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                              | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|----------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                  | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                   |
|    |                                  |               |        |       |                |     | Perhubungan<br>Udara Nomor KP<br>138 Tahun 2018<br>tentang<br>sertifikasi<br>Fasilitas<br>Keamanan<br>Penerbangan. | n sertifikat<br>peralatan<br>dari<br>sebelumnya<br>dilakukan<br>secara<br>manual<br>menjadi<br>didigitalisasi<br>(kecuali<br>untuk<br>pelaksanaan<br>pemeriksaan<br>dan<br>pengujian<br>kelayakan<br>tetap<br>dilakukan di<br>lokasi) serta<br>pembayaran<br>PNBP<br>dilakukan<br>sebelum<br>dilakukanny<br>a<br>pemeriksaan<br>dan<br>pengujian<br>kelaikan<br>d. Penajaman<br>ketentuan<br>terkait |                               |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                  | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                      | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                            | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                   | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                               |                   |
|     |                                                                                                                                                                   |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                            | peralatan yang tidak perlu disertifikasi ulang.<br>e. Penajaman Ketentuan terkait pembaharuan sertifikat dan label peralatan.<br>f. Penghapusan tanda tangan inspektur pada label peralatan. |                               |                   |
| 38. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang pedoman penyusunan prosedur keamanan catering dan prosedur jaster untuk pemeriksaan kargo dan pos | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang penyesuaian dengan standard Annex 17 amandemen 18 dan revisi Program | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini mengatur terkait pedoman dalam membuat prosedur pengamanan barang catering                                                       | 2025 - 2029                   |                   |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)         | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                       | Target Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|    |                                                                 | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                               |                                                      |                            |                   |
|    |                                                                 |               |        |       |                |     | Keamanan Penerbangan Nasional | dan prosedur jaster untuk pemeriksaan kargo dan pos. |                            |                   |
|    | <b>Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara</b> |               |        |       |                |     |                               |                                                      |                            |                   |
|    | <b>Bagian Kerjasama Internasional, Humas dan Umum</b>           |               |        |       |                |     |                               |                                                      |                            |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                  | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                               | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                   | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |
| 39. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan | -             | -      | ✓     | ✓              | ✓   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Tindak lanjut temuan audit BPK terkait sistem manajemen keselamatan penerbangan.<br>b. Adopsi Annex 19 2nd edition | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Pedoman dan Mekanisme Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan; dan<br>b. Mekanisme dan Sistem Pelaporan Keselamatan Penerbangan | 2025 - 2029                   |                   |

|     |                                                                                                          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 40. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Penerbangan Nasional                             | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Tindak lanjut temuan audit BPK terkait program keselamatan penerbangan nasional.<br>b. Adopsi Annex 19 2nd Edition.<br>c. Akan mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Kebijakan, Sasaran dan Sumber Daya Keselamatan Penerbangan Nasional<br>b. Manajemen Resiko Keselamatan Penerbangan Nasional<br>c. Jaminan Keselamatan Penerbangan Nasional<br>d. Promosi Keselamatan Penerbangan Nasional | 2025 - 2029 |  |
| 41. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 | - | ✓ | - | - | - | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025 - 2029 |  |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                   | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                       | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                    | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                   |
|    | Tahun 2014 tentang Kriteria<br>Klasifikasi Organisasi Kantor<br>Unit Penyelenggara Bandar<br>Udara |               |        |       |                |     | latar belakang<br>penilaian kriteria<br>klasifikasi yang<br>perlu diupdate/<br>disesuaikan. | ini akan diatur<br>hal-hal sebagai<br>berikut:<br>a. Kompon<br>kriteria<br>klasifikasi<br>b. Penilaian<br>Kriteria<br>Klasifikasi<br>c. Penetapan<br>Klasifikasi<br>d. Tata Cara<br>Perhitunga<br>n dan<br>Penilaian<br>Kriteria<br>Klasifikasi |                               |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                       | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                  | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                        | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                               |                   |
| 42. | RPM Revisi PM 40/2014 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara | -             | ✓      | -     | -              | -   | <p>Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang antara lain :</p> <p>a. Adanya perubahan kelas bandar udara berdasarkan penilaian kriteria klasifikasi sehingga akan berdampak pada perubahan eselon</p> <p>b. Penyempurnaan tugas dan fungsi</p> | <p>Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Perubahan kelas bandara</p> <p>b. Penyesuaian tugas fungsi</p> | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                    | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                     | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |
| 43. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 198 Tahun 2017 tentang Perencanaan SDM Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang untuk Penyesuaian sehubungan dengan Adanya simplifikasi jabatan pelaksana dalam Keputusan Menteri PAN dan RB 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur tata cara penghitungan Analisa Beban Kerja dengan menggunakan nomenklatur jabatan baru yang disesuaikan dengan Kepmenpan 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                            | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                          | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                             | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |
| 44. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Kantor Pusat, Otoritas Bandar Udara, dan Unit Penyelenggara Bandar Udara |               |        |       |                |     | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang yang perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan lingkungan Kantor Pusat, OBU, UP untuk acuan ukuran kinerja untuk menyusun dokumen rencana kinerja tahunan rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja pengukuran kinerja, laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal sebagai berikut:<br><br>a. Indikator Kinerja Kegiatan<br>b. Indikator Kinerja Penunjang<br>c. Petunjuk manual indikator kinerja Kegiatan | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                       | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                              | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                        | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                   |
| 45. | Rancangan Keputusan<br>Direktur Jenderal<br>Perhubungan Udara tentang<br>penetapan UPR (Unit<br>Pengelolaan Resiko) dan UMR<br>(Unit Manajemen Resiko) |               |        |       |                |     | Rancangan<br>Keputusan<br>Direktur<br>Jenderal<br>Perhubungan<br>Udara ini<br>disusun<br>dengan latar<br>belakang<br>sebagai acuan<br>bagi unit kerja<br>di lingkungan<br>Ditjen<br>Perhubungan<br>Udara dalam<br>penyusunan<br>Infrastruktur<br>dan Proses<br>Manajemen<br>Risiko | Dalam<br>Rancangan<br>Keputusan<br>Direktur<br>Jenderal<br>Perhubungan<br>Udara ini akan<br>diatur<br>Struktur<br>Manajemen<br>Risiko yang<br>dilaksanakan<br>oleh Unit<br>Manajemen<br>Risiko yang<br>memiliki tugas<br>dan fungsi<br>Perencanaan<br>tingkat<br>Kementerian/<br>Eselon I/Unit<br>Kerja Mandiri | 2025 - 2029                   |                   |

|     | Bagian Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 46. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 260 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana PNBP secara Terpusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |  |  |  |  |  | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang penyesuaian terhadap KP 260 Tahun 2019 | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut:<br>a. Kriteria dan Persyaratan<br>b. Evaluasi dan Persetujuan Mekanisme Pengalokasian dan Pencairan Dana PNBP | 2025 - 2029 |  |

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI

ALEX LAMBA S.Sos.

| No | Proses        | Nama                    | Jabatan              | Tanggal         | Paraf |
|----|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-------|
| 1  | Dikonsep      | Dwi Cahyati Br Sinuraya | Teknisi Penerbangan  | 29 Januari 2026 |       |
| 2  | Disempurnakan | Dwi Nurcahyo Wibowo     | Ketua Tim Tata Usaha | 29 Januari 2026 |       |
| 3  | Diperiksa     | Alex Lamba, S.Sos.      | Kepala Kantor        | 29 Januari 2026 |       |



**LAMPIRAN III**  
**MATRIKS RINCIAN KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN UPBU KELAS III MOANAMANI**  
**INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN**

| PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT | Satuan                                            | UPT MANDIRI                                                                   | LOKASI                                                  |                                                     | TARGET                                                                                                |                                           |              |      |      | RUPIAH MURNI     |                   |                   |                   |                   |                   | SBSN<br>2025-2029 | PHLN<br>2025-<br>2029 | BLU<br>2025-2029 | PNBP<br>2025-2029 | TOTAL APBN<br>2025-2029 |      |      |                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------|------|------------------|
|                                                   |                                                   |                                                                               | PROVINSI                                                | KAB./KOT<br>A                                       | 2025                                                                                                  | 2026                                      | 2027         | 2028 | 2029 | 2025             | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2025-2029         |                   |                       |                  |                   |                         |      |      |                  |
| UPBU KELAS III MOANAMANI                          |                                                   |                                                                               |                                                         |                                                     |                                                                                                       |                                           |              |      |      | 8.009.509.000,00 | 23.564.274.600,00 | 16.081.546.020,00 | 17.335.241.555,00 | 26.160.310.576,65 | 91.150.881.751,65 | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 124.347.000,00    | 91.275.228.751,65       |      |      |                  |
| PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS (GA)           |                                                   |                                                                               |                                                         |                                                     |                                                                                                       |                                           |              |      |      | 2.355.834.000,00 | 6.038.000.000,00  | 9.580.211.020,00  | 10.540.003.122,00 | 19.043.027.234,20 | 59.082.794.576,20 | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 59.082.794.576,20       |      |      |                  |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)                   |                                                   |                                                                               |                                                         |                                                     |                                                                                                       |                                           |              |      |      | 5.653.675.000,00 | 17.526.274.600,00 | 6.501.335.000,00  | 6.795.238.433,00  | 7.117.283.342,45  | 32.068.087.175,45 | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 124.347.000,00    | 32.192.434.175,45       |      |      |                  |
| UPBU KELAS III MOANAMANI                          |                                                   |                                                                               |                                                         |                                                     |                                                                                                       |                                           |              |      |      | 8.009.509.000,00 | 23.564.274.600,00 | 16.081.546.020,00 | 17.335.241.555,00 | 26.160.310.576,65 | 91.150.881.751,65 | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 124.347.000,00    | 91.275.228.751,65       |      |      |                  |
| PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS (GA)           |                                                   |                                                                               |                                                         |                                                     |                                                                                                       |                                           |              |      |      | 0,00             | 6.038.000.000,00  | 1.407.500.000,00  | 1.455.000.000,00  | 2.835.000.000,00  | 11.735.500.000,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 11.735.500.000,00       |      |      |                  |
| UPBU KELAS III MOANAMANI                          |                                                   |                                                                               |                                                         |                                                     | 40                                                                                                    | 40                                        | 40           | 40   | 40   | 8.009.509.000,00 | 12.038.555.400,00 | 7.908.835.000,00  | 8.250.238.433,00  | 9.952.283.342,45  | 43.803.587.175,45 | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 124.347.000,00    | 43.927.934.175,45       |      |      |                  |
| SP                                                | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara |                                                                               |                                                         |                                                     |                                                                                                       |                                           |              |      |      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                  |                   |                         |      |      |                  |
|                                                   | IKP                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Udara |                                                         |                                                     |                                                                                                       |                                           |              |      |      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                  |                   |                         |      |      |                  |
|                                                   |                                                   | Keg. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara                              |                                                         |                                                     |                                                                                                       |                                           |              |      |      | 0,00             | 2.545.000.000,00  | 1.037.500.000,00  | 1.085.000.000,00  | 2.465.000.000,00  | 7.132.500.000,00  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 7.132.500.000,00        |      |      |                  |
|                                                   |                                                   | SK                                                                            | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara      |                                                     | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani                                                             | Papua Tengah                              | Kab. Dogiyai | 17   | 17   | 17               | 17                | 17                | 0,00              | 2.545.000.000,00  | 1.037.500.000,00  | 1.085.000.000,00  | 2.465.000.000,00      | 7.132.500.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 7.132.500.000,00 |
|                                                   |                                                   |                                                                               | IKK                                                     | Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara  |                                                                                                       | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 12   | 12   | 12               | 12                | 12                | 0,00              | 1.625.000.000,00  | 1.037.500.000,00  | 1.085.000.000,00  | 2.465.000.000,00      | 6.212.500.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 1.700.000.000,00 |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | KRO                                                 | OP Sarana Bidang Konektivitas Udara                                                                   | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 1    | 1    | 1                | 1                 | 1                 | 0,00              | 500.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 500.000.000,00   | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00   |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | RO                                                  | Perbaikan Peralatan Bidang Keamanan Penerbangan                                                       | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 1    | 1    | 1                | 1                 | 1                 | 0,00              | 500.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 500.000.000,00   | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00   |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | IO                                                  | Perbaikan Peralatan Bidang Keamanan Penerbangan                                                       | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 1    | 1    | 1                | 1                 | 1                 | 0,00              | 500.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 500.000.000,00   | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00   |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | KRO                                                 | Prasarana Bidang Konektivitas Udara                                                                   | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 3    | 3    | 3                | 3                 | 3                 | 0,00              | 525.000.000,00    | 525.000.000,00    | 525.000.000,00    | 525.000.000,00        | 2.100.000.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 2.100.000.000,00 |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | RO                                                  | Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan                                                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 3    | 3    | 3                | 3                 | 3                 | 0,00              | 525.000.000,00    | 525.000.000,00    | 525.000.000,00    | 525.000.000,00        | 2.100.000.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 2.100.000.000,00 |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | IO                                                  | Jumlah dokumen program keselamatan dan keamanan                                                       | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 3    | 3    | 3                | 3                 | 3                 | 0,00              | 525.000.000,00    | 525.000.000,00    | 525.000.000,00    | 525.000.000,00        | 2.100.000.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 2.100.000.000,00 |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | KRO                                                 | Sarana Bidang Konektivitas Udara                                                                      | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 8    | 8    | 8                | 8                 | 8                 | 0,00              | 600.000.000,00    | 512.500.000,00    | 560.000.000,00    | 1.940.000.000,00      | 3.612.500.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 3.612.500.000,00 |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | RO                                                  | Peralatan dan Sistem Keamanan Penerbangan                                                             | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 8    | 8    | 8                | 8                 | 8                 | 0,00              | 600.000.000,00    | 512.500.000,00    | 560.000.000,00    | 1.940.000.000,00      | 3.612.500.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 3.612.500.000,00 |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | IO                                                  | Jumlah peralatan keamanan penerbangan yang diadakan                                                   | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 8    | 8    | 8                | 8                 | 8                 | 0,00              | 600.000.000,00    | 512.500.000,00    | 560.000.000,00    | 1.940.000.000,00      | 3.612.500.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 3.612.500.000,00 |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | IKK                                                 | Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara                                                 | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 5    | 5    | 5                | 5                 | 5                 | 0,00              | 920.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 920.000.000,00   | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 920.000.000,00   |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | KRO                                                 | OP Sarana Bidang Konektivitas Udara                                                                   | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 1    | 1    | 1                | 1                 | 1                 | 0,00              | 300.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 300.000.000,00   | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00   |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | RO                                                  | Perbaikan Sarana keselamatan Bandar Udara                                                             | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 1    | 1    | 1                | 1                 | 1                 | 0,00              | 300.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 300.000.000,00   | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00   |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | IO                                                  | Perbaikan sarana keselamatan bandar udara                                                             | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 1    | 1    | 1                | 1                 | 1                 | 0,00              | 300.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 300.000.000,00   | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00   |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | KRO                                                 | Prasarana Bidang Konektivitas Udara                                                                   | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 2    | 2    | 2                | 2                 | 2                 | 0,00              | 300.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 300.000.000,00   | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00   |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | RO                                                  | Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan                                                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 2    | 2    | 2                | 2                 | 2                 | 0,00              | 300.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 300.000.000,00   | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00   |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | IO                                                  | Jumlah dokumen program keselamatan dan keamanan                                                       | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 2    | 2    | 2                | 2                 | 2                 | 0,00              | 300.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 300.000.000,00   | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00   |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | KRO                                                 | Sarana Bidang Konektivitas Udara                                                                      | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 2    | 2    | 2                | 2                 | 2                 | 0,00              | 320.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 320.000.000,00   | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 320.000.000,00   |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | RO                                                  | Sarana Keselamatan Bandar Udara                                                                       | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 2    | 2    | 2                | 2                 | 2                 | 0,00              | 320.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 320.000.000,00   | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 320.000.000,00   |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | IO                                                  | Jumlah peralatan penunjang bidang keamanan penerbangan                                                | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 2    | 2    | 2                | 2                 | 2                 | 0,00              | 320.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 320.000.000,00   | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 320.000.000,00   |
|                                                   |                                                   | SK                                                                            | Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Udara         |                                                     | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani                                                             | Papua Tengah                              | Kab. Dogiyai | 3    | 3    | 3                | 3                 | 3                 | 0,00              | 3.123.000.000,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 3.123.000.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 3.123.000.000,00 |
|                                                   |                                                   |                                                                               | IKK                                                     | Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara |                                                                                                       | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 3    | 3    | 3                | 3                 | 3                 | 0,00              | 3.123.000.000,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 3.123.000.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 3.123.000.000,00 |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | KRO                                                 | Prasarana Bidang Konektivitas Udara                                                                   | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 3    | 3    | 3                | 3                 | 3                 | 0,00              | 3.123.000.000,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 3.123.000.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 3.123.000.000,00 |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | RO                                                  | Prasarana Penunjang Kemandarudaraan                                                                   | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 3    | 3    | 3                | 3                 | 3                 | 0,00              | 3.123.000.000,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 3.123.000.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 3.123.000.000,00 |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | IO                                                  | Jumlah Prasarana Penunjang Kemandarudaraan                                                            | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 3    | 3    | 3                | 3                 | 3                 | 0,00              | 3.123.000.000,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 3.123.000.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 3.123.000.000,00 |
|                                                   |                                                   | SK                                                                            | Meningkatnya kinerja pelayanan Balai Teknik Penerbangan |                                                     | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani                                                             | Papua Tengah                              | Kab. Dogiyai | 2    | 2    | 2                | 2                 | 2                 | 0,00              | 370.000.000,00    | 370.000.000,00    | 370.000.000,00    | 370.000.000,00        | 1.480.000.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 1.480.000.000,00 |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         |                                                     | Indeks kepuasan pengguna jasa perbaikan, perawatan, pengujian dan pelayanan lainnya dari Balai Teknik | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 2    | 2    | 2                | 2                 | 2                 | 0,00              | 370.000.000,00    | 370.000.000,00    | 370.000.000,00    | 370.000.000,00        | 1.480.000.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 1.480.000.000,00 |
|                                                   |                                                   |                                                                               |                                                         | KRO                                                 | Pengawasan dan Pengendalian Layanan                                                                   | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | 2    | 2    | 2                | 2                 | 2                 | 0,00              | 370.000.000,00    | 370.000.000,00    | 370.000.000,00    | 370.000.000,00        | 1.480.000.000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 1.480.000.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |     |                                                                                                   |  |                                           |              |              |    |    |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                   |                   |      |      |      |                |                   |
|--|--|--|--|--|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|----------------|-------------------|
|  |  |  |  |  |  | RO  | Layanan Pengendalian Penerbangan                                                                  |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 0,00             | 370.000.000,00    | 370.000.000,00   | 370.000.000,00   | 370.000.000,00    | 1.480.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 1.480.000.000,00  |
|  |  |  |  |  |  | IO  | Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan                                                  |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 0,00             | 370.000.000,00    | 370.000.000,00   | 370.000.000,00   | 370.000.000,00    | 1.480.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 1.480.000.000,00  |
|  |  |  |  |  |  |     | Keg. Penunjang Teknis Transportasi Udara                                                          |  |                                           |              |              |    |    |    |    |    | 2.355.834.000,00 | 11.525.719.200,00 | 8.172.711.020,00 | 9.085.003.122,00 | 16.208.027.234,20 | 47.347.294.576,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 47.347.294.576,20 |
|  |  |  |  |  |  | SK  | Meningkatnya Kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara                                             |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2.355.834.000,00 | 11.525.719.200,00 | 8.172.711.020,00 | 9.085.003.122,00 | 16.208.027.234,20 | 47.347.294.576,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 47.347.294.576,20 |
|  |  |  |  |  |  |     | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                                                |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 0,00             | 365.640.000,00    | 45.640.000,00    | 45.640.000,00    | 45.640.000,00     | 502.560.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 502.560.000,00    |
|  |  |  |  |  |  | KRO | OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara                                                            |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 0,00             | 365.640.000,00    | 45.640.000,00    | 45.640.000,00    | 45.640.000,00     | 502.560.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 502.560.000,00    |
|  |  |  |  |  |  | RO  | Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara                                                               |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 0,00             | 365.640.000,00    | 45.640.000,00    | 45.640.000,00    | 45.640.000,00     | 502.560.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 502.560.000,00    |
|  |  |  |  |  |  | IO  | Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar                                              |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 0,00             | 365.640.000,00    | 45.640.000,00    | 45.640.000,00    | 45.640.000,00     | 502.560.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 502.560.000,00    |
|  |  |  |  |  |  |     | Jumlah Penumpang Yang Dilayani                                                                    |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1.796.810.000,00 | 9.373.730.000,00  | 7.479.164.100,00 | 7.350.242.710,00 | 1.527.349.981,00  | 27.527.296.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 27.527.296.791,00 |
|  |  |  |  |  |  | KRO | OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara                                                            |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 746.810.000,00   | 1.143.339.000,00  | 881.114.100,00   | 915.890.710,00   | 954.144.981,00    | 4.641.298.791,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 4.641.298.791,00  |
|  |  |  |  |  |  | RO  | Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara                                                               |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 746.810.000,00   | 1.143.339.000,00  | 881.114.100,00   | 915.890.710,00   | 954.144.981,00    | 4.641.298.791,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 4.641.298.791,00  |
|  |  |  |  |  |  | IO  | Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar                                              |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 746.810.000,00   | 1.143.339.000,00  | 881.114.100,00   | 915.890.710,00   | 954.144.981,00    | 4.641.298.791,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 4.641.298.791,00  |
|  |  |  |  |  |  | KRO | Prasarana Bidang Konektivitas Udara                                                               |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.050.000.000,00 | 8.230.391.000,00  | 6.598.050.000,00 | 6.434.352.000,00 | 573.205.000,00    | 22.885.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 22.885.998.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | RO  | Bandar Udara                                                                                      |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1.000.000.000,00 | 5.079.121.000,00  | 6.037.550.000,00 | 0,00             | 0,00              | 12.116.671.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 12.116.671.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | IO  | Jumlah Bandar Udara yang dikembangkan                                                             |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1.000.000.000,00 | 5.079.121.000,00  | 6.037.550.000,00 | 0,00             | 0,00              | 12.116.671.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 12.116.671.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | RO  | Bandar Udara Baru                                                                                 |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 0,00             | 2.596.270.000,00  | 0,00             | 4.867.802.000,00 | 0,00              | 7.464.072.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 7.464.072.000,00  |
|  |  |  |  |  |  | IO  | Bandar Udara Baru                                                                                 |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 4.867.802.000,00 | 0,00              | 4.867.802.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 4.867.802.000,00  |
|  |  |  |  |  |  | IO  | Jumlah prasarana bandar udara                                                                     |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0,00             | 2.596.270.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.596.270.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 2.596.270.000,00  |
|  |  |  |  |  |  | RO  | Dokumen Pendukung Bandar Udara                                                                    |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 50.000.000,00    | 555.000.000,00    | 560.500.000,00   | 566.550.000,00   | 573.205.000,00    | 2.305.255.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 2.305.255.000,00  |
|  |  |  |  |  |  | IO  | Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara                                                             |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 50.000.000,00    | 555.000.000,00    | 560.500.000,00   | 566.550.000,00   | 573.205.000,00    | 2.305.255.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 2.305.255.000,00  |
|  |  |  |  |  |  | RO  | Prasarana Penunjang Kebandarudaraan                                                               |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.000.000.000,00 | 0,00              | 1.000.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 1.000.000.000,00  |
|  |  |  |  |  |  | IO  | Jumlah Prasarana Penunjang Kebandarudaraan                                                        |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.000.000.000,00 | 0,00              | 1.000.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 1.000.000.000,00  |
|  |  |  |  |  |  |     | Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani                                                           |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 559.024.000,00   | 1.786.349.200,00  | 647.906.920,00   | 1.689.120.412,00 | 14.635.037.253,20 | 19.317.437.785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 19.317.437.785,20 |
|  |  |  |  |  |  | KRO | OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara                                                            |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 559.024.000,00   | 601.349.200,00    | 647.906.920,00   | 1.689.120.412,00 | 14.635.037.253,20 | 18.132.437.785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 18.132.437.785,20 |
|  |  |  |  |  |  | RO  | Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara                                                               |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 423.252.000,00   | 465.577.200,00    | 512.134.920,00   | 563.348.412,00   | 619.683.253,20    | 2.583.995.785,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 2.583.995.785,20  |
|  |  |  |  |  |  | IO  | Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar                                              |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 423.252.000,00   | 465.577.200,00    | 512.134.920,00   | 563.348.412,00   | 619.683.253,20    | 2.583.995.785,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 2.583.995.785,20  |
|  |  |  |  |  |  | RO  | Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)                                                         |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 135.772.000,00   | 135.772.000,00    | 135.772.000,00   | 135.772.000,00   | 135.772.000,00    | 678.860.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 678.860.000,00    |
|  |  |  |  |  |  | IO  | Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)                                                         |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 135.772.000,00   | 135.772.000,00    | 135.772.000,00   | 135.772.000,00   | 135.772.000,00    | 678.860.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 678.860.000,00    |
|  |  |  |  |  |  | RO  | Perbaikan Prasarana Bandar Udara                                                                  |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 990.000.000,00   | 13.879.582.000,00 | 14.869.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 14.869.582.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | IO  | Jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara                                                           |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 990.000.000,00   | 13.879.582.000,00 | 14.869.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 14.869.582.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | KRO | Prasarana Bidang Konektivitas Udara                                                               |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 0,00             | 1.185.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.185.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 1.185.000.000,00  |
|  |  |  |  |  |  | RO  | Bandar Udara                                                                                      |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 0,00             | 1.185.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.185.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 1.185.000.000,00  |
|  |  |  |  |  |  | IO  | Jumlah bandar udara yang                                                                          |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 0,00             | 1.185.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.185.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 1.185.000.000,00  |
|  |  |  |  |  |  |     | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)                                                                   |  |                                           |              |              |    |    |    |    |    | 5.653.675.000,00 | 6.000.555.400,00  | 6.501.335.000,00 | 6.795.238.433,00 | 7.117.283.342,45  | 32.068.087.175,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.347.000,00 | 32.192.434.175,45 |
|  |  |  |  |  |  | SP  | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |  |                                           |              |              |    |    |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                   |                   |      |      |      |                |                   |
|  |  |  |  |  |  | IKP | Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara                                                               |  |                                           |              |              |    |    |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                   |                   |      |      |      |                |                   |
|  |  |  |  |  |  |     | Keg. Pengelolaan Organisasi dan SDM transportasi Udara                                            |  |                                           |              |              |    |    |    |    |    | 5.653.675.000,00 | 6.000.555.400,00  | 6.501.335.000,00 | 6.795.238.433,00 | 7.117.283.342,45  | 32.068.087.175,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.347.000,00 | 32.192.434.175,45 |
|  |  |  |  |  |  | SK  | Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik                                          |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5.653.675.000,00 | 6.000.555.400,00  | 6.501.335.000,00 | 6.795.238.433,00 | 7.117.283.342,45  | 32.068.087.175,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.347.000,00 | 32.192.434.175,45 |
|  |  |  |  |  |  | IKK | Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)                           |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2.954.115.000,00 | 3.274.142.200,00  | 3.771.224.480,00 | 4.061.060.861,00 | 4.378.632.013,25  | 18.439.174.554,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 18.439.174.554,25 |
|  |  |  |  |  |  | KRO | Layanan Dukungan Manajemen Internal                                                               |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.418.272.000,00 | 2.684.714.900,00  | 3.146.642.390,00 | 3.398.997.899,00 | 3.676.588.958,90  | 15.325.216.147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 15.325.216.147,90 |
|  |  |  |  |  |  | RO  | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                       |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 25.424.000,00    | 27.966.400,00     | 30.763.040,00    | 33.839.344,00    | 37.223.278,40     | 155.216.062,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 155.216.062,40    |
|  |  |  |  |  |  | IO  | Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 25.424.000,00    | 27.966.400,00     | 30.763.040,00    | 33.839.344,00    | 37.223.278,40     | 155.216.062,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 155.216.062,40    |
|  |  |  |  |  |  |     | Keg. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara                           |  |                                           |              |              |    |    |    |    |    | 5.628.251.000,00 | 5.972.589.000,00  | 6.470.571.960,00 | 6.761.399.089,00 | 7.080.060.064,05  | 31.912.871.113,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.347.000,00 | 32.037.218.113,05 |
|  |  |  |  |  |  | RO  | Layanan Perkantoran                                                                               |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2.392.848.000,00 | 2.656.748.500,00  | 3.115.879.350,00 | 3.365.158.555,00 | 3.639.365.680,50  | 15.170.000.085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 15.170.000.085,50 |
|  |  |  |  |  |  | IO  | Jumlah Layanan Perkantoran                                                                        |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2.392.848.000,00 | 2.656.748.500,00  | 3.115.879.350,00 | 3.365.158.555,00 | 3.639.365.680,50  | 15.170.000.085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 15.170.000.085,50 |

|  |  |  |  |  |     |                                                            |  |                                           |              |              |   |   |   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |      |      |      |                |                   |
|--|--|--|--|--|-----|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------|------|------|----------------|-------------------|
|  |  |  |  |  | KRO | Layanan Manajemen Kinerja Internal                         |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara           | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 535.843.000,00   | 589.427.300,00   | 624.582.090,00   | 662.062.962,00   | 702.043.054,35   | 3.113.958.406,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3.113.958.406,35  |
|  |  |  |  |  | RO  | Layanan Manajemen Keuangan                                 |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 432.508.000,00   | 475.758.800,00   | 499.546.740,00   | 524.524.077,00   | 550.750.280,85   | 2.483.087.897,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 2.483.087.897,85  |
|  |  |  |  |  | IO  | Jumlah layanan manajemen keuangan                          |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 432.508.000,00   | 475.758.800,00   | 499.546.740,00   | 524.524.077,00   | 550.750.280,85   | 2.483.087.897,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 2.483.087.897,85  |
|  |  |  |  |  | RO  | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                       |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.335.000,00   | 113.668.500,00   | 125.035.350,00   | 137.538.885,00   | 151.292.773,50   | 630.870.508,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 630.870.508,50    |
|  |  |  |  |  | IO  | Jumlah Layanan Perencanaan dan                             |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.335.000,00   | 113.668.500,00   | 125.035.350,00   | 137.538.885,00   | 151.292.773,50   | 630.870.508,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 630.870.508,50    |
|  |  |  |  |  |     | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi      |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.932.000,00    | 55.424.000,00    | 55.424.000,00    | 55.424.000,00    | 55.424.000,00    | 253.628.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 253.628.000,00    |
|  |  |  |  |  | KRO | Layanan Dukungan Manajemen Internal                        |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.932.000,00    | 55.424.000,00    | 55.424.000,00    | 55.424.000,00    | 55.424.000,00    | 253.628.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 253.628.000,00    |
|  |  |  |  |  | RO  | Layanan BMN                                                |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.932.000,00    | 55.424.000,00    | 55.424.000,00    | 55.424.000,00    | 55.424.000,00    | 253.628.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 253.628.000,00    |
|  |  |  |  |  | IO  | Jumlah Layanan BMN                                         |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.932.000,00    | 55.424.000,00    | 55.424.000,00    | 55.424.000,00    | 55.424.000,00    | 253.628.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 253.628.000,00    |
|  |  |  |  |  |     | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.347.000,00 | 124.347.000,00    |
|  |  |  |  |  | KRO | Layanan Manajemen Kinerja Internal                         |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.347.000,00 | 124.347.000,00    |
|  |  |  |  |  | RO  | Layanan Manajemen Keuangan                                 |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.347.000,00 | 124.347.000,00    |
|  |  |  |  |  | IO  | Jumlah layanan manajemen keuangan                          |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.347.000,00 | 124.347.000,00    |
|  |  |  |  |  |     | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara         |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.667.628.000,00 | 2.670.989.200,00 | 2.674.686.520,00 | 2.678.753.572,00 | 2.683.227.329,20 | 13.375.284.621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 13.375.284.621,20 |
|  |  |  |  |  | KRO | Layanan Dukungan Manajemen Internal                        |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.634.016.000,00 | 2.634.016.000,00 | 2.634.016.000,00 | 2.634.016.000,00 | 2.634.016.000,00 | 13.170.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 13.170.080.000,00 |
|  |  |  |  |  | RO  | Layanan Perkantoran                                        |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.634.016.000,00 | 2.634.016.000,00 | 2.634.016.000,00 | 2.634.016.000,00 | 2.634.016.000,00 | 13.170.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 13.170.080.000,00 |
|  |  |  |  |  | IO  | Jumlah Layanan Perkantoran                                 |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.634.016.000,00 | 2.634.016.000,00 | 2.634.016.000,00 | 2.634.016.000,00 | 2.634.016.000,00 | 13.170.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 13.170.080.000,00 |
|  |  |  |  |  | KRO | Layanan Manajemen Kinerja Internal                         |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.612.000,00    | 36.973.200,00    | 40.670.520,00    | 44.737.572,00    | 49.211.329,20    | 205.204.621,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 205.204.621,20    |
|  |  |  |  |  | RO  | Layanan Manajemen Keuangan                                 |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.612.000,00    | 36.973.200,00    | 40.670.520,00    | 44.737.572,00    | 49.211.329,20    | 205.204.621,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 205.204.621,20    |
|  |  |  |  |  | IO  | Jumlah layanan manajemen keuangan                          |  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani | Papua Tengah | Kab. Dogiyai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.612.000,00    | 36.973.200,00    | 40.670.520,00    | 44.737.572,00    | 49.211.329,20    | 205.204.621,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 205.204.621,20    |

Kepala Kantor UPBU Kelas III Moanamani

Alex Lamba S.Sos.

| NO | PROSES     | NAMA                    | JABATAN             | TANGGAL    | PARAF |
|----|------------|-------------------------|---------------------|------------|-------|
| 1  | Dikonsepsi | Dwi Cahyati Br Sinuraya | Teknisi Penerbangan | 29/01/2026 |       |
| 2  | Disempu    | Dwi Nurcahyo Wibowo     | Ketua Tim SAKIP     | 29/01/2026 |       |
| 3  | Diperiksa  | Alex Lamba              | Kepala Kantor       | 29/01/2026 |       |